

Nomor 214-215/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara Tahun 2010, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Mochdar Arif, S.H., M.Si

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Desa Labuha RT/RW. 00/00, Kecamatan

Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan

2. Nama : H. Ibrahim M. Saleh

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Halmahera

Selatan

Alamat : Desa Sambiki, Kecamatan Obi, Kabupaten

Halmahera Selatan

Selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2010 Nomor Urut 3;

Pasangan Calon di atas memberi kuasa kepada **Dr. A. Muhammad Asrun SH MH, Merlina SH,** dan **Abdullah Kahar SH** yang semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam "Dr. Muhammad Asrun & Partners (MAP) Law Firm" yang berkedudukan di Gedung PGRI Jalan Tanah Abang III No. 24, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 November 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon I;

[1.3] 1. Nama : Ahmad E. Rumalutur, S.E.

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kelurahan Tanah Tinggi Barat 003/002,

Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate

2. Nama : Salim Hi. Hasan

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Halmahera

Selatan

Alamat : Mandaong, Kelurahan Mandaong,

Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera

Selatan

Selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2010 Nomor Urut 4;

Pasangan Calon di atas memberi kuasa kepada **Dr. A. Muhammad Asrun SH MH, Merlina SH,** dan **Abdullah Kahar SH** yang semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam "Dr. Muhammad Asrun & Partners (MAP) Law Firm" yang berkedudukan di Gedung PGRI Jalan Tanah Abang III No. 24, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 November 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon II;

[1.4] 1. Nama : **Amin H. Ahmad, S.lp**

Tempat/Tanggal Lahir : Maluku Utara, 14 Juni 1964

Alamat : Jalan Boulevard Raya Rome No. 27

RT/RW. 011/010, Kelurahan Kapuk Muara,

Kecamatan Penjaringan, Jakarta

2. Nama : Drs. Arief Yasim Wahid, M.Si

Tempat/Tanggal Lahir : Ternate, 29 Juli 1953

Alamat : Desa Mandaong, Kecamatan Bacan

Selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2010 Nomor Urut 6;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Kahar Nawir SH** dan **Ansar N SH** yang semuanya adalah Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum KNS dan Rekan yang berkedudukan di Gedung Putera Lantai 5/503 Jalan Gunung Sahari Raya No. 39, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 November 2010;

Dalam hal ini juga memberi kuasa kepada **Abu Bakar J. Lamatopo SH** dan **Ibrahim Kopong Boli SH** yang semuanya adalah Advokat dan Legal Konsultan pada *Law Office* Abu Bakar J. Lamatopo, SH & Associates yang berkedudukan di Jalan Gedung Hijau Raya TH 2 No. 1 Pondok Indah, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 November 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon III;

Terhadap:

[1.5] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara**, berkedudukan hukum di Jalan Pahlawan Revolusi, Ternate, Provinsi Maluku Utara;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada A.H. Wakil Kamal SH MH, Fadli Nasution SH MH, Misbahuddin Gasma SH, dan Robinson SH selaku Advokat yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum KPU Provinsi Maluku Utara yang berkedudukan di Kantor Hukum AWK & PARTNERS Menara Karya Building 28th floor Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 November 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon I;

[1.6] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan, berkedudukan hukum di Jalan Hutan Karet No. 1 Tomori-Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara:

Dalam hal ini memberi kuasa kepada A.H. Wakil Kamal SH MH, Fadli Nasution SH MH, Misbahuddin Gasma SH, dan Robinson SH selaku Advokat yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum KPU Provinsi Maluku Utara yang berkedudukan di Kantor Hukum AWK & PARTNERS Menara Karya Building 28th floor Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 November 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon II;

[1.7] 1. Nama : Dr. H. Muhammad Kasuba, MA

Alamat : Wisma Marano, Jalan Labuha-Tomori,

Kecamatan Bacan Tengah, Kabupaten

Halmahera Selatan

2. Nama : Drs. Rusdan T. Haruna

Alamat : Wisma Marano, Jalan Labuha-Tomori,

Kecamatan Bacan Tengah, Kabupaten

Halmahera Selatan

Selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2010 Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Suherlan SH, Nasrulloh Nasution SH, Liza Elfitri SH, Heri SH, Fitri Hani Harahap SH, Sabarrudin SH, Harry Kurniawan SH,** dan **Iwan SH.I** selaku Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum AFS & Rekan yang berkedudukan hukum di Gedung Aldevco Octagon Lantai 3 Jalan Warung Jati Barat Raya 75 Zone 5 (d/h. Warung Buncit Raya), Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 November 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.8] Membaca permohonan dari Para Pemohon;

Mendengar keterangan dari Para Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan;

Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan;

Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dari Para Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan:

Membaca kesimpulan tertulis dari Para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait:

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II di dalam permohonannya bertanggal 15 November 2010 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 15 November 2010, dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 590/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor Perkara 214/PHPU.D-VIII/2010 pada hari Jumat, tanggal 26 November 2010, dan telah menyerahkan perbaikan permohonannya dalam persidangan hari Selasa, tanggal 28 November 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, beralamat di Jl. Pahlawan Revolusi No.1, Ternate Provinsi Maluku Utara sehubungan dengan diterbitkannya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tertanggal 10 November 2010 [Model DB-KWK.KPU, Bukti P-1], selanjutnya disebut Termohon I, yang kemudian diikuti dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 22/Kpts/KPU-HS-030436327/2010 tanggal 11 November 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Periode 2010-2015 oleh Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan, [Bukti P-2, P-2A], beralamat di Jl. Hutan Karet, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan yang selanjutnya disebut *Termohon II*.

Bahwa Permohonan didaftarkan pada tanggal 15 November 2010, yang masih masuk dalam ketentuan tengat waktu 3 (tiga) hari kerja dari pengumuman Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara [vide Bukti P-1], yang diumumkan pada tanggal 10 November 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK No. 15 Tahun 2008). Dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa Permohonan keberatan *a quo*.

Bahwa alasan hukum pengajuan Permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

I. ALASAN HUKUM

Bahwa menurut Pasal 3 ayat (1) PMK No. 15 Tahun 2008 menyatakan:

- (1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemlukada adalah :
- a. Pasangan Calon sebagai Pemohon
- b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.

Para Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, sehingga dengan demikian Para Pemohon masuk dalam klasifikasi sebagai Pemohon perselisihan hasil pemilukada [Bukti P-3]. Dengan bersandarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK No. 15 Tahun 2008, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) guna pemeriksaan permohonan *a quo*, atau dengan kata lain Para Pemohon memenuhi unsur subjektum litis.

II. FAKTA HUKUM

II. 1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara (Termohon I) telah mengumumkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara [`vide

Bukti P-1], yang diumumkan pada tanggal 10 November 2010 dengan jumlah total perolehan suara sah untuk seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan di tingkat Kabupaten adalah 106.839 (seratus enam ribu delapan ratus tiga puluh sembilan) suara, dengan rincian perolehan suara sah untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2010 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

No.Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan	Suara Sah
	Wakil Kepala Daerah	
1	Ramly Adam dan Drs. H. Muhammad Abdullah	2. 301
2	Dr. H. Muhammad Kasuba, MA dan Rusdan T. Haruna, M.Si	44. 873
3	Mochdar Arif,S.H.,M.Si dan H. Ibrahim M. Saleh	14.080
4	Hi. Ahmad E. Rumalutur, SE dan Salim Hi. Hasan, SE	14.606
5	M. Hankam Radjilun dan Fahri Lantu	1.214
6	Amin Ahmad, S.Ip dan Drs. Arief Yasm Wahid, M.Si	29.765
	106. 839	

- II. 2. Bahwa dengan hasil akhir perolehan suara dalam poin II. 1 tersebut diatas, maka ditetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Pasangan Dr. H. Muhammad Kasuba, MA dan Rusdan T. Haruna, M.Si sebagai pemenangnya karena memperoleh suara terbanyak yaitu 44. 873 (empat puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) atau 42 % suara daripada perolehan suara pasangan yang lain.
- **II. 3.** Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan **Termohon 1** adalah tidak benar, karena menurut penghitungan yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan 4 (**PARA PEMOHON**) adalah sebagai berikut:

- Hasil rekapitulasi suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Mochdar Arif, S.H.,
 M.Si dan H. Ibrahim M. Saleh) adalah 22.782
- 2. Hasil rekapitulasi suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (**Hi. Ahmad E. Rumalutur**, **SE dan Salim Hi. Hasan**, **SE) adalah 23.756.**

Dengan perolehan hasil penghitungan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4, maka perolehan suara sah bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dr. H. Muhammad Kasuba, MA dan Rusdan T. Haruna, M.Si) adalah 27.061 (dua puluh tujuh ribu enam puluh satu) atau hanya 25,32 persen. Dengan fakta ini, maka setidaknya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan harus menyelenggarakan Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

II. 4. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertujuan untuk mencari pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah sebagai manifestasi dukungan rakyat sejati yang diberikan melalui pemilihan umum berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (selanjutnya UU No. 22 Tahun 2007), di mana pencapaian tujuan tersebut hanya dapat dipenuhi ketentuan pasal 2 UU No. 22 Tahun 2007 bahwa penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada asas :

- a. mandiri:
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan

- I. efektivitas.
- **II. 5.** Bahwa pengajuan permohonan keberatan *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yaitu:
- "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :
- a) penentuan Pasangan Calon yang dapat mempengaruhi putaran kedua Pemilukada, atau
- b) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- II. 6. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara telah mengambil alih proses lanjutan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan atas dasar Rekomendasi yang dibuat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Surat Nomor 156/panwaslukada-Hs/X/2010, tanggal 14 Oktober 2010, Bukti P-4, P-4A), di mana para saksi para pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah mengajukan protes dan keberatan terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Penghitungan Hasil Perolehan Suara yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara pada tanggal 10 November 2010 [Bukti P-5, P-6, P-7].
- II.7. Bahwa dengan KPU Provinsi Maluku Utara telah mengeluarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara ['vide Bukti P-1], di mana Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara a quo merupakan obyek sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) untuk kemudian diajukan pemeriksaan permohonan keberatan akibat Pemohon menilai Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara a quo lahir dari penyelenggaraan Pemilukada yang sarat dengan pelanggaran sistimatis, terstruktur dan masif serta terjadinya pembiaran segenap pelanggaran tersebut oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan yang seharusnya disupervisi oleh KPU Provinsi Maluku Utara.

II.8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan keberatan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, yang sarat dengan pelanggaran yang sistimatis, massif, dan terstruktur, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

II.8.A.1. Adanya Penerbitan SK TIM RELAWAN 250 Oleh Pasangan Nomor Urut 2 (MK-RUSDAN).

Bahwa ketika dalam masa jabatannya selaku Bupati Halmahera Selatan yaitu **DR.H.Muhammad Kasuba,MA** telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 06/TR-DLP/HS/I/2010 tanggal 02 Januari 2010 tentang Pelantikan dan Pengesahan Tim Dua Lima Puluh Zona Kecamatan Gane Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan [Bukti P-8], yang juga melibatkan kepala desa sekabupaten Halmahera Selatan dalam pengukuhan Tim Relawan Pemenangan [Bukti P-8A, P-8B, P-8C, P-8D, P-8E, P-8F] serta adanya pemberian "Spanduk / Pamflet" kepada seluruh kepala Desa se-Kabupaten Halmahera Selatan yang mewajibkan seluruh kepala desa tersebut untuk harus memenangkan kandidat pasangan calon nomor urut 2 (dua).

II.8.A.2. Adanya Kartu Perserta Jaminan Kesehataan.

Bahwa, telah dicetak dan diedarkannya "Kartu Perserta Jaminan Kesehataan" yang ditandatangani oleh DR.H.Muhammad Kasuba,MA selaku Bupati Halmahera Selatan [Bukti P-9], yang seolah-olah nanti dengan memiliki kartu tersebut barulah dapat melakukan "Pengobataan gratis" ternyata suatu bentuk kebohongan, itimidasi dalam propaganda terhadap masyarakat pemilih, yang dengan jelas sangat nai'f dapat di lihat, bahwa dari seluruh kartu yang diedarkan tersebut tertulis tanggal lahir yang sama untuk seluruh peserta, yakni seluruh masyarakat penduduk se-Kabupaten Halmahera Selatan yang tertulis lahir pada tanggal 07 September 2010.

II.8.A.3. Adanya Keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Bahwa selain adanya keterlibatan semua **Kepala Desa Se- Kab.** Halmahera **Selatan [Bukti P-10, P-10A, P-10B, P-10C, P-10D, P-10E, P-10F, P-10G, P-10H,]** juga melibatkan sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PTT termasuk para Camat, Kadis dan Lain-lain, baik pada tahapan sosialisasi untuk pemenangan kandidat pasangan calon nomor urut 2 (Dua) (MK-

RUSDAN), maupun dalam tahapan Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara antara lain adalah:

1) Mantan Camat Obi, ABU KARIM LATARA Nip: 010 218 441;

- Memfasilitasi berbagai hal, seperti berkampanye door to door dengan cara merangkul sejumlah Tokoh masyarakat, Tokoh agama, Tokoh adat di beberapa Kecamataan OBI untuk berkampanye door to door.
- Mempengaruhi masyarakat Kec. OBI BARAT untuk memenangkan pasangan calon Nomor urut 2 (dua) (MK-RUSDAN) dengan Janji "Bahwa akan diberikan/pemasangan tower/jaringan telepon seluler".

2) Camat OBI TIMUR/RUSMAN TJIA alis NYONG LU (NIP : 140 312 997):

- Setelah mempengaruhi masyarakat Kec. OBI TIMUR untuk memenangkan pasangan Calon nomor urut 2 (dua), sekaligus memobilisasikan masa dengan menggunakan Long Bot/ Tranportasi Laut dari kec. OBI TIMUR ke Laiwui ibu kota Kecamatan OBI, dalam rangka kampanye terbuka yang dilaksanakan oleh kandidat pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua).
- Turut melaksanakan kampaye terbuka tersebut.
- 3) Petugas Medis RSU LAIWUI OBI/ MAHAWIRA SALEH DJAMA alis MANTRI ILA(NIP: 146 278 816) turut serta dalam melaksanakan kampanye terbuka tersebut di atas.
- 4) Kepala Sekolah SMU NEGERI Desa Anggai Kec. OBI / JAKA RUDDIN,S.pd (NIP. 132 238 451) turut serta dalam melakukan Kampanye door to door dan ikut melaksanakan kampanye terbuka.
- 5) Camat OBI BARAT/ AMIN LAMANIA NIP 010 194 654, selain mempengaruhi masyarakat / Pemilih untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 (dua), juga menampung para masa pendukung dan Tim Kampanye MK - RUSDAN dirumahnya Desa Laiwui Kec. OBI.
- 6) Direktur RSUD LABUHA Bab. Halmahera Selatan, dr. DJURI HENDRAJADI (NIP 19710716 200212 1 004), berkomunikasi Politik dengan semua PNS dan PTT Dinas Kesehataan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 (dua).

- 7) Kepala Kepegawaian Kab. Halmahera Selatan/ MASLAN H. HASAN,SH NIP 630 009 491 melakukan Sosialisasi Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) pada semua tahapan pemilukada.
- 8) Camat Mandioli Selatan, JAIS H. ISHAK, SH (NIP 19680808 1998 03 1 014), terlibat dalam Kampanye kandidat nomor urut 2 (dua) dimana ketika hari pencoblosan / pemberian Suara tanggal 02 oktober 2010 di TPS 1 Desa Galala, yang bersangkutan dengan seragam PNS (Camat) turut mengarahkan para pemilih untuk memberikan suara kepada pasangan calon normor urut 2 (dua).

II.8.A.4. Adanya pemberian Bantuan Sosial.

Bahwa ditemukan pelanggaran berupa **sunatan masal** yang dilakukan oleh TIM Sukses Pasangan calon nomor urut 2 (MK-Rusdam) yang disertai dengan pemberian alat sholat yang bertulisan MK-RUSDAM [**Bukti P-11**, **P-11A**, **P-11B**] yang juga melibatkan 3 orang tenaga medis dari puskesmas dan menggunakan fasilitas negara serta telah dilaporkan temuan ini ke Panwaslukada Kabupaten Halmahera Selatan [**Bukti P-12**, **P-12A**, **P-12B**, **12C**] dan kasus temuan ini sudah di P-21 oleh Kejaksaan Negeri Labuha[**Bukti P-13**, **P-13A**];

II.8.A.5. Adanya Surat Undangan yang berlabel foto pasangan nomor urut 2.

Bahwa ditemukan pelanggaran berupa surat undangan yang berlabel foto pasangan nomor urut 2. [Bukti P-14, P-14A, 14B, 14C] serta telah dilaporkan temuan ini ke Panwaslukada Kabupaten Halmahera Selatan Bukti P-15]

II.8.B. Pelanggaran dalam Tahapan Pemungutan Suara antara lain : II.8.B.1. TPS Desa BIBINOI dan TPS Desa LIARO.

Bahwa adanya keterlibataan para petugas KPPS, Kades, Panwas Desa (PPL) serta segenap petugas penyelenggara dimana pada saat pemilihan memberikan arahan dan mengintimidasi pada pemilih untuk mencoblos dan harus memberikan suara kepada pasangan calon nomor urut 2 di wilayah TPS Desa PAPALOANG dan TEMBAL.

II.8.B.2.TPS Desa GORO-GORO.

Bahwa adanya pelanggaran berupa:

- a) Ketidaknetralan Kepala Desa bersama para petugas penyelengara Pemilukada setempat sehingga mengusir Saksi-Saksi dari pasangan calon kandidat nomor urut 3 (MAHIR) untuk mengarahkan para memilih mencoblos nomor urut 2 (dua).
- b). Money Politik berupa pemberian Sembako dan lain-lain yang dilakukan oleh SUASENTER/ Group dari Istri kandidat nomor urut 2 (dua), membagi-bagikan beras dan gula pasir yaitu 4 (empat) Kg Beras dan 2 (dua) Kg Gula Pasir untuk setiap KK pada seluruh lapisan masyarakat desa Goro-Goro Kec. Bacan Timur [Bukti P-16]
- II.8.B.3. Desa Panamboang dan Desa Labuha Kecamatan Bacan Selatan dan Kecamatan Bacan
- II.8.B.4. Desa Moloku Kecamatan Gane Barat Utara, Selesai pencoblosan surat suara masih terdapat 120 (seratus dua puluh) lembar yang di bagibagikan ke 4 (empat) saksi pasangan calon atas perintah Kades Moloku, Sekdes, Kordes Kandidat Nomor Urut 2 (dua) ketua PPS dan Ketua KPPS untuk mencoblos semua sisa surat suara tersebut dan pelanggaran ini telah di laporkan ke PANWAS Kabupaten Halmahera Selatan serta sudah di teruskan ke GAKUMDU Polres Kab. Halmahera selatan, dimana ternyata di TPS berupa bersangkutan hasil suarannya di menangkan oleh pasangan calon nomor urut 2 (MK-RUSDAN), yang dapat digambarkan berikut ini:
- 1). Para saksi Kandidat No. Urut 2 (dua) memakai seragam (atribut) pasangan calon Nomor Urut 2 (dua) di semua TPS se Kabupaten Halmahera Selatan. Dalam hal ini sebahagian TPS lainnya, seperti antra lain: di Desa Kubung, Desa Tembal, dll ketika ketua KPPS dan saksi dari tim MAHIR dan ATUR(No. Urut 3 dan 4). Memprotes tentang Kostum yang di gunakan saksi No. Urut 2 (dua) tersebut ternyata walaupun sebagian atribut bergambar kandidat Nomor Urut 2 (dua) di buka tetapi diganti dengan atribut Partai Politik (PKS)Pengusung Kandidat Nomor Urut 2 (dua). Bahwa ada sebagian ketua KPPS bersikeras membolehkan pengunaan seragam tersebut.
- 2) Terjadi pengelembungan suara di berbagai desa/TPS, antara lain:

- a. Bahwa yang terjadi di Desa Lemo lemo Kec. Gane Barat yang jumlah pemilih (wajib pilih sesuai DPT) adalah 359 orang, tetapi undangan yang di distribusikan oleh PPS hanya 200 undangan (159 orang tidak di berikan undangan) sedangkan hasil suara sah ternyata berjumlah 275 suara dan yang tidak sah 2 suara total surat suara yang terpakai 277.
- b. Ada beberapa TPS di kec. Di Makian dan di kec. Di Kayoa yang berita acara dalam kotak suaranya telah di buka dan di selesaikan oleh petugas KPPS yang bersangkutan adalah sehari sebelum hari pemungutan suara.
- **II.8.B.5.** Ada beberapa PPK yang tidak melakukan pleno di masing-masing kecamatannya tetapi langsung dibawah ke Kabupaten, antara lain:
- a. PPK kecamatan Gane Timur,
- b. PPK Kecamatan Kayoa Barat.
- c. PPK Mandioli Utara.
- d. PPK Kecamatan Gane Barat.
- II.8.B.6.Adanya keberpihakan ketua PANWASLU Kab. Halmehera Selatan, anggota KPUD dan beberapa pejabat POLRES Kab. Halmahera Selatan (mencermati beberapa langka pejabat POLRES dan ketua PANWASLU serta anggota KPUD tersebut yang tidak pro aktif atas segala laporan dari sejumlah pelanggaran, Ingklusif rekomendasi PANWASLU atas pleno KPUD tertanggal 14 oktober 2010 serta beberapa pelanggaran antara lain sebagai berikut:
- 1). Adanya pembongkaran kotak suara PPK di kantor KPUD Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 12 oktober 2010 malam Pukul 22.50 WIT dengan melibatkan tim sukses pasangan calon nomor urut 2 (MK-RUSDAN), Ketua PPK, anggota KPUD Halmahera Selatan serta pejabat POLRES Halmahera Selatan sebagaimana laporan tim hukum dan advokasi tim MAHIR ke panwas Kabupaten Halmahera Selatan dan POLDA Maluku Utara tanggal 12 oktober 2010.
- 2). Adanya Pleno rekapan oleh KPUD Propinsi berdasarkan *takeover* dari KPUD Kabupaten Halmahera Selatan yang bermasalah di karenakan para saksi tidak di berikan hak untuk melakukan koreksi perselisihan

angka-angka pada saat rekapan di laksanakan, serta KPUD Propinsi telah otoriter dan mengabaikan hak-hak para saksi padahal dari semua kecamatan dalam perhitungan angka-angka di semua kecamatan bermasalah, hingga koreksi selisih angka-angka tidak di lakukan dalam perhitungan memakai plano, yang mana KPU Propinsi hanya beralasan semua di serahkan ke Mahkama Konstitusi dan ketua KPU Asis Kharie akan memberikan kesaksian dengan alasan Pleno rekapan koreksi tidak di teruskan sampai pada kotak 21 dari 30 kotak sesuai jumlah 30 di Halmahera Selatan. KPU dengan otoriter memakai kecamatan kekuatan aparat kepolisian yang berjumlah lebih banyak di banding para saksi di dalam ruangan pleno, Sehingga saksi yang melakukan koreksi atau protes di bawah keluar dan di usir oleh ketua KPU Propinsi, dengan demikian jelas bahwa rekapan pleno tidak di laksanakan namun yang terjadi hanya pengesahan di karenakan semua penjumlahan dan tahapan bermasalah yang di laksanakan pada tanggal 9 November 2010 dari jam 10 pagi hingga jam 2.30 malam.

II.9. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara ['vide Bukti P-1], atas dasar dan dalil-dalil yang telah sampaikan diatas, oleh karena itu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini merupakan tumpuan harapan terakhir kami atas dasar amanat dan kepercayaan rakyat Kabupaten Halmahera Selatan dan untuk PARA PEMOHON kiranya dapat diputuskan pemberian suara ulang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka **PARA PEMOHON** mohon kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

 Mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh PARA PEMOHON untuk seluruhnya;

- 2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tertanggal 10 November 2010 [Model DB-KWK.KPU];
- 3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 22/Kpts/KPU-HS-030436327/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Periode 2010-2015;
- 4. Menyatakan dan memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan di bawah pengawasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk menyelenggarakan pemberian suara ulang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak keputusan ini dibuat, tanpa keikutsertaan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Muhammad Kasuba, MA dan Rusdan T. Haruna, M.Si.

Atau apabila majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *Ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat yang telah disahkan dalam persidangan hari Senin, tanggal 6 Desember 2010, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai Bukti P-30 yaitu berupa:

 Bukti P.I/II – 1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara (Model DB – KWK.KPU)

Tanggal 10 November 2010.

Bukti P.I/II - 1A : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 94/KPU-HS-030436327/X/2010 Tanggal 12 November 2010 Perihal : Penyampaian Hasil Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang ditujukan Kepada Ketua DPRD kab. Halmahera Selatan di Labuha.

Bukti P .I/II – 2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 22/Kpts/KPU-HS-030436327/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Periode 2010 – 2015 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan.

4. Bukti P.I/II – 2A : Berita Acara Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2010 Nomor : 53/BA/XI/2010 Tanggal 11 November 2010

Bukti P.I/II - 3 : Berita Acara Pleno Penetapan Pasangan Calon kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2010 Nomor : 21/BA/V2010 Tanggal 22 Juli 2010

6. Bukti P.I/II - 4 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Dan Wakil kepala Daerah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 156/Panwaslukada-Hs/X2010 Tanggal 14 Oktober 2010 Perihal Rekomendasi Pengambilalihan (Take Over) Proses Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilukada Kab. Halmahera Selatan Tahun 2010 Kepada Ketua KPU Provinsi Maluku Utara Di Ternate

7. Bukti P.I/II – 4A : Surat Komisi pemilihan Umum Nomor : 567/KPU/X/2010 Tanggal 27 Oktober 2010 Perihal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Di Ternate

8. Bukti P.I/II - 5 : Pernyataan keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Selatan (Model DB2-KWK.KPU) Saksi Yang Mengajukan

Keberatan Adalah Chalid Ahmad Tanggal 10 November 2010

9. Bukti P.I/II - 6

Pernyataan keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Selatan (Model DB2-KWK.KPU) Saksi Yang Mengajukan Keberatan Adalah M.Nasir Abusama 10 November 2010

10. Bukti P.I/II -7

Pernyataan keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Selatan (Model DB2-KWK.KPU) Saksi Yang Mengajukan Keberatan Adalah Akmal Iskandar Alam 10 November 2010

11. Bukti P.I/II - 8

 Surat Keputusan Dewan Pembina Tim Relawan Dua Lima Puluh Kabupaten Halamhera Selatan Nomor : 06/TR – DLP/HS/I/2010 tanggal 02 Januari 2010 Tentang Pelantikan dan Pengesahan Tim Dua Lima Puluh Zona Kecamatan Gane Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan

12. Bukti P.I/II - 8A

: Foto acara pengukuhan Tim Relawan Dua Lima Puluh

13. Bukti P.I/II - 8B

 Foto Penandatanganan SK Pengukuhan kepala desa sekabupaten Halmahera Selatan oleh bupati Muhammad Kasuba dan calon wakil bupati Rusdan T Haruna disaksikan oleh para camat

14. Bukti P.I/II - 8C

: Foto kunjungan kerja bupati sekaligus mensosialisasikan wakil calon bupati Rusdan Pada Saat Pengukuhan Tim Dua Lima Puluh yang melibatkan Semua kepala pesa sebagai Tim Relawan Pemenangan dan Pengukuhan Di laksanakan dan di SK Kan Pada Saat Incumbent Masih Menjabat Sebagai Bupati.

15. Bukti P.I/II - 8D

Foto kunjungan kerja bupati sekaligus mensosialisasikan wakil calon bupati Rusdan pada saat pengukuhan dilaksanakan dan di SK Kan pada saat Incumbent masih menjabat sebagai bupati

Foto para kepala desa sekabupaten Halmahera Selatan, hadir pada saat pengukuhan Tim Relawan Dua Lima Puluh

16. Bukti P.I/II - 8E

Foto kunjungan kerja bupati sekaligus mensosialisasikan wakil calon bupati Rusdan pada saat pengukuhan Tim Dua Lima Puluh yang melibatkan semua kepala desa sebagai Tim Relawan Pemenangan dan pengukuhan di laksanakan dan di SK Kan pada saat Incumbent masih menjabat sebagai bupati.

17. Bukti P.I/II - 8F

: Foto kunjungan kerja bupati sekaligus mensosialisasikan wakil calon bupati Rusdan pada saat Pengukuhan Tim Dua Lima Puluh yang melibatkan semua kepala desa sebagai Tim Relawan pemenangan dan pengukuhan di laksanakan Dan Di SK Kan Pada saat incumbent masih menjabat sebagai bupati.

Foto penandatanganan SK Pengukuhan Kepala Desa Sekabupaten Halmahera Selatan oleh Bupati Muhammad Kasuba dan Calon Wakil Bupati Rusdan T Haruna disaksikan oleh para camat.

18. Bukti P.I/II - 8G

: CD tentang acara Pengukuhan Tim Relawan Dua Lima Puluh

19. Bukti P.I/II - 8H

Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor: 286 Tahun 2008 tanggal 4 Desember 2008 Tentang Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih pada tiga belas Desa di Tiga Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan

20. Bukti P.I/II - 8I : Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 80 Tahun 2010 tanggal 5 Mei 2010 Tentang Pemberhentian sementara dari jabatan Kepala Desa Balitata Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan 21. Bukti P.I/II - 9 Kartu Peserta Jaminan Kesehatan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan di Desa Lawu, Kecamatan Obi Berjumlah Seratus Sepuluh Kartu Jaminan Kesehatan 22. Bukti P.I/II - 9A : Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 111 2006 tanggal 12 April 2006 Tentang Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Halmahera Selatan dan Wali Amanat tahun 2006 23. Bukti P.I/II – 10 : Surat Pernyataan Sikap dan Dukungan yang dibuat oleh Hamid Abd. salam selaku kepala desa Palamea Tanggal 3 November 2009 24. Bukti P.I/II - 10A Surat Pernyataan Sikap dan Dukungan yang dibuat oleh Damhar Umar selaku Kepala Desa Sidanga Bukti P.I/II - 10B 25. : Surat Pernyataan Sikap dan Dukungan yang dibuat oleh Jafar Umar selaku Kepala Desa Senngga Baru 26. Bukti P.I/II - 10C Surat Pernyataan Sikap dan Dukungan yang dibuat oleh Usman Musa selaku Kepala Desa Marikapal Tanggal 3 November 2009 27. Bukti P.I/II - 10D Surat Pernyataan Sikap dan Dukungan yang dibuat oleh Abdul Malik selaku Kepala Desa Lata-Lata Tanggal 3 November 2009 28. Bukti P.I/II - 10E Surat Pernyataan Sikap dan Dukungan yang dibuat oleh Mahmud Ahmad selaku Kepala Desa Kukupang Tanggal 3 November 2009 29. Bukti P.I/II - 10F Surat Pernyataan Sikap dan Dukungan yang dibuat

Tanggal 3 November 2009

30. Bukti P.I/II - 10G

oleh Ardi Saleh selaku Kepala Desa Imbu-Imbu

: Surat Pernyataan Sikap dan Dukungan yang dibuat

		oleh Lukman lahabi selaku Kepala Desa Bisori
		Tanggal 3 November 2009
31.	Bukti P.I/II - 10H :	Surat Pernyataan Sikap dan Dukungan yang dibuat
		oleh Muhdar Abdullah selaku Kepala Desa
		Arumamang Tanggal 3 November 2009
32.	Bukti P.I/II – 11 :	Foto barang bukti temuan kasus sunatan massal yang
		berlabel MK-RUSDAN
33.	Bukti P.I/II - 11A :	Berita acara penandatanganan serah terima barang
		bukti ke Polres Gakkumdu yang diterima oleh
		Kanitserse bapak Ipda Polisi Naser Abas
34.	Bukti P.I/II - 11B :	Foto barang bukti sunatan massal berupa alat sholat
		yang bertuliskan MK-RUSDAN dan penyerahan
		barang bukti ke Polres Halmahera Selatan
35.	Bukti P.I/II – 12 :	Surat dari Kalamun Ilyas yang ditujukan kepada
		Panwalukada Kabupaten Halmahera Selatan Tanggal
		25 Agustus 2010 Perihal Terjadinya Pelanggaran di
		Desa Dowora yang dilakukan oleh Tim Sukses
		Pasangan Calon MK-RUSDAN
36.	Bukti P.I/II - 12A :	Surat Laporan dari Kalamun Ilyas tanggal 26 Agustus
		2010 mengenai temuan bungkus obat dalam kemasan
		yang bertuliskan MK-RUSDAN dan perangkat alat
		shalat yang bertuliskan MK-RUSDAN
37.	Bukti P.I/II - 12B :	Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala
		Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
		Halmahera Selatan Nomor : 09/PANWASLUKADA-
		HS/VII/2010 Tanggal 7 Agustus 2010 Perihal
		Undangan Klarifikasi yang ditujukan kepada Kepala
		Puskesmas Kecamatan Gane Barat
38.	Bukti P.I/II - 12C :	Berita Acara Serah Terima Berkas Nomor 10/BA-
		STB/VII/2010 Tanggal 31 Agustus 2010 dari
		Panwaslukada Halmahera Selatan Usman Assagaf
		Kepada Polres Halmahera Selatan Risno Hi Yunus
39.	Bukti P.I/II – 13 :	Berita Acara Serah Terima Barang Bukti Tanggal 7

September 2010 dari Panwaslukada Usman Assagaf

kepada Polres Halmahera Selatan Muhamad Nasir Said 40. Bukti P.I/II - 13A Surat Panwaslukada Kab. Halmahera Selatan tentang Kecamatan Dan Desa Tempat dilaksanakannya Kegiatan Sunatan Massal Oleh Tiga pegawai Negeri Sipil Puskes Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan Yang Kasusnya sudah di P-21 Oleh Kejaksaan Negeri Labuha 41. Bukti P.I/II – 14 : Foto undangan surat suara yang berstiker kandidat nomor urut 2 di Kecamatan Bacan Selatan 42. Bukti P.I/II -14A : Foto barang bukti surat undangan yang berisi stiker MK-RUSDAN 43. Bukti P.I/II - 14B : Foto barang bukti undangan yang berisi stiker MK-RUSDAN Foto barang bukti saksi yang menggunakan atribut bergambar MK-RUSDAN Foto amplop surat suara yang sudah rusak segelnya 44. Bukti P.I/II - 14C : Foto barang bukti undangan yang berisi stiker MK-**RUSDAN** Foto barang bukti saksi yang menggunakan atribut bergambar MK-RUSDAN 45. Bukti P.I/II - 14D : Foto saksi nomor urut 2 di desa Tembal Foto saksi TPS 1 Desa Papaloang Kec. Bacan Selatan 46. Bukti P.I/II – 15 : Formulir Pelaporan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pelapor : Saleh Alhadar Nomor: 9/LP/PANWASLUKADA-HS/X/2010 Tanggal 02 Oktober 2010 47. Bukti P.I/II – 16 : Foto barang bukti Money Politik dari Sula Centre 48. Bukti P.I/II -16A : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 8/LP/PANWASLUKADA-HS/X/2010 9 Tanggal September 2010 Dari Abdul Rahman Kamarullah 49. Bukti P.I/II - 17 : CD tentang keterlibatan PNS pada saat kampanye

kandidat nomor urut dua MK-RUSDAN di Kecamatan

Obi

50.	Bukti P.I/II – 18	:	CD tentang rekaman pembicaraan antara wartawan		
			Metro TV dengan Kepala Puskesmas Bacan Timur		
			yaitu Ibu Ice bahwa adanya keterlibatan Pegawai PTT		
			(Honorer)		
51.	Bukti P.I/II - 19	:	, ,		
			mengarahkan masyarakat Desa Galala agar memilih		
			nomor urut dua MK-RUSDAN		
52.	Bukti P.I/II - 20	:	CD tentang Keterlibatan Petugas KPPS atau Kades		
			Desa Bibinoi dan Desa Liaro Kecamatan Bacan Timu		
			Tengah		
53.	Bukti P.I/II - 21	:	Formulir Pelaporan Pelanggaran Pemilu Kepala		
			Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pelapor : LSM		
			C.S.T an. Muaz Iskandar A. No.		
			14/LP/PANWASLUKADA-HS/X/2010 Tanggal 04		
			Oktober 2010		
54.	Bukti P.I/II - 21A	:	Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor		
			14/LP/PANWASLUKADA-HS/X/2010 Tanggal 4		
			Oktober 2010 pelapor : Muaz Iskandar Alam.		
55.	Bukti P.I/II - 21B	:	Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor		
			11/LP/PANWASLUKADA-HS/X/2010 pelapor : Muaz		
			Iskandar Alam.		
56.	Bukti P.I/II - 22	:	Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor		
			13/LP/PANWASLUKADA-HS/X/2010 tanggal 07		
			Oktober 2010 pelapor : Muhammad Ikbal		
57.	Bukti P.I/II - 23	:	Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor		
			151/LP/PANWASLUKADA-HS/X/2010 tanggal 13		
			Oktober 2010 pelapor : Ahmad Ali Hamud		
58.	Bukti P.I/II - 24	:	Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor		
		/LP/PANWASLUKADA-HS/X/2010 tanggal 6 Oktober			
			/LP/PANWASLUKADA-HS/X/2010 tanggal 6 Oktober		
			/LP/PANWASLUKADA-HS/X/2010 tanggal 6 Oktober 2010 pelapor : Hasan Hanafi		
59.	Bukti P.I/II - 25	:			
59.	Bukti P.I/II - 25	:	2010 pelapor : Hasan Hanafi		

September 2010 pelapor : Laode Miani

60. Bukti P.I/II - 26 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 18/LP/PANWASLUKADA-HS/X/2010 tanggal 10 September 2010 pelapor : Akmal Iskandar Alam

61. Bukti P.I/II - 27 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 12/LP/PANWASLUKADA-HS/X/2010 tanggal 3

Oktober 2010 pelapor : Yuldi Tusin

62. Bukti P.I/II - 28 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 13/LP/PANWASLUKADA-HS/X/2010 tanggal 5
Oktober 2010 pelapor : Ahmad Ningkeula

63. Bukti P.I/II - 29 : CD peristiwa pleno rekapan takeover pemilukada Kabupaten Halmahera Selatan di KPU Provinsi Maluku Utara

64. Bukti P.I/II - 30 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan No. 01/Kpts/KPU-HS-030436327/2010 tanggal 21 April 2010 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2010

Menimbang bahwa para Pemohon juga mengajukan bukti tambahan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2010, yang diberi tanda Bukti P-31 sampai Bukti P-49 yaitu berupa:

Bukti P.I/II - 31 : Jawaban Termohon KPU Halmahera Selatan tanggal
 2 Desember 2010 yang diajukan pada persidangan di
 Mahkamah Konstitusi pada tanggal 02 Desember
 2010

 Bukti P.I/II - 32 : Keterangan Panitian Pengawas Pemilukada Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 27 Nopember 2010 yang dibuat oleh Usman Assagaf dan diajukan pada persidangan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 06 Desember 2010

3. Bukti P.I/II - 33 : Keterangan tertulis saksi atas nama Hasan Hanafi yang dibuat pada tanggal 06 Desember 2010 yang

telah diregister (Waarmeking) oleh Notaris Arnasya A. Pattinama, S.H,pada hari selasa tanggal 07 Desember 2010

- 4. Bukti P.I/II 34
- Keterangan tertulis saksi atas nama Mansur Hehanusa yang dibuat pada tanggal 06 Desember 2010 yang telah diregister (Waarmeking) oleh Notaris Arnasya A. Pattinama, S.H,pada hari selasa tanggal 07 Desember 2010
- 5. Bukti P.I/II 35
- : Keterangan tertulis saksi atas nama Ahmad Ningkeula, S.H. yang dibuat pada tanggal 06 Desember 2010 yang telah diregister (Waarmeking) oleh Notaris Arnasya A. Pattinama, S.H, pada hari selasa tanggal 07 Desember 2010
- 6. Bukti P.I/II 36
- Keterangan tertulis saksi atas nama Yuldi Tusin yang dibuat pada tanggal 06 Desember 2010 yang telah diregister (Waarmeking) oleh Notaris Arnasya A. Pattinama, S.H, pada hari selasa tanggal 07 Desember 2010
- 7. Bukti P.I/II 37
- : Keterangan tertulis saksi atas nama Hamid ABD Salam yang dibuat pada tanggal 06 Desember 2010 yang telah diregister (Waarmeking) oleh Notaris Arnasya A. Pattinama, S.H, pada hari selasa tanggal 07 Desember 2010
- 8. Bukti P.I/II 38
- Keterangan tertulis saksi atas nama Hasni Aer yang dibuat pada tanggal 06 Desember 2010 yang telah diregister (Waarmeking) oleh Notaris Arnasya A. Pattinama, S.H, pada hari selasa tanggal 07 Desember 2010
- 9. Bukti P.I/II 39
- : Keterangan tertulis saksi atas nama Ahmad Ali Hamud yang dibuat pada tanggal 06 Desember 2010 yang telah diregister (Waarmeking) oleh Notaris Arnasya A. Pattinama, S.H, pada hari selasa tanggal

07 Desember 2010

Bukti P.I/II - 40 : Keterangan tertulis saksi atas nama Isra Hi Hasan yang dibuat pada tanggal 06 Desember 2010 yang telah diregister (Waarmeking) oleh Notaris Arnasya A. Pattinama, S.H, pada hari selasa tanggal 07

Desember 2010

11. Bukti P.I/II - 41

: Keterangan tertulis saksi atas nama Muhamad Jaya Ladam yang dibuat pada tanggal 06 Desember 2010 yang telah diregister (Waarmeking) oleh Notaris Arnasya A. Pattinama, S.H, pada hari selasa tanggal 07 Desember 2010

12. Bukti P.I/II - 42

: Keterangan tertulis saksi atas nama Yomens R Tasane yang dibuat pada tanggal 06 Desember 2010 yang telah diregister (Waarmeking) oleh Notaris Arnasya A. Pattinama, S.H, pada hari selasa tanggal 07 Desember 2010

13. Bukti P.I/II - 43

: Keterangan tertulis saksi atas nama Akmal Iskandar Alam yang dibuat pada tanggal 06 Desember 2010 yang telah diregister (Waarmeking) oleh Notaris Arnasya A. Pattinama, S.H, pada hari selasa tanggal 07 Desember 2010

14. Bukti P.I/II - 44

: Keterangan tertulis saksi atas nama La ode Miani yang dibuat pada tanggal 06 Desember 2010 yang telah diregister (Waarmeking) oleh Notaris Arnasya A. Pattinama, S.H, pada hari selasa tanggal 07 Desember 2010

15. Bukti P.I/II - 45

Keterangan tertulis saksi atas nama Ahmad Kadam yang dibuat pada tanggal 06 Desember 2010 yang telah diregister (Waarmeking) oleh Notaris Arnasya A. Pattinama, S.H, pada hari selasa tanggal 07 Desember 2010

16. Bukti P.I/II - 46

 Keterangan tertulis saksi atas nama Muhammad Darus yang dibuat pada tanggal 06 Desember 2010 yang telah diregister (Waarmeking) oleh Notaris Arnasya A. Pattinama, S.H, pada hari selasa tanggal 07 Desember 2010

17. Bukti P.I/II - 47

: Keterangan tertulis saksi atas nama Mawardi Iskandar Alam yang dibuat pada tanggal 06 Desember 2010 yang telah diregister (Waarmeking) oleh Notaris Arnasya A. Pattinama, S.H, pada hari selasa tanggal 07 Desember 2010

18. Bukti P.I/II - 48

: Keterangan tertulis saksi atas nama Badrun Talib dan Suparyanto yang dibuat pada tanggal 06 Desember 2010 yang telah diregister (Waarmeking) oleh Notaris Arnasya A. Pattinama, S.H, pada hari selasa tanggal 07 Desember 2010

19. Bukti P.I/II - 49

: Keterangan tertulis saksi atas nama Hasan Arief Barmawi yang dibuat pada tanggal 06 Desember 2010

[2.3] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan daftar nama saksi yang tidak hadir dan tidak didengar kesaksiannya dalam persidangan, yang oleh karenanya Mahkamah memerintahkan kepada Kuasa Hukum para Pemohon untuk melampirkan bukti *affidavit* keterangan-keterangan saksi dimaksud sebagaimana tercantum dalam daftar Bukti P.I/II-33 sampai dengan P.I/II-49;

[2.4] Menimbang bahwa Pemohon III di dalam permohonannya bertanggal 15 November 2010 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 15 November 2010, dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 594/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor Perkara 215/PHPU.D-VIII/2010 pada hari Jumat, tanggal 26 November 2010, dan telah menyerahkan perbaikan permohonannya dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 28 November 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia jo. Pasal 12 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi RI adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum termasuk di dalamnya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada);

Bahwa dengan demikian Mahkamah berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* ;

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, disebutkan antara lain bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 2. Bahwa berdasarkan Keputusan TERMOHON tanggal 23 Juli 2010 Nomor : 10/KPTS/KPU-HS-030436327/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Periode 2010-2015, telah ditetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sebagai berikut :

NOMOR	NAMA PASANGAN CALON	CALON KEPALA DAERAH DAN
URUT		CALON WAKIL KEPALA
		DAERAH
	RAMLI ADAM dan Drs. H.	CALON KEPALA DAERAH dan

1	MUHAMAD ABDULLAH	CALON WAKIL KEPALA
		DAERAH
	Dr. H. MUHAMMAD	CALON KEPALA DAERAH dan
2	KASUBA, MA dan Drs.	CALON WAKIL KEPALA
	RUSDAN T. HARUNA, M.Si	DAERAH
	MUCHDAR ARIF, S.H.,	CALON KEPALA DAERAH dan
3	M.Si dan H. IBRAHIM M.	CALON WAKIL KEPALA
	SALEH	DAERAH
	HI. AHMAD E.	CALON KEPALA DAERAH dan
4	RUMALUTUR, S.E. dan	CALON WAKIL KEPALA
	SALIM Hi. HASAN, S.E.	DAERAH
	M. HANKAM RADJILUN	CALON KEPALA DAERAH dan
5	dan FAKHRI LANTU	CALON WAKIL KEPALA
		DAERAH
	AMIN Hi. AHMAD, S.Ip dan	CALON KEPALA DAERAH dan
6	Drs. ARIEF YASIM WAHID,	CALON WAKIL KEPALA
	M.Si	DAERAH

(Vide Bukti P - 1)

3. Bahwa berdasarkan Keputusan TERMOHON sebagaimana diuraikan pada angka 2 di atas, maka PEMOHON memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa pengesahan dan penetapan hasil jumlah suara yang diperoleh setiap Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2010 No.22/Kpts/KPU-HS-030436327/2010 tanggal 11 Nopember 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara ditetapkan pada tanggal 10 November 2010 (Model DB – KWK.KPU), sedangkan PEMOHON mengajukan Permohonan pada tanggal 15 November 2010;

Berdasarkan Pasal 5 PMK No. 15 Tahun 2008 menentukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

Bahwa dengan demikian 3 (tiga) hari kerja <u>setelah</u> Rekapitusasi penghitungan suara oleh TERMOHON adalah sebagai berikut : hari Kamis tanggal 11 Nopember 2010, hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2010, dan hari Senin tanggal 15 Nopember 2010, karena hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 dan hari Minggu tanggal 14 Nopember 2010 tidak dihitung karena bukan hari kerja, dengan demikian permohonan PEMOHON yang didaftarkan pada Mahkamah Konstitusi RI pada tanggal 15 Nopember 2010, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, sehingga beralasan hukum untuk diterima;

D. POKOK PERMOHONAN:

- Bahwa TERMOHON sebagaimana kedudukan dan kewenangan yang dimilikinya telah menyelenggarakan tahap pencoblosan/Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2010 pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2010;
- 2. Bahwa PEMOHON sangat berkeberatan terhadap Surat Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan No.22/Kpts/KPU-HS 030436327/2010 tanggal 11 Nopember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Periode 2010 2015 (Bukti P-2) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi Maluku Utara tertanggal 10 November 2010 (Bukti P-3) yang telah memutuskan perolehan suara sah dan persentase suara untuk seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan Nomor Urut sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Nomor Urut 1 (satu) memperoleh 2.301 suara 2,15%;
 - b. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Nomor Urut 2 (dua) memperoleh 44.873 suara 42,00%;

- c. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Nomor Urut 3 (tiga) memperoleh 14.080 suara 13,18 %;
- d. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Nomor Urut 4 (empat) memperoleh 14.606 suara 12,67 %;
- e. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Nomor Urut 5 (lima) memperoleh 1.214 suara 1,14 %;
- f. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Nomor Urut 6 (enam) memperoleh 29.765 suara 27,86 %;
- 3. Bahwa adapun keberatan-keberatan PEMOHON adalah bahwa telah terjadi pelanggaran yang sangat serius yang dilakukan oleh TERMOHON, bersifat sistimatis, terstruktur dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil), sehingga sangat mempengaruhi hasil Pemilukada Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2010, dimana proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut telah berlangsung tidak sesuai dengan asas luber dan jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 E Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- 4. Bahwa pelanggaran dalam Pemilukada a quo adalah sebagai berikut :

a. PELANGGARAN BERSIFAT SISTIMATIS

- a.1 Pelanggaran Sistimatis yaitu pelanggaran yang telah disiapkan oleh TERMOHON dimulai dari proses administrasi pendaftaran Pasangan Calon, yakni dengan sengaja meloloskan Petahana dengan Nomor Urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2010, padahal pada saat yang bersangkutan melakukan Pendaftaran, ternyata masih menjabat Bupati Kabupaten Halmahera Selatan.
- a.2. TERMOHON <u>tidak menugaskan</u> KPPS selaku Perangkat TERMOHON untuk menulis nama-nama Wajib Pilih pada Surat Undangan sesuai daftar dalam DPT, melainkan tugas tersebut dilimpahkan kepada "Pihak yang tidak berwenang" (Kontraktor), sehingga sebanyak 16.573 Pemilih dan Pendukung PEMOHON yang terdaftar dalam DPT pada TPS-TPS tidak mendapatkan Undangan untuk mencoblos (Vide Bukti P-4);

Dalam pendistribusian kartu Undangan untuk pencoblosan, banyak pemilih dan pendukung PEMOHON tidak diberikan kartu Undangan untuk datang memberikan suaranya di TPS masing-masing. Kejadian ini dilakukan secara sistimatis dan terencana oleh TERMOHON antara lain terjadi di Desa Labuha Kecamatan Bacan terdiri dari 10 TPS dengan total DPT berjumlah 5.490, yang menggunakan Hak Pilih hanya berjumlah 2.344, sedangkan sebagian Pemilih dan Pendukung PEMOHON yang tidak diundang untuk melakukan Pencoblosan / Pemungutan Suara adalah sebanyak 2.145 Pemilih, (Vide Bukti P-5a, P-5b, P-5c dan P-5d serta akan diperkuat dengan Saksi di depan persidangan nantinya).

Bahwa Pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON yang terjadi hampir di semua Kecamatan Kabupaten Halmahera Selatan, sangat merugikan PEMOHON karena jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih sebesar 29.593, dari jumlah tersebut sebesar 16.573 adalah pemilih dan pendukung PEMOHON yang tidak diberi kartu Undangan untuk datang memberikan suaranya di TPS-TPS, maka dari itu jika pendukung PEMOHON yang sebesar 16.573 diberi kartu undangan untuk mencoblos, maka akan mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperoleh PEMOHON pada Pemilukada *a quo*.

Bahwa temuan kartu undangan pencoblosan yang tidak didistribusikan tersebut diatas, **telah diprotes dan diajukan keberatan** oleh saksi-saksi PEMOHON ke PANWAS namun tidak ditindaklanjuti;

Bahwa kartu Undangan pencoblosan yang tidak terdistribusi sebanyak 16.573 tersebut diatas, *kesemuanya sudah disita oleh PANWAS, untuk itu mohon kiranya Mahkamah Konstitusi memanggil yang bersangkutan untuk hadir sebagai saksi dalam perkara a quo*;

a.3. Bahwa sejak semula TERMOHON telah melakukan pelanggaran secara sistimatis dan terencana dengan <u>meniadakan</u> Rapat Pleno

Rekapitulasi Penghitungan Suara yang seharusnya dilakukan oleh PPK di Tingkat Kecamatan;

Rapat Plelo Rekapitulasi di tingkat Kecamatan <u>ditentukan</u> paling lambat tanggal 6 Oktober 2010 namun oleh TERMOHON <u>kotak</u> suara diambil alih secara paksa pada tanggal 4 Oktober 2010 untuk diadakan Pleno pada tanggal 5 Oktober 2010; Kejadian tersebut dialami oleh PPK Kecamatan Kayoa Barat, Kecamatan Gane Timur dan Kecamatan Gane Timur Tengah. (vide Bukti P-8a, P-8b, P-8c);

Bahwa TERMOHON, nyatanya <u>tidak melaksanakan</u> rekapitulasi penghitungan suara karena diambil alih KPU Propinsi Maluku Utara;

a.4. Bahwa terjadi pelanggaran dalam telah serius rekapitulasi penghitungan suara, hal mana seharusnya dilakukan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan, namun diambil alih dilaksanakan oleh KPU Provinsi Maluku Utara (vide bukti P-3), dilain pihak Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan priode 2010 - 2015 ditetapkan oleh TERMOHON / KPU Kabupaten Halmahera Selatan (vide bukti P-2);

Pengambil-alihan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Propinsi Maluku Utara, diduga ada permainan dan konspirasi politik agar petahana Dr. H. MUHAMMAD KASUBA, MA dimenangkan dalam Pemilukada a quo ; bukankah Dr. H. MUHAMMAD KASUBA, MA adalah saudara kandung dari H.GANI KASUBA yang sekarang menjabat Wakil Gubernur Maluku Utara;

Pengambil-alihan Rekapitulasi Penghitungan suara oleh KPU Propinsi tidak sesuai prosedur hukum dan melanggar pasal 78 ayat 1 Undang-undang No.22 Tahun 2007 karena <u>tidak ada penon-aktifan</u> <u>sementara waktu</u> <u>terhadap seluruh anggota KPU Kabupaten</u> Halmahera Selatan;

Sebelum KPU Propinsi Maluku Utara melaksanakan Rekapitusasi Penghitungan suara, menurut hukum seluruh anggota KPU Kabupaten harus dinon-aktifkan terlebih dahulu, kalau tidak maka pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dinyatakan tidak

sah dan diragukan kebenarannya, apalagi KPU cenderung berpihak kepada Pasangan Nomor Urut 2;

Tindakan KPU Propinsi Maluku Utara melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan suara dengan tidak menon-aktifan sementara waktu keanggotaan KPU Kabupaten, menimbulkan ketidak pastian hukum karena bisa saja terjadi 2 (dua) Berita Acara Rekapitulasi dan 2 (dua) Penetapan Pasangan calon Terpilih, dimana KPU Kabupaten Halmahera Selatan dan KPU Propinsi Maluku Utara sama-sama mempunyai wewenang untuk hal tersebut;

Bahwa telah terjadi pula pada saat *Kotak Suara* dibuka oleh Petugas KPU Propinsi Maluku Utara, <u>didapati hampir semua Kotak Suara yang berisi Amplop coklat berisi DA1, segelnya sudah rusak</u> sehingga sangat diragukan kebenaran hasil Rekapitulasi penghitungan suara tersebut (vide bukti rekaman video);

a.5. Bahwa telah terjadi:

Penggelembungan Suara yang dilakukan oleh TERMOHON untuk keuntungan pasangan calon Nomor Urut 2, dihampir semua Kecamatan se Kabupaten Halmahera Selatan, antara lain di:

1. Kecamatan Kasiruta Timur (Kec.16):

- Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah

(2.011+30) : 2.041 suara

Jumlah Pemilih Dalam Salinan
 DPT Yang Menggunakan Hak
 Pilih Ditambah Dengan Jumlah

Pemilih Dari TPS Lain

(1.639+15) : <u>1.654 orang</u> - SELISIH : +387 Suara

Terbukti bahwa di Kecamatan Kasiruta Timur <u>terdapat 387</u> penggelembungan suara;

2. Kecamatan Mandioli Selatan (Kec.15):

- Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah

(2.925+38) : 2.963 suara

Jumlah Pemilih Dalam Salinan
 DPT Yang menggunakan Hak
 Pilih Ditambah Dengan Jumlah

Pemilih Dari TPS Lain

(2.807+8) : <u>2.815 orang</u> - SELISIH +148 suara

Terbukti bahwa di Kecamatan Mandioli Selatan, <u>terdapat 148</u> <u>penggelembungan suara</u>;

3. Kecamatan Batang Lomang (Kec.13):

- Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah

(3.502+43) : 3.545 suara

- Surat Suara Yang Terpakai : <u>3.403 lembar –</u> SELISIH +142 suara

Terbukti bahwa di Kecamatan Batang Lomang, <u>terdapat 142</u> <u>penggelembungan suara</u>;

4. Kecamatan Kayoa Barat (Kec.28):

Menurut Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten

Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah
 Dikurangi Suara Tidak Sah

(1803 – 24) : 1.779 suara

Sedangkan;

Menurut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Surat Suara Sah Untuk Seluruh
 Pasangan Calon Kepala Daerah

Dan Wakil Kepala Daerah : <u>1.667 lembar</u> - SELISIH : +112 suara

Terbukti bahwa di Kecamatan Kayoa Barat, <u>terdapat 112</u> <u>penggelembungan suara</u>;

5. Kecamatan Gane Timur Selatan (Kec.23):

- Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah

(2.542 + 38) : 2.580 suara

- Surat suara yang terpakai : <u>2.536 lembar –</u> SELISIH : +44 suara.

Terbukti bahwa di Kecamatan Gane Timur Selatan, <u>terdapat 44</u> <u>penggelembungan suara</u>;

6. Kecamatan Obi Utara (Kec.2):

- Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah

(4.164 + 34) : 4.198 suara

- Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT Yang Menggunakan Hak

 Pilih
 : 4.190 orang –

 SELISIH
 : +8 suara

Terbukti di Kecamatan Obi Utara, <u>terdapat 8</u> <u>penggelembungan suara</u>;

7. Kecamatan Obi Timur (Kec.5):

- Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah

(1669 + 13) : 1.682 suara

Jumlah pemilih Dalam Salinan
 DPT Yang Menggunakan Hak
 Pilih

(1663 + 13) : <u>1.676 orang</u> – SELISIH : +6 suara

Terbukti di Kecamatan Obi Timur, <u>terdapat 6</u> penggelembungan suara;

Jumlah keseluruhan Penggelembungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON untuk keuntungan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 387 + 148 + 142 + 112 + 44 + 8 + 6 = **847 suara** (vide catatan pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten (Model DB1-KWK.KPU) **Bukti P-6a**;

Penggelembungan suara sejumlah 847 tersebut di atas, harus dikurangkan terhadap Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2;

a.6. Bahwa telah terjadi:

Perolehan suara sah milik PEMOHON <u>dikurangi</u> oleh TERMOHON untuk keuntungan pasangan calon Nomor Urut 2, di setiap Kecamatan pada Kabupaten Halmahera Selatan, antara lain di :

1. Kecamatan Bacan Barat (Kec.7):

Menurut Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten

 Surat Suara Sah dan Tidak Sah Dikurangi dengan Surat Suara Tidak Sah

(1937 – 30) : 1.907 suara

Sedangkan,

Menurut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten

Surat suara sah untuk seluruh
 Pasangan Calon Kepala Daerah

Dan Wakil Kepala Daerah : <u>2.107 suara</u> - SELISIH : - 200 suara

Bahwa di Kecamatan Bacan Barat, <u>telah terjadi pengurangan</u> 200 suara sah milik PEMOHON yang dilakukan TERMOHON untuk keuntungan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

2. Kecamatan Gane Timur (Kec.21):

Menurut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten

- Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah

(4549 + 73) : 4.622 suara

Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT
 Yang menggunakan Hak Pilih
 Ditambah Dengan Jumlah Pemilih

Dari TPS Lain

(4606 + 36) : <u>4.642 orang</u> – SELISIH : - 20 suara

Bahwa di Kecamatan Gane Timur <u>telah terjadi pengurangan 20</u> <u>suara sah milik PEMOHON yang dilakukan TERMOHON</u> untuk keuntungan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

3. Kecamatan Bacan Timur (Kec. 9):

Menurut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten

- Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah

(4550 + 30) : 4.580 suara

 Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT yang menggunakan Hak Pilih Ditambah Dengan Jumlah Pemilih

dari TPS Lain

 (4573 + 21)
 :
 4.594 orang

 SELISIH
 :
 - 14 suara

Bahwa di Kecamatan Bacan Timur <u>telah terjadi pengurangan</u>

14 suara sah milik PEMOHON yang dilakukan TERMOHON

untuk keuntungan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

4. Kecamatan Bacan Timur Selatan (Kec. 11):

Menurut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten

- Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah

(3220 + 33) : 3.253 suara

 Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT yang menggunakan Hak Pilih Ditambah dengan Jumlah Pemilih

dari TPS Lain

(3249 + 18) : <u>3.267 orang -</u> SELISIH -14 suara

Bahwa di Kecamatan Bacan Timur Selatan <u>telah terjadi</u> pengurangan 14 suara sah milik PEMOHON yang dilakukan <u>TERMOHON</u> untuk keuntungan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

5. Kecamatan Obi Selatan (Kec. 4):

Menurut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten

- Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah : 5.747 suara

(5686 + 61)

 Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT yang menggunakan Hak Pilih Ditambah Dengan Jumlah Pemilih

Dari TPS Lain (5731 + 26) : <u>5.757 orang</u>
SELISIH - 10 suara

Bahwa di Kecamatan Obi Selatan, <u>telah terjadi pengurangan 10</u> <u>suara sah milik PEMOHON yang dilakukan TERMOHON</u> untuk keuntungan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

6. Kecamatan Kasiruta Barat (Kec. 17):

Menurut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten

- Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah : 2.567 suara (2532 + 35)

Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT
 Yang menggunakan Hak Pilih
 Ditambah Dengan Jumlah Pemilih

Dari TPS Lain (2569 + 10) : <u>2.579 orang –</u>
SELISIH : - 12 suara

Bahwa di Kecamatan Kasiruta Barat, <u>telah terjadi pengurangan</u>

<u>12 suara sah milik PEMOHON yang dilakukan TERMOHON</u>

untuk keuntungan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

7. Kecamatan Bacan Barat Utara (Kec. 8):

Menurut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten

- Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah : 2.597 suara (2571 + 26)

- Surat Suara Yang Terpakai : <u>2.603 lembar –</u>

SELISIH : - 6 suara

Bahwa di Kecamatan Bacan Barat Utara, <u>telah terjadi</u> pengurangan 6 suara sah milik PEMOHON yang dilakukan TERMOHON untuk keuntungan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

8. Kecamatan Obi Barat (Kec. 3):

Menurut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten

- Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah : 1.752 suara (1729 + 23)

 Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT yang menggunakan Hak Pilih Ditambah Dengan Jumlah Pemilih

Dari TPS Lain (1747 + 10) : <u>1.757 orang -</u> SELISIH : - 5 suara

Bahwa di Kecamatan Obi Barat, <u>telah terjadi pengurangan 5</u> <u>suara sah milik PEMOHON yang dilakukan TERMOHON</u> untuk keuntungan pasangan calon Nomor Urut 2;

9. Kecamatan Bacan Selatan (Kec. 12):

Menurut Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten

Surat Suara Sah dan Tidak Sah
 Dikurangi dengan Surat Suara

Tidak Sah : 6.486 suara

(6534 - 48)

Sedangkan,

Menurut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten

Surat suara sah untuk seluruh
 Pasangan Calon Kepala Daerah

Dan Wakil Kepala Daerah : <u>6.491 suara-</u> SELISIH : - 5 suara

Bahwa di Kecamatan Bacan Selatan, <u>telah terjadi pengurangan</u> <u>5 suara sah milik PEMOHON yang dilakukan TERMOHON</u> untuk keuntungan pasangan calon Nomor Urut 2;

10. Kecamatan Makian (Kec. 25):

Menurut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten

- Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah : 5.459 suara (5414 + 45)

Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT
 Yang menggunakan Hak Pilih
 Ditambah Dengan Jumlah Pemilih

Dari TPS Lain (5454 + 8) : <u>5.462 orang –</u>
SELISIH - 3 suara

Bahwa di Kecamatan Makian, <u>telah terjadi pengurangan 3</u> <u>suara sah milik PEMOHON yang dilakukan TERMOHON</u> untuk keuntungan pasangan calon Nomor Urut 2;

Jumlah <u>Pengurangan</u> Perolehan suara PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON untuk keuntungan pasangan calon Nomor urut 2 adalah 200 + 20 + 14 + 14 + 10 + 12 + 6 + 5 + 5 + 3 = **289 suara** (vide catatan pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten (Model DB1-KWK.KPU) **Bukti P-6a dan Bukti P-6b**;

Jumlah 289 suara yang dikurangi oleh TERMOHON tersebut diatas, harus ditambahkan kembali kepada Perolehan Suara PEMOHON;

a.7. Bahwa telah terjadi:

Angka-angka tidak sinkron pada Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten yang ditulis oleh TERMOHON untuk keuntungan Pasangan Calon Nomor Urut 2, antara lain:

1. Kecamatan Obi (Kec. 1):

- Jumlah Pemilih Dalam Salinan

Daftar Pemilih Tetap (DPT) [A1 = A2+A3] : 10.138

- Jumlah Pemilih Dalam Salinan

DPT Yang Menggunakan Hak Pilih [A.2] : 6.660

- Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT

Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih [A.3] : 3.455+

JUMLAH <u>10.115</u>

23

<u>Bahwa</u> di Kecamatan Obi, ada angka-angka <u>tidak sinkron</u> antara Data Pemilih A1 sejumlah 10.138 DPT dengan jumlah A.2 + A.3 = 10.115 DPT (terdapat perbedaan sejumlah 23), <u>hal ini membuktikan kinerja TERMOHON berpihak dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor 2.</u>

2. Kecamatan Bacan (Kec. 6):

- Jumlah Pemilih Dalam Salinan

Daftar Pemilih Tetap (DPT) [A1 = A2+A3]: 14.597

- Jumlah Pemilih Dalam Salinan

DPT Yang Menggunakan Hak Pilih [A.2] : 10.049

- Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT

Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih [A.3] : 4.472 +

JUMLAH 14.521-

76

<u>Bahwa</u> di Kecamatan Bacan, ada angka-angka <u>tidak sinkron</u> antara Data Pemilih A1 sejumlah 14.597 DPT dengan jumlah A.2 + A.3 = 14.521 DPT (terdapat perbedaan sejumlah 76), <u>hal ini membuktikan</u> <u>kinerja TERMOHON berpihak dan menguntungkan Pasangan Calon</u> Nomor Urut 2.

3. Kecamatan Kayoa Barat (Kec. 28):

- Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT

Yang Menggunakan Hak Pilih [A.2] : 1.689

- Jumlah Pemilih Dari TPS Lain [A.4] : <u>5 +</u>

JUMLAH : 1.694

- Surat Suara Yang Terpakai [B.2] : 1.803 –

109

Bahwa di Kecamatan Kayoa Barat, ada angka-angka <u>tidak sinkron</u> antara Data Pemilih A2 + A.4 = 1.694 DPT dengan jumlah B.2 surat suara yang terpakai 1.803 (terdapat perbedaan sejumlah 109), <u>hal ini membuktikan kinerja TERMOHON berpihak dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.</u>

4. Kecamatan Kayoa (Kec. 27):

- Jumlah Pemilih Dalam Salinan

Daftar Pemilih Tetap (DPT) [A1 = A2+A3]: 6.127

- Jumlah Pemilih Dalam Salinan

DPT Yang Menggunakan Hak Pilih [A.2] : 4.732

- Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT

Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih [A.3] : 1.405 +

JUMLAH : 6.137 –

10

Bahwa di **Kecamatan Kayoa**, ada angka-angka <u>tidak sinkron</u> antara Data Pemilih A1 sejumlah 6.127 DPT dengan jumlah A.2 + A.3 = 6.137 DPT (terdapat perbedaan sejumlah 10), <u>hal ini membuktikan kinerja TERMOHON berpihak dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor 2.</u>

5. Kecamatan Bacan Selatan (Kec. 12):

- Jumlah Pemilih Dalam Salinan

Daftar Pemilih Tetap (DPT) [A1 = A2+A3]: 8.801

- Jumlah Pemilih Dalam Salinan

DPT Yang Menggunakan Hak Pilih [A.2] : 6.519

- Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT

Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih [A.3]: 2.272 +

JUMLAH : <u>8.791 –</u>

10

Bahwa di **Kecamatan Bacan Selatan** ada angka-angka <u>tidak sinkron</u> antara Data Pemilih A1 sebesar 8.801 DPT dengan jumlah A.2 + A.3 = 8.791 DPT (terdapat perbedaan sejumlah 10), <u>hal ini membuktikan kinerja TERMOHON berpihak dan menguntungkan pasangan calon Nomor 2.</u>

6. Kecamatan Makian (Kec. 25):

- Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT

Yang Menggunakan Hak Pilih [A.2] : 5.454

- Jumlah Pemilih Dari TPS Lain [A.4] : <u>8 +</u>

JUMLAH PEMILIH : 5.462

- Surat Suara Yang Terpakai [B.2] : <u>5.457 –</u>

5

Bahwa di **Kecamatan Makian** ada angka-angka <u>tidak sinkron</u> antara Data Pemilih A.2 + A.4 = 5.462 DPT dengan B.2 jumlah surat suara yang terpakai 5.457 (terdapat perbedaan angka sejumlah 5), <u>hal ini membuktikan kinerja TERMOHON berpihak dan menguntungkan pasangan calon Nomor Urut 2.</u>

7. Kecamatan Bacan Timur Tengah (Kec. 10):

- Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT

Yang Menggunakan Hak Pilih [A.2]: 3.693

- Jumlah Pemilih Dari TPS Lain [A.4]: 35+

JUMLAH PEMILIH : 3.728

- Surat Suara Yang Terpakai [B.2] : 3.731 –

Bahwa di **Kecamatan Bacan Timur Tengah** ada angka-angka <u>tidak</u> <u>sinkron</u> antara Data Pemilih A.2 + A.4 = 3.728 DPT dengan B.2 jumlah surat suara yang terpakai 3.731 (terdapat perbedaan sejumlah 3) <u>hal ini membuktikan kinerja TERMOHON berpihak dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.</u>

8. Kecamatan Obi Barat (Kec. 3):

- Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT

Yang Menggunakan Hak Pilih [A.2]: 1.747

- Jumlah Pemilih Dari TPS Lain [A.4]: ___10+

JUMLAH PEMILIH : 1.757
- Surat Suara Yang Terpakai [B.2] : 1.754 –

3

Bahwa di **Kecamatan Obi Barat** ada angka-angka <u>tidak sinkron</u> antara Data Pemilih A.2 + A.4 = 1.757 DPT dengan B.2 jumlah surat suara yang terpakai 1.754 (terdapat perbedaan angka sejumlah 3), <u>hal ini membuktikan kinerja TERMOHON berpihak dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.</u>

9. Kecamatan Bacan Barat Utara (Kec. 8):

- Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT

Yang Menggunakan Hak Pilih [A.2]: 2.594

- Jumlah Pemilih Dari TPS Lain [A.4]: ___6+

JUMLAH PEMILIH : 2.600
- Surat Suara Yang Terpakai [B.2] : 2.603 –

3

Bahwa di **Kecamatan Bacan Barat Utara**, ada angka-angka <u>tidak</u> <u>sinkron</u> antara Data Pemilih A.2 + A.4 = 2.600 DPT dengan B.2 jumlah surat suara yang terpakai 2.603 (terdapat perbedaan angka minus 3) <u>hal ini membuktikan kinerja TERMOHON berpihak dan menguntungkan pasangan calon Nomor Urut 2.</u>

Jumlah angka-angka yang tidak sinkron seperti dijelaskan di atas, memberi gambaran bahwa kinerja TERMOHON berpihak dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

a.8. Bahwa telah terjadi:

Pendistribusian Surat Suara yang dilakukan oleh perangkat TERMOHON <u>tidak sesuai</u> dengan Jumlah Pemilih Dalam Pemilih Tetap (DPT) sehingga terjadi kecurangan untuk keuntungan pasangan calon Nomor Urut 2:

Berdasarkan Pasal 26 huruf E Peraturan KPU No. 15 Tahun 2010 ditentukan bahwa menghitung Jumlah Surat Suara termasuk jumlah cadangan Surat Suara sebanyak 2,5 % dari jumlah pemilih yang tercantum dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk setiap TPS yang bersangkutan, namun ketentuan ini dilanggar oleh TERMOHON antara lain di:

1. Kecamatan Obi (Kec.1):

 Jumlah surat suara yang didistribusikan Kepada Pemilih Dalam Salinan DPT

(A.2 + A.3) : 10.138

- Cadangan surat suara 10.138 x 2,5 % : <u>253+</u>

Jumlah surat suara : 10.391

Sedangkan:

Surat Suara yang diterima

(termasuk cadangan) [B.1] : <u>10.382</u>—

- 9

Di Kecamatan Obi, terbukti bahwa pendistribusian surat suara sejumlah 10.391 <u>tidak sinkron</u> dengan 10.382 surat suara yang diterima (kurang 9 surat suara), sehingga ada indikasi kecurangan penggelembungan suara untuk keuntungan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

2. Kecamatan Obi Utara (Kec.2):

 Jumlah surat suara yang didistribusikan kepada pemilih dalam Salinan DPT

(A.2 + A.3) : 4.950

- Cadangan surat suara 4.950 x 2,5 % : <u>16+</u>

Jumlah surat suara : 5.074

Sedangkan:

- Surat Suara yang diterima

(termasuk cadangan) [B.1] : <u>5.058 –</u>

- 16

Di Kecamatan Obi Utara, terbukti bahwa pendistribusian surat suara sejumlah 5.074 <u>tidak sinkron</u> dengan 5.058 surat suara yang diterima (kurang 16 surat suara), sehingga ada indikasi kecurangan penggelembungan suara untuk keuntungan Pasangan Calon Nomor 2;

3. Kecamatan Bacan Barat Utara (Kec.8):

 Jumlah surat suara yang didistribusikan kepada Pemilih dalam Salinan DPT

(A.2 + A.3) : 3.084

- Cadangan surat suara 3.084 x 2,5 % : <u>77+</u>

Jumlah surat suara : 3.161

Sedangkan:

Surat Suara yang diterima

(termasuk cadangan) [B.1] : <u>3.148 –</u>

- 13

Di Kecamatan Bacan Barat Utara, terbukti bahwa pendistribusian surat suara sejumlah 3161 <u>tidak sinkron</u> dengan 3148 surat suara yang diterima (kurang 13 surat suara), sehingga ada indikasi kecurangan penggelembungan suara untuk keuntungan pasangan calon No Urut 2;

4. Kecamatan Botang Lomang (Kec.13):

Jumlah surat suara yang didistribusikan Kepada Pemilih Dalam Salinan DPT

(A.2 + A.3): 4.238 - Cadangan surat suara 4238 x 2,5 %

Jumlah surat suara 4.344

Sedangkan:

- Surat Suara yang diterima

(termasuk cadangan) [B.1] <u>3.838 – </u>

- 506

: 106+

Di Kecamatan Botang Lomang, terbukti bahwa pendistribusian surat suara sejumlah 4344 <u>tidak sinkron</u> dengan 3838 surat suara yang diterima (kurang 506 surat suara), sehingga ada indikasi kecurangan penggelembungan suara untuk keuntungan pasangan calon Nomor 2;

5. Kecamatan Mandioli Selatan (Kec.15):

- Jumlah surat suara yang didistribusikan kepada Pemilih dalam Salinan DPT

: 3.809 (A.2 + A.3)

- Cadangan surat suara 3809 x 2,5 % : 95+

Jumlah surat suara 3.904

Sedangkan:

Surat Suara yang diterima

(termasuk) cadangan [B.1] 3.525 -

-379

Di Kecamatan Mandioli Selatan, terbukti bahwa pendistribusian surat suara sejumlah 3904 <u>tidak sinkron</u> dengan 3525 surat suara yang diterima (kurang 379 surat suara) sehingga ada indikasi kecurangan penggelembungan suara untuk keuntungan pasangan calon Nomor 2;

6. Kecamatan Kepulauan Joronga (Kec.24):

 Jumlah surat suara yang didistribusikan kepada Pemilih dalam Salinan DPT

(A.2 + A.3) : 3026

- Cadangan surat suara 3026 x 2,5 % : <u>76+</u>

Jumlah surat suara : 3102

Sedangkan:

- Surat Suara yang diterima

(termasuk cadangan) [B.1] : <u>3095 –</u>

- 7

Di Kecamatan Kepulauan Joronga, terbukti bahwa pendistribusian surat suara sejumlah 3101 <u>tidak sinkron</u> dengan 3095 surat suara yang diterima (kurang 7 surat suara) sehingga ada indikasi kecurangan penggelembungan suara untuk keuntungan pasangan calon Nomor 2;

7. Kecamatan Kayoa Barat (Kec. 28):

Jumlah surat suara yang didistribusikan
 Kepada Pemilih Dalam Salinan DPT

(A.2 + A.3) : 2.913

- Cadangan surat suara 2913 x 2,5 % : <u>73+</u>

Jumlah surat suara : 2.986

Sedangkan:

Surat Suara yang diterima

(termasuk cadangan) [B.1] : <u>2.991–</u>

- 5

Di Kecamatan Kayoa Barat, terbukti bahwa pendistribusian surat suara sejumlah 2986 <u>tidak sinkron</u> dengan 2991 surat suara yang diterima (kurang 5 surat suara) sehingga ada indikasi kecurangan penggelembungan suara untuk keuntungan pasangan calon Nomor 2;

8. Kecamatan Gane Barat (Kec.18):

Jumlah surat suara yang didistribusikan
 Kepada Pemilih Dalam Salinan DPT

(A.2 + A.3) : 5.228

- Cadangan surat suara 5228 x 2,5 % : <u>131+</u>

Jumlah surat suara : 5.359

Sedangkan:

- Surat Suara yang diterima

(termasuk cadangan) [B.1] : <u>5.367 –</u>

+ 8

Di Kecamatan Gane Barat, terbukti bahwa pendistribusian surat suara sejumlah 5359 <u>tidak sinkron</u> dengan 5367 surat suara yang diterima (<u>lebih 8</u> surat suara) sehingga ada indikasi kecurangan penggelembungan suara untuk keuntungan pasangan calon Nomor 2;

9. Kecamatan Gane Timur (Kec.21):

Jumlah surat suara yang didistribusikan
 Kepada Pemilih Dalam Salinan DPT

(A.2 + A.3) : 5.846

Cadangan surat suara 5846 x 2,5 % : <u>146+</u>

Jumlah surat suara : 5.992

Sedangkan:

Surat Suara yang diterima

(termasuk cadangan) [B.1] : <u>14.465 –</u>

+ 8.473

Di Kecamatan Gane Timur, terbukti bahwa pendistribusian surat suara sejumlah 5992 <u>tidak sinkron</u> dengan 14.465 surat suara yang diterima (<u>lebih 8.473</u> surat suara) sehingga ada indikasi kecurangan penggelembungan suara untuk keuntungan pasangan calon Nomor 2;

10. Kecamatan Gane Timur Tengah (Kec. 22):

Jumlah surat suara yang didistribusikan
 Kepada Pemilih Dalam Salinan DPT

(A.2 + A.3) : 2.380

- Cadangan surat suara 2380 x 2,5 % : 60+

Jumlah surat suara : 2.440

Sedangkan:

Surat Suara yang diterima

(termasuk cadangan) [B.1]

2.442 -

+ 2

Di Kecamatan Gane Timur Tengah, terbukti bahwa pendistribusian surat suara sejumlah 2.440 <u>tidak sinkron</u> dengan 2.442 surat suara yang diterima (lebih 2 surat suara) sehingga ada indikasi kecurangan penggelembungan suara untuk keuntungan Pasangan Calon Nomor 2;

Jumlah **Surat Suara yang kurang** [(-9) + (-16) + (-13) + (-506) + (-379)+ (-7) + (-5) hasilnya berjumlah **935**) tersebut, harus ditambahkan kepada Perolehan Suara PEMOHON, sedangkan:

Jumlah **Surat Suara yang lebih** (8 + 8473 + 2 hasilnya berjumlah 8483) tersebut, harus dikurangkan terhadap Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2

a.9. Bahwa terjadi pula penggelembungan suara sebesar 20.000 yang dilakukan oleh TERMOHON di beberapa kecamatan untuk keuntungan pasangan calon Nomor Urut 2, berdasarkan bukti keberatan Saksi (Vide Bukti P-6c, P-6d);

Bahwa telah terjadi penggelembungan suara di Desa Bibinoi Kecamatan Bacan Timur Tengah dan terjadi pula pelanggaran yakni anggota KPPS pada TPS 1 dan TPS 2 mengantar Pemilih sampai ke bilik suara dan mengarahkan untuk memilih / mencoblos Pasangan Nomor Urut 2, hal mana dibuktikan dengan Video Rekaman (Bukti P-7) dan kesaksian di depan persidangan nantinya.

b. PELANGGARAN BERSIFAT TERSTRUKTUR

b.1. Adanya upaya TERMOHON selaku penyelenggara Pemilukada Halmahera Selatan melakukan kecurangan secara terstruktur melibatkan perangkat TERMOHON sampai ke tingkat bawah, hal mana terlihat pada awal pencalonan, TERMOHON telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 walaupun tidak memenuhi syarat verifikasi karena masih menjabat selaku Bupati Halmahera Selatan.

- b.2. Perangkat TERMOHON dengan sengaja <u>tidak mendistribusikan</u> surat Undangan Pencoblosan kepada pendukung PEMOHON yang jumlahnya 16.573, sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
- b.3. Bahwa terjadi intimidasi dan teror kepada warga/Pendukung PEMOHON di TPS 1 Desa Liliaro Kecamatan Bacan Timur Selatan yang dilakukan oleh Kepala Desa Liliaro agar memilih Pasangan Nomor Urut 2. (Vide Bukti P-7)

Terjadi pula intimidasi yang dilakukan Anggota KPPS dan Kepala Desa pada Pemilih di TPS Basis Pasangan Nomor Urut 2, yang menyatakan, "apabila tidak memilih Pasangan Nomor Urut 2 maka tidak diperkenankan untuk mengikuti Pemilihan." Hal mana akan dibuktikan dengan menghadirkan saksi di depan persidangan. Juga terjadi pencoblosan dua kali oleh pendukung pasangan calon Nomor urut 2;

b.4. Bahwa TERMOHON selaku pelaksana Pemilukada telah melakukan keberpihakan terhadap Pasangan Nomor Urut 2 yang nyata-nyata telah melibatkan banyak PNS dan menggunakan fasilitas negara berupa "SPEED BOARD AVICIENA" milik Puskesmas dalam melakukan kampanye di beberapa Kecamatan untuk mengambil simpati masyarakat mendapatkan perolehan suara pada Pemilukada Kabupaten Halmahera Selatan, salah satu diantaranya Kecamatan Kayoa Selatan Dan Kecamatan Kayoa dimana Pasangan Nomor Urut 2 melibatkan Sdr. Abidin Yunus selaku Camat Kayoa Selatan, Sdr. Mufti Abu selaku Guru SDN Sagawele Kecamatan Kayoa Selatan, Sdr. Junaidi selaku Pegawai Dinas Pendidikan Halmahera Selatan, memobilisasi warga masyarakat mengarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2, hal mana terbukti dengan Surat Panwas Pemilukada No. 16 / PANWASLUKADA / K / IX / 2010 tertanggal 23 September 2010 beserta lampirannya. (Vide Bukti P-9a, P-9b, P-9c dan P-9d) serta akan diperkuat dengan kesaksian di depan persidangan.

TERMOHON mengetahui bahwa Pasangan Nomor Urut 2 telah melakukan pelanggaran Pidana Pemilu dengan memobilisasi massa dalam kegiatan Sunatan Massal yang diselenggarakan di 37 Desa dimulai sejak tanggal 6 Juli – 24 Agustus 2010 dengan melibatkan PNS di dalamnya, memberi obat dengan cara menuliskan MK RUSDAN (Pasangan Nomor 2) pada plastik obat dan membagikan alat sholat bertuliskan MK RUSDAN (Pasangan Nomor Urut 2) kepada masyarakat ; Pelanggaran tersebut telah dilaporkan dan diproses oleh Panwas dan sedang dalam proses pemeriksaan di tingkat GAKKUMDU. (Vide Bukti-P-10)

b.5. Bahwa terbukti TERMOHON tidak netral dalam melaksanakan Pemilukada, hal mana dibuktikan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 2 dengan membentuk Tim 250 pada setiap Desa sekabupaten Halmahera Selatan yang beranggotakan 249 Kepala Desa ditambah Petahana, bahkan melibatkan Sekretaris Desa, Aparat Desa, Kaur Desa serta Ketua RW dan Ketua RT pada tiap-tiap desa yang bertugas untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan dengan mengintimidasi seluruh anggota di dalamnya untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 2. Pelanggaran ini dibiarkan oleh TERMOHON hingga selesainya Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara. (vide bukti P-11a, P-11b, P-11c, P-11d, P-11e dan P-11f dan dengan menghadirkan Saksi di depan persidangan);

c. PELANGGARAN BERSIFAT MASIF:

Bahwa terdapat pelanggaran yang dilakukan secara masif oleh Pasangan Nomor Urut 2 dengan membentuk Tim 250 yang mempunyai agenda untuk memenangkan Pasangan dengan Nomor urut 2 seperti telah dijelaskan di atas, sehingga bentukan Tim 250 tersebut berpengaruh besar terhadap konfigurasi perolehan suara dan sangat merugikan PEMOHON;

- 5. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka perolehan suara PEMOHON dan Pasangan calon dengan Nomor Urut 2 adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa jumlah suara PEMOHON sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 6, berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara telah memperoleh suara sebesar 29.765 + 16.573 + 289 + 934 = **47.561 suara**; sedangkan:
 - 5.2. Jumlah perolehan Suara Pasangan Nomor Urut 2 berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara telah memperoleh suara sebesar 44.873 847 8.483 = **35.543 suara**;
- 6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan berbagai kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap perundang-undangan terkait Pemilukada Halmahera Selatan 2010 yang sifat tindakannya dapat dikualifikasikan secara sistimatis, terstruktur dan masif;
- 7. Bahwa oleh karena TERMOHON beserta Pasangan Nomor Urut 2 secara bersama-sama telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistimatis, terstruktur dan masif, sehingga mohon kiranya pasangan calon Nomor Urut 2 didiskwalifikasi dan menetapkan PEMOHON sebagai Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Halmahera Selatan 2010 dan/atau dilakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2010;

Maka, berdasarkan uraian tersebut di atas PEMOHON mohon kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

- 1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan KPU Nomor No.22/Kpts/KPU-HS-030436327/2010 tanggal 11 Nopember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Priode 2010 – 2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum

- Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi Maluku Utara tertanggal 10 Nopember 2010;
- Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dr. H. MUHAMMAD KASUBA. MA dan RUSDAN T HRUNA, M.Si);
- Menyatakan PEMOHON (Pasangan Calon Nomor Urut 6 / AMIN AHMAD, S.Ip dan Drs. ARIEF YASIM WAHID, M.Si) sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Halmahera Selatan Periode 2010-2015;
- Memerintahkan kepada TERMOHON untuk segera menetapkan PEMOHON (Pasangan Calon Nomor Urut 6 / AMIN AHMAD, S.Ip dan Drs. ARIEF YASIM WAHID, M.Si) sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Halmahera Selatan Periode 2010-2015;

SUBSIDAIR

- 1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Putusan KPU Nomor No.22/Kpts/KPU-HS-030436327/2010 tanggal 11 Nopember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Priode 2010 2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi Maluku Utara tertanggal 10 Nopember 2010;
- 3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	UNTUK PASANGAN CALON
	HALMAHERA SELATAN	BUPATI DAN WAKIL BUPATI
		KABUPATEN HALMAHERA
		SELATAN
1	Dr. H. MUHAMMAD	
	KASUBA, MA	35.543
	Drs. RUSDAN T. HARUNA,	
	M.Si	
	(Pasangan Nomor Urut 2)	
2	AMIN Hi. AHMAD, S.Ip	
	Drs. ARIEF YASIM WAHID,	47.561
	M.Si	

(Pasangan Nomor Urut 6)

- Menyatakan PEMOHON (Pasangan Calon Nomor Urut 6 / AMIN AHMAD, S.Ip dan Drs. ARIEF YASIM WAHID, M.Si) sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Halmahera Selatan Periode 2010-2015;
- 5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk segera menetapkan PEMOHON (Pasangan Calon Nomor Urut 6 / AMIN AHMAD, S.Ip dan Drs. ARIEF YASIM WAHID, M.Si) sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Halmahera Selatan Periode 2010-2015; dan atau:
- Memerintahkan KPU Kabupaten Halmahera Selatan untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kabupaten Halmahera Selatan dengan tidak mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dr. H. MUHAMMAD KASUBA. MA dan RUSDAN T HRUNA, M.Si);
- 7. Memerintahkan KPU Kabupaten Halmahera Selatan untuk melaksanakan Putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon III mengajukan bukti surat yang telah disahkan dalam persidangan hari Senin, tanggal 6 Desember 2010, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai Bukti P-15 yaitu berupa:

- Bukti P.III 1 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan No.10/KPTS/ KPU-HS-030436327/2010 tanggal 23 Juli 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
- Bukti P.III 1A : Fotokopi KTP atas nama : AMIN AHMAD dan Drs. ARIEF YASIM WAHID, M.Si
- 3. Bukti P.III 2 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan No.22/Kpts/ KPU-HS-030436327/2010 tanggal 11 November 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten

Halmahera Selatan Periode 2010-2015

Bukti P.III - 3 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
 Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan
 Umum Provinsi Maluku Utara tertanggal 10 November
 2010 berikut lampirannya

5. Bukti P.III – 4 : Surat pernyataan yang dibuat oleh Para Pendukung
 PEMOHON yang tidak menerima surat undangan

 Bukti P.III – 5A : Berita Acara Panwaslukada Keca- matan Bacan No. 24/PANWASLU KADA/BCN/X/2010 tertanggal 5 Oktober 2010

7. Bukti P.III - 5B : Surat Panwaslukada Kecamatan Bacan No. 22/
PANWASLUKADA/ BCN/X/2010 prihal
Pendistribusian Undangan

8. Bukti P.III – 5C : Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Panitia Pemilihan Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan (Model DA2-KWK.KPU) tertanggal 4 Oktober 2010. diajukan oleh Sdr. Chalid Ahmad (Saksi dari Pasangan Nomor Urut 6) ; Sdr. Sudarso A. Djakaria (Saksi dari Pasangan Nomor Urut 1) ; dan Sdr. Imlan Ali Amir

9. Bukti P.III – 6A : Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan (Model DB1-KWK.KPU)

10. Bukti P.III – 6B : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan
 Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
 Tingkat Kabupaten/Kota (model DB1-KKWK.KPU)

11. Bukti P.III – 6C : Pernyataan Keberatan Saksi Dan kejadian khusus yangberhubungan DenganRekapitulasi Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Komisi Pemilihan Umum Propinsi Maluku Utara (Model DB2-KWK.KPU)yang diajukan oleh Akmal Iskandar Alam tertanggal 10 Nopember 2010 dan oleh Chalid Ahmad;

- 12. Bukti P.III 7
 : Video Rekaman tentang kejadian Anggota KPPS pada
 TPS 1 dan TPS 2 Desa Bibinoi Kecamatan Bacan
 Timur Tengah dan Desa Liliaro Kecamatan Bacan
 Timur Selatan
- 13. Bukti P.III 8A : Rekaman Video pada saat Pleno Rekapitulasi di KPUPropinsi Maluku Utara ;
- 14. Bukti P.III 8B : Rekaman Video pada saat Pleno Rekapitulasi di KPUKabupaten Halmahera Selatan
- 15. Bukti P.III 8C
 : Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan No. 01/Kpts/ KPU-HS-030436327/2010 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tertanggal 21 April 2010, beserta lampirannya
- Bukti P.III 9A : Surat Panwas Pemilukada Keca matan Kayoa No.16/
 PANWAS LUKADA/K/IX/2010 perihal Penyampaian
 Hasil Temuan, tertanggal 23 September 2010 beserta
 lampirannya yang ditujukan kepada Ketua Panwas
 Kabupaten Halmahera Selatan
- 17. Bukti P.III 9B : Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala
 Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
 Halmahera Selatan
- 18. Bukti P.III 9C : Dokumentasi Foto Keterlibatan PNS, Pejabat Negara dan Pejabat Publik, serta Penggunaan Fasilitas Negara Dalam Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten Halmahera Selatan Pasangan Nomor Urut 2
- 19. Bukti P.III 9D : Rekaman video pada saat Kampanye Pasangan Nomor Urut 2 di Kecamatan Kayoa

20. Bukti P.III - 10 : CD yang berisi foto-foto

21. Bukti P.III – 10A : Tanda Bukti Penerimaan Laporan No.8/LP/PANWASLUKADA-HS/2010 (Model A-2KWK) Desa Goro-Goro kepada Panwas Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 9 September 2010; beserta Formulir Pelaporan Pelanggaran Pemilukada (Model A-11KWK) tertanggal 9 September 2010; dan Dokumentasi Barang Bukti Money Politic

22. Bukti P.III – 10B : Berita Acara Panwaslukada Kecamatan Gane Barat
 Selatan tertanggal 2 Oktober 2010

23. Bukti P.III – 10C : Undangan Pemilih dan Kartu Pemilih atas nama Sariwa dan Iren Tendean

24. Bukti P.III – 11A : Video Rekaman Pelantikan Tim 250

25. Bukti P.III – 11B : Keputusan Dewan Pembina Tim Relawan 250
Kabupaten Halmahera Selatan No. 06/TRDLP/HS/I/2010 tentang Pelantikan Tim 250 Zona
Kecamatan Gane Timur Selatan Kabupaten
Halmahera Selatan

26. Bukti P.III – 11C : Target Suara Tim 250 untuk Desa Tuwokona Kecamatan Bacan Selatan yang ditanda tangani oleh Sdr. Awal Khaerun selaku Kepala Desa Tuwokona

27. Bukti P.III – 11D : Tanda Pengenal Tim 250 atas nama sdr. SUHARDI ASWAD selaku Kepala Desa Tanjung Obit dan atas nama JAMIL TAHER selaku Kepala Desa Awanggoa

28. Bukti P.III – 11E : Spanduk I (Tim 250)
 29. Bukti P.III – 11F : Spanduk 2 (Tim 250)
 30. Bukti P.III – 11G : Spanduk 3 (Tim 250)

31. Bukti P.III – 11H : Surat Tim Relawan 250 MK Lanjutkan Periode 2010-2015 No.01-TIM/MK/23/2009, Perihal : Undangan Rapat Koordinasi Tim Dengan Ketua Pembina DR.H.MUHAMMAD KASUBA, MA tertanggal 23 Desember 2009 yang ditujukan kepada Kepala Desa

Pasimbaos

32. Bukti P.III – 11I : Surat Tim Relawan 250 MK-Rusadan Lanjutkan (Zona Bacan) No. 01/TR-DLP/ZB/2010, Perihal : Undangan tertanggal 14 Februari 2010, yang ditujukan kepada Kepala Desa Tanjung Obit

33. Bukti P.III – 11J
 Surat Tim 250 No.06/TR-DLP/HS/2010, Perihal
 Undangan tertanggal 7 Juni 2010, yang ditujukan kepada Badan Pengurus Tim 250 Tingkat Desa Se-Kabupaten Halmahera Selatan, beserta Lampiran berupa Form Target Suara Untuk MK-Rusdan (Pasangan Nomor Urut 2) untuk masing-masing desa

34. Bukti P.III – 11K : Surat Keputusan Dewan Pembina Tim Relawan 250 MK-Rusdan Lanjutkan (Zona Bacan) No.01/TR-DLP/HS/XII/2010 tentang Pelantikan dan Pengukuhan Tim 250 Tingkat Desa Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 16 Februari 2010

35. Bukti P.III – 12 : Video Rekaman Pidato Kepala Desa Kampung Makian berkenaan dengan berakhirnya masa jabatan MUHAMMAD KASUBA, MA selaku Bupati Periode 2005-2010

36. Bukti P.III - 13 : Audio Rekaman Pidato yang disampaikan oleh Sdr.
 MUHAMMAD KASUBA, MA, Sdr. RUSDAN
 (Pasangan Nomor Urut 2) serta Camat

37. Bukti P.III - 14 : Surat KPU Pusat No. 567/KPU/X/2010 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsii Maluku Utara, Perihal : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan tertanggal 27 Oktober 2010

38. Bukti P.III - 15 : Audio Rekaman

[2.6] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon III juga menghadirkan 15 (lima belas) orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan hari Kamis, tanggal 2 Desember 2010, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Farid Abae

- Saksi adalah Sekretaris Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam Proses
 Pemilukada Halmahera Selatan.
- Pada tanggal 10 November 2010, saat dilaksanakan Pleno Penetapan DPT oleh KPU, Saksi yang merupakan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang berkeberatan dengan pleno dimaksud, karena banyak masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT.
- Pada saat yang sama saksi menyampaikan bahwa saksi khawatir bukan saja nama masyarakat yag tidak terdaftar akan tetapi ada nama masyarakat yang telah terdaftar dalam DPS kemudian dihilangkan pada DPT.
- Pada tanggal 28 September 2010 terjadi perubahan DPT secara signifikan atas pengaduan masyarakat, saat pencoblosan tanggal 2 Oktober 2010 tercatat beberapa nama masyarakat secara ganda dan saksi menyatakan bahwa hal yang sama terjadi pada ribuan masyarakat.
- Saksi tercatat di DPT Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan di nomor urut 2, nomor urut 14, saksi juga tercatat di Desa Mandaong dengan nomor urut 265 pada DPT yang sama.
- Tahapan pleno rekapitulasi yang sebelumnya dijadwalkan tanggal 9-10
 Oktober 2010 diundur menjadi 14 Oktober 2010.
- Pada malam hari tanggal 12, di ruang Sekretaris KPU, komisioner KPU bernama Bapak Khaidar mengundang beberapa anggota KPU dan PPK untuk melakukan perubahan DA-1. Peristiwa tersebut disaksikan secara langsung oleh Saksi dan oleh sekitar 300 masyarakat yang diundang datang oleh Komisionernya, yaitu bapak Haidar.
- Saksi bertanya pada Haidar mengenai berkumpulnya anggota KPU dan PPK dengan membawa form DA-1.
- Pleno seharusya dilaksanakan oleh PPK pada tanggal 5 Oktober 2010, namun baru dilaksanakan tanggal 14 Oktober 2010.
- Saat pleno tanggal 14 Oktober 2010 ketika saksi menyampaikan temuantemuan, anggota KPU bernama Ibu Santialo memerintahkan kapal untuk menjemput sehingga ada beberapa PPK Mafwa, Kecamatan Bisui, Kecamatan Gane Luar, Kecamatan Gane Dalam, Kecamatan Kayo Barat (namun saksi tidak melihat sendiri, hanya merupakan laporan).

- Saksi datang saat pleno tanggal 14 Oktober 2010, dan kata Allahu Akbar oleh para saksi saat deadlock bukan pernyataan gembira, tapi justru karena penyerahan kewenangan KPU Kabupaten kepada KPU Provinsi. Saksi justru menyesali hal ini.
- Menjawab pertanyaan Kuasa Hukum Pihak Terkait perihal apakah peristiwa DPT ganda dilaporkan kepada Panwas, Saksi menerangkan bahwa terkait adanya dua nama Saksi (nama ganda), Saksi telah menyampaikan pada petugas pemutakhiran data tingkat desa, tapi tidak ada tindaklanjutnya. Saksi kemudian melapor pada PPL, dan tanggal 7 Oktober 2010 Saksi melapor menyurati Panwas Kabupaten agar DPT ganda dan orang yang terdaftar di DPS segera direvisi.

2. Chalid Ahmad

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6
- Saksi adalah Saksi yang diberi mandat oleh tim.
- Berdasarkan Rekapitulasi saat Pleno Kabupaten Halmahera Selatan, saat pembacaan form DA-1 terdapat ketidaksesuaian, tetapi saat disampaikan keberatan KPU tidak mau menerima. Dengan alasan telah diplenokan di tingkat PPK, dan tempat mengajukan protes adalah di MK.
- Terjadi pengurangan suara di dalam form DB dan DB1-KWK untuk Kecamatan Bacan Barat yang tidak sesuai dengan DPT. (P-3)
- Distribusi surat suara tidak sesuai dengan DPT, lazimnya ditambah dengan 2,5% di Kecamatan Obi Utara, Bacan Barat Utara, Batang Lomas Mandioli Selatan, Kepulauan Joronga Gane Barat, Bane Timur dan Gane Timur Tengah. Ada sepuluh kecamatan.
- Di 3 Kecamatan yaitu Gane Barat, Gane Timur, Gane Timur Tengah dilebihkan 8.483 surat suara
- Di 7 Kecamatan: Obi, Obi Utara, Bacan Barat Utara, Batang Lomang, Mandioli Selatan, Kepulauan Joronga, Kayoa Barat dikurangi total 935 lembar suara.
- DPT yang berada dalam rekapitulasi form DB-1 KWK KPU tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh KPUD pada tanggal 28 Juli 2010 sebelum diplenokan pada tanggal 2 Oktober 2010.

 Perbedaanya DPT tanggal 28 Juli sejumlah 137.729, sementara dalam rekapitulasi KPU berjumlah 13.814 orang.

3. Leonard Lasera

- Saksi adalah Tim Sukses pasangan Calon Nomor Urut 6
- Saksi berasal dari Obi Timur
- Saksi melihat terjadi keterlibatan PNS di Kecamatan Obi Timur, Desa Sum yaitu adanya guru yang menekan siswa agar semua orang tua harus memilih kandidat nomor 2 jika tidak anaknya tidak naik kelas. Penekanan dilakukan saat sekolah. Anak Saksi adalah salah satu yang ditekan. Guru tersebut merupakan Kepala Sekolah SD YPPK bernama Yermia Selaho, S.Pd.
- Pada tanggal 21 September 2010 Camat Obi Timur, bapak Nyonglu dan seorang Panwas bernama Otislo Oda mengggerakkan massa dari Desa Sum, Desa Sosepe, Desa Kelo, untuk menghadiri kampanye di Kecamatan Laliuwi [sic] untuk kampanye Pasangan Calon Nomor urut 2.
- Saksi juga menerangkan tentang keterlibatan seorang CPNS, Camat Obi, dan Anggota Panwas yang menggunakan kapal KM Tunas Makmur untuk berkampanye.
- Pada tanggal 28 Agustus Camat Obi Timur mengundang dengan surat 8 marga untuk membicarakan perkembangan pembangunan dan saksi hadir dalam acara itu.
- Pada saat itu camat juga mengajak 8 marga yang terbesar di desa Sum, yaitu Marga Lasera, Marga Rajangawa, Marga Saude, Marga Kokoroba, Marga Karamaha, Marga Loloda, Marga Tikabala, Marga Dawowo, untuk memilih kandidat nomor 2 M.K. Rusdam.
- Sesuai DPT di Desa Sum terdapat 927 pemilih, namun yang mendapat undangan hanya 755 orang. Saksi mengetahui karena mencek di KPPS setelah pemilihan dan mengetahui bahwa dari 2 TPS yang menggunakan hak pilih sebanyak 755 orang.
- Pada tanggal 2 Oktober saat pemilihan dilaksanakan, saksi mengetahui kehadiran Camat Obi Timur yang melakukan pemilihan di Desa Sum dengan memakai pakaian dinas padahal hari tersebut merupakan hari libur karena diadakan pemilihan.

4. Dasri Mustafa

- Saksi pasangan Calon Nomor Urut 6
- Saksi menjelaskan ada keterlibatan PNS yang merupakan pegawai kesehatan di Desa Tiga Raja, Kecamatan Bacan Timur Selatan. PNS tersebut bernama Bapak Ishak, menyampaikan kepada warga agar pada tanggal 2 harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara berkunjung dari rumah ke rumah.
- Saksi melihat PNS tersebut datang ke rumah salah satu warga, yaitu Ekraman. Setelah Pak Ishak keluar dari rumah Ekraman, saksi masuk ke rumah Ekraman dan menanyakan tentang kedatangan bapak Ishak. Ekraman menyatakan bahwa Pak Ishak meminta dirinya untuk memilih nomor 2, jika tidak memilih Nomor 2 tidak akan diberikan pelayanan kesehatan.
- Saksi juga mengetahui bahwa Kepala Desa Tiga Raja bernama Yahya Lapanji, mengunjungi rumah warga setelah menanyakan kepada salah satu warga, yaitu Ikmal. Yahya Lapanji mengunjungi rumah ikmal dan mengajak bapak Ikmal agar pada tanggal 2 memilih nomor 2, jika tidak Raskin tidak akan diberikan
- Saat hari H Kepala Desa menggunakan seragam Dinas di TPS 2, dan berdiri di samping petugas TPS. Kemudian saat mencoblos, surat suara diangkat sembari ditunjukkan kepada pengunjung. Saksi tidak melapor kepada pengawas mengenai peristiwa tersebut.

5. Burham Ahmad

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Saksi memberikan kesaksian tentang distribusi undangan di Desa Bajo.
- Di Desa Bajo banyak nama-nama yang sudah terdaftar dalam DPT tapi tidak mendapat undangan.
- Saksi mengetahui adanya pihak yang tidak mendapat undangan karena saksi merupakan saksi PPK, dan mendapat laporan dari masyarakat termasuk juga laporan dari keluarga saksi sendiri bahwa mereka tidak mendapat undangan.
- Laporan tersebut di dapat dari Lodasari Saudin dan Endri Makuaseng.

 Saksi memintakan kepada PPS agar kedua warga yang melapor tersebut diberikan kesempatan memilih namun tidak diberikan, karena menurut PPS kedua orang tersebut di bawah usia. Padahal menurut saksi keduanya telah duduk di kelas 3 SMA.

6. Ade Hud

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Saksi merupakan koordinator di Zona Labuha.
- Saksi tidak mendapat undangan memilih.
- Saksi mengetahui ada 20 orang lainnya yang tidak mendapat undangan.
- Dua puluh orang tersebut berkumpul di Desa Labuha, karena dua puluh orang tersebut saat hari mencoblos berkumpul untuk melihat apakah namanama mereka tertempel di DPT.
- Nama-nama dari dua puluh orang tersebut ada di DPT namun tidak diberikan undangan. Dari dua puluh orang tersebut, saksi hanya dapat mengingat 17 nama yaitu Ade Hud, Asis Kuilo, Udin, Rustam, Kahar Candra, Bakri, Fahrudin, Ribowo, Andi Ardi, Jarot Subiantoro, Suharto Adiali, Reza Hamzah, Muhlis Mustafa, Srikandi Zakaria, Subekti Zakaria, Mustamin Daeng, Rusdi M. Saleh, Suratman Solima.
- Saksi dan dua puluh orang tersebut tidak diperbolehkan mencoblos jika tidak mendapatkan undangan meskipun dapat menunjukkan KTP di TPS 1 Desa Labuha Kecamatan Bacan.

7. Harun Hamada

- Saksi adalah guru/PNS di SD.
- Pada hari Jum'at mendekati minggu tenang, saksi mengetahui bahwa Camat Kepulauan Batang Lomang bernama Usman Tameme, memberikan khotbah di Mesjid dan sesudah sholat jum'at memberi siraman rohani di mana ada kalimat "kita masyarakat Bajo Kecamatan Batang Lomang harus memilih Nomor 2 dan memenangkan Kandidat Nomor 2".
- Saksi diintimidasi oleh Camat Kepulauan Batang Lomang, Usman Tameme beserta 4 Kepala Sekolah yaitu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Bacan, Samsudin Siwan-Siwan, Kepsek SD Bajo, Bapak Safi Lira, Kepsek SDN 1

Lira. Intimidasi dengan mengatakan, "jika nomor 2 tidak menang maka Saksi akan dimutasi ke tempat yang jauh."

8. Bahrudin Abubakar

- Saksi adalah Guru SMAN 2 Bacan.
- Saksi diintimidasi oleh Kepala Kepegawaian Halmahera Selatan Bapak Husni Hute. Terkait dengan SK penempatan Saksi.
- Saksi diangkat 2009, ditempatkan di Kecamatan Obi Selatan.
- Hari Senin 23 Agustus 2010, saksi dipanggil oleh salah satu tim sukses, kakak kandung saksi sendiri, bernama Sulasmi Abu Bakar.
- Saksi didatangi Tim Sukses nomor urut 2 yang bernama Bukhari Ahmad yang mengancam saudara perempuan saksi untuk menyampaikan kepada saksi agar Saksi tidak lagi terkait dengan urusan pemilukada. Jika Nomor Urut 2 menang Saksi akan dimutasi ke tempat yang jauh.
- Pada tanggal 26 Desember 2010, Saksi didatangi Kepala UPPD Kecamatan Bacan Timur Tengah di Desa Bloi bernama Karong H. Raden mendatangi Husen Abubakar, yang juga merupakan kakak kandung saksi yang menyampaikaan jika nomor urut 2 menang maka saksi akan dilempar di tempat jauh.
- Terhadap intimidasi tersebut, saksi tidak melapor pada Panwas.
- Menurut Saksi, saksi bersikap netral
- Pada bulan September, Sepupu saksi bernama Bakhri Jalil, didatangi oleh Suri Jabit, Kepala Sekolah Madrasah Muifi dengan mengatakan bahwa jika tidak memenangkan nomor urut 2 maka pendidikan gratis akan dihapuskan.

9. Zulkifli H. Ibrahim

- Saksi adalah Tim Sukses Nomor Urut 6 di Kecamatan Obi.
- Saksi adalah Ketua Dewan Guru Desa Mano.
- Saksi diberi kewenangan untuk melakukan road show di wilayah Obi yang terdapat 34 desa, sehingga saksi melakukan koordinasi dengan Kepala Desa dan ditemukan fakta-fakta.
- Pada tanggal 19 Maret 2010, saudara Noce Totunulu, PNS staf Kabag Pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan, bersama rombongan Pasangan Nomor Urut 2 menuju wilayah Kecamatan Obi, dengan alasan

- memberikan bantuan. Lalu dikumpulkan masyarakat, saksi hadir disana, karena saksi adalah Guru honor di SMA Negeri Mano.
- Saksi berkapasitas sebagai Ketua Forum Komunikasi Dewan Guru Desa Mano, sehingga pada saat itu saksi dipanggil dan mengumpulkan guru sejumlah 4 orang guru dari 4 sekolah.
- Pada saat berkumpul di RKM4 Desa Mano, saksi mengetahui saudara Noce menyatakan di depan 4 orang guru bahwa Bupati telah memperjuangkan kesehatan gratis, dan pendidikan gratis, dan sangat naif jika guru-guru beralih dari nomor 2
- Pada tanggal 12 April di Labuha, saksi bertemu dengan Ikhsan Rasyid, yang juga seorang guru, memperlihatkan SK Tim Peduli pembangunan MK-Ruslan. Ikhsan mengajak dan menawarkan saksi menjadi Tim Koordinator pembangunan wilayah Obi dengan perjanjian jika Muhammad Kasuba menang maka saksi dijamin menjadi PNS.
- Saksi menerima. Tapi sampai saat ini saksi belum diangkat menjadi PNS.
- Nyong Lu, Camat Obi Timur, keterangan sama dengan Saksi Nomor urut 3.
- Pada tanggal 27 Agustus, Camat Obi Selatan yang bernama Asegaf Buanau berkunjung ke Desa Mano untuk melakukan safari Ramadhan di Masjid Nurul Anam Desa Mano. Camat tersebut menyatakan dalam sambutannya jika calon lain yang menang maka pendidikan gratis tidak akan dilanjutkan.
- Saksi juga diintimiasi oleh Kepala Sekolah bernama Latif H. Adam, Kepsek SDN Mano, dan Husin Jalil Kepala Sekolah madrasah Ibtidaiyah, keduanya menyatakan jika saksi ingin menjadi PNS agar bergabung dengan keduanya.
- Saksi berkoordinasi dengan Kepala Desa Wayaloar, Fransius Odu untuk kepentingan road show. Namun Kepala Desa tersebut tidak memberikan kesempatan bagi Tim lain, selain tim pasangan nomor 2, untuk melakukan langkah-langkah strategis di desa Wayaloar.
- Saksi juga mengetahui bahwa Labadi, guru SMAN Mano, dijanjikan untuk menjadi Camat Obi Selatan jika Tim MK-Ruslan menang. Dengan syarat Labadi akan harus dapat mempengaruhi keluarganya memilih Pasangan Calon 2. Saksi mengetahui hal ini saat berdialog dengan Labadi.

10. Djumain Dahlan

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 6.
- Saksi menemukan adanya Stiker nomor urut 2 yang disisipkan pada undangan pemilihan. Saksi menemukan adanya stiker nomor urut 2 pada 6 undangan untuk Johar Latif, Nafila, Habibah, Oya Jainal, Hasan Makasar, Sahrun Hasan di TPS 1 Desa Papalele Kecamatan Gane Barat Selatan.
- Saksi telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPL Ridwan Adam, namun tidak digubris.

11. Sudarmin Ismail

- Saksi adalah Saksi TPS 1 Desa Liaro Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Setelah ditunjuk sebagai saksi di Desa Liaro oleh Tim sukses nomor urut 6, saksi segera melapor ke kepala desa, dan telah mendapatkan ijin.
- Pada saat hari pemilihan sebelum pelaksanaan pemilihan pukul 07.00, saksi melapor kepada Ketua KPPS dengan membawa mandat saksi, namun ditolak, karena dianggap bukan merupakan penduduk asli Desa Liaro.
- Saksi mengalami intimidasi di TPS berupa tindakan tidak mengijinkan saksi untuk menjadi saksi di TPS 1, padahal sebelumnya saksi telah melapor kepada Kepala Desa dan diijinkan.
- Saksi diusir keluar dari TPS, namun saksi tidak bersedia keluar dari TPS.
 Saksi juga mendapat ancaman akan dipukul jika tidak keluar dari area TPS, akhirnya saksi keluar dari TPS namun masih berada di lingkungan TPS.
- Pada saat pemiliha berlangsung, saksi menyaksikan Kepala Desa sedang mondar-mandir di dalam TPS dengan mengenakan pakaian dinas serta mengarahkan pemilih ke bilik pemilihan.

12. Syamsudin H. Ahmad

 Saksi menyatakan adanya keterlibatan Camat Kayoa Selatan [sic] bernama Abidin Yunus Raja Loa, Sekretaris Desa Laluin bernama Safri Sangaji, guru SD Negeri Sagawele bernama Mukhti Abu, dan Staf UPTD Kecamatan Kayoa bernama Juneidi Hala Pada tanggal 20 September kampanye Pasangan Calon Nomor urut 2, masing-masing memobilisasi masanya ke tempat kampanye menggunakan alat transportasi laut milik Dinas Kesehatan Puskesmas Kayoa Selatan.

13. Misbar Hi. Madomu

- Saksi adalah Sekretaris Desa yang dipecat.
- Saksi belum diangkat sebagai PNS.
- Saksi menyatakan bahwa ada perintah dari Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, jika tidak maka akan dipecat salah satu staf.
- Saksi tidak menuruti perintah kepala desa untuk mempengaruhi masyarakat.
- Saksi mendukung pasangan calon nomor urut 6.

14. Fadel Hi. Ibrahim

- Saksi merupakan Kepala Desa Guru Apin Kecamatan Kayoa.
- Saksi menjelaskan tentang pembentukan Tim 250 terdiri dari 249 Kepala
 Desa ditambah dengan Bupati Halmahera Selatan menjadi 250 dibentuk di Kecamatan Bacan.
- Saksi memperoleh SK pengangkatan, namun pada wilayah Dapil IV tidak mendapatkan SK.
- Saksi menerangkan bahwa tujuan pembentukan Tim 250 untuk memenangkan Bupati Halmahera Selatan Dr. Muhammad Kasuba selaku calon kandidat nomor urut 2.
- Pada tanggal 22 Januari 2010, saksi dikukuhkan di Desa Goro Kecamatan Kayoa, oleh 4 camat, yaitu Camat Kayoa, Bapak Muhamat Hasim, Camat Kayoa Utara Ismail Hi. Umar, Kayoa Selatan Bapak Abidnin Yunus, Camat Pulau Makian Mudrika Kadir [sic].
- Saat selesai pengukuhan Bupati Halmahera Selatan, Dr. Mohammad Kasuba menghimbau Kepala Desa agar memilih dan memenangkan Dr. Mohamad Kasuba.
- Acara pengukuhan tersebut dihadiri oleh Badan Infokom, dihadiri juga oleh Ketua DPRD Halmahera Selatan Bahrain Kasuba.
- Saat pulang masing-masing mendapat Rp. 300.000 tiap kepala desa.

- Tanggal 27 Februari hadir Bupati Halmahera Selatan, selesai acara ada sambutan oleh Camat Kayoa Muhamad Hasim agar seluruh undangan, para PNS tokoh masyarakat agar memenangkan Bupati Halmahera Selatan.
- Camat menyatakan bahwa Kecamatan Kayoa harus 80% jika tidak maka saksi akan diberhentikan dari jabatan.
- Saksi bekerja setelah pelantikan. Namun setelah saksi berpikir saksi harus netral, maka saksi tidak bekerja lagi
- saat itu tidak ada keberatan, karena perintah atasan pada bawahan.
- Setelah dilantik, ada pertemuan sekali dengan staf Desa, untuk bekerja memenangkan Bapak Muhamd Kasuba.
- 22 Januari dilantik tingkat kecamatan. Pasangan calon belum ditetapkan.

15. Jamil Taher

- Saksi adalah Kepala Desa Awanggo.
- Saksi merupakan anggota Tim 250.
- Saksi dilantik 2 kali sebagai Tim 250.
- Pelantikan pertama kali yang dialami oleh saksi dilakukan di Desa Sayoang, pelantikan tersebut merupakan pelantikan di tingkat Kabupaten dengan jumlah anggota yang dilantik sekitar 100 orang.
- Pelantikan kedua yang dialami oleh saksi merupakan Pelantikan tingkat kecamatan yang dilakukan di Desa Sumae Kecamatan Bacan, di mana ada 6 Kepala Desa yang hadir.
- Pelantikan di tingkat kecamatan untuk menunjuk koordinator di setiap desa, sedangkan pelantikan di tingkat kabupaten untuk membentuk Tim 250.
- Saksi menetapkan target 60% di Desa Awanggo Kecamatan Bacan.
- Saksi belum menerima SK.
- Saksi mengetahui bahwa Bupati Halmahera Selatan, Dr. Muhammad Kasuba, MA., memberikan sambutan dan menekankan bahwa Kepala Desa yang terlibat Tim 250 agar bekerja dengan sunggguh-sungguh memenangkan nomor urut 2 untuk periode 2010-2015.
- Setelah dilantik, saksi tidak bekerja, kepala desa yang di bawah koordinasi saksi tidak memberikan laporan, dan saksi tidak tahu apakah yang lain bekerja.

- saksi tidak membuat program, walaupun diberikan spanduk tapi tidak dipasang.
- [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan eksepsi dan jawaban tertulis yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Terhadap Pemohon I dan Pemohon II (Perkara No. 214/PHPU.D-VIII/2010)

I. DALAM EKSEPSI

- A. Permohonan Pemohon I Tidak Dapat Dikualifikasikan Sebagai Perkara Perselisian Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf a UU MK, disebutkan : "Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang : a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon."

Kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) PMK No. 15 Tahun 2008, disebutkan :

"(2) Permohonan sekurang-kurangnya memuat :

- a. identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda
 Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;
- b. uraian yang jelas mengenai :
 - kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon:
 - 2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- (3) Permohonan yang diajukan disertai alat bukti";
- 3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 sengketa yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 4. Bahwa dalam mengajukan Permohonan sengketa perselisihan hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon I setidaktidaknya harus memuat uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon I dengan disertai alat bukti pendukung seperti sertifikat hasil penghitungan suara, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara setiap jenjang, berita acara penghitungan beserta berkas pernyataan keberatan peserta, serta dokumen tertulis lainnya;
- 5. Bahwa Pemohon I dalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilukada wajib menguraikan dengan jelas dan rinci kesalahan dari perhitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon I serta menetapkan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon I,

74

sedangkan didalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilukada yang diajukan oleh Pemohon I tidak diuraikan secara jelas dan rinci kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan Pemohon I juga tidak menguraikan dengan jelas dan tegas mengenai hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon I atau dengan kata lain permohonan Pemohon I ternyata dibuat dan disusun secara tidak sistematis, yang mana antara Posita dan Petitum saling tidak berhubungan bahkan terkesan kontradiktif (bertentangan) maka sangat jelas, nyata dan terang permohonan Pemohon I tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, oleh karenanya menurut kami beralasan hukum bagi Mahkamah yang mulia untuk TIDAK DAPAT MENERIMA permohonan Pemohon I tersebut;

- 6. Bahwa dalil dan dasar permohonan Pemohon I a quo, berkaitan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada yang merupakan tugas Panitia Pengawas Pemilukada (Panwaslukada) dan aparatur penegak hukum untuk menyelesaikannya. Oleh karenanya, dalil-dalil Pemohon I mengenai dugaan pelanggaran, kecurangan, praktik money politic dan lain sebagainya yang diuraikan Pemohon I sejatinya diselesaikan oleh Panwaslukada. Meskipun Mahkamah dalam beberapa Putusannya telah menegaskan bahwa Mahkamah juga berwenang memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang mempengaruhi hasil Pemilukada, namun dalam perkara a quo permohonan Pemohon I tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif tersebut, sehingga menurut kami beralasan hukum bagi Mahkamah yang mulia untuk TIDAK DAPAT MENERIMA permohonan PEMOHON I tersebut;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, menurut kami beralasan hukum bagi Mahkamah yang mulia untuk mengabulkan Eksepsi Termohon, sehingga permohonan Pemohon I dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

B. Permohonan Pemohon I Kabur (Obscuur Libell)

- Bahwa Permohonan Pemohon I kabur karena tidak menjelaskan secara rinci mengenai lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti-bukti/saksi yang mendukung dalil dalam permohonannya;
- 2. Bahwa karena Pemohon I tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai tempat atau lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti pendukung, maka Permohonan Pemohon I tersebut harus dinyatakan kabur sehingga mohon agar Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon I kabur sehingga tidak dapat diterima;
- 3. Selanjutnya Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur bahwa: Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang di umumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (Klaim Pemohon). Dalam penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa: Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara. Oleh karena Pemohon I tidak dapat menunjukkan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon maka selayaknya Mahkamah tidak menerima permohonan Pemohon I;
- 4. Bahwa mencermati yurisprudensi Mahkamah Konsitusi dalam berbagai putusannya yaitu : Putusan Nomor : 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur), Putusan Nomor : 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010 (Pemilukada Kota Sibolga), Putusan Nomor : 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal), dan Putusan Nomor : 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat), dapat didefenisikan bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran yang (1) melibatkan sedemikian banyak orang, (2) direncanakan secara matang, (3) melibatkan pejabat atau

organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, dan (4) terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius. Dengan demikian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif harus memenuhi 4 (empat) unsur tersebut;

5. Bahwa oleh karena Pemohon I secara nyata tidak dapat menguraikan dalam Surat Permohonan Keberatannya mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan Termohon dan begitu juga tuduhan Pemohon I tidak memenuhi unsur-unsur mengenai adanya pelanggaran secara massif, terstruktur dan sistematis, maka Termohon mohon kiranya Mahkamah tidak menerima permohonan Pemohon I;

C. Pemohon I telah melakukan perubahan permohonan sehingga permohonan melewati tenggat waktu

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PMK No. 15 tahun 2008 disebutkan :
 - "Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;"
- 2. Bahwa Termohon telah menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2010 pada tanggal 10 Nopember 2010, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten oleh KPU Propinsi Maluku Utara, tertanggal 10 Nopember 2010 (Model DB-KWK.KPU, vide Bukti T-3);
- Bahwa tenggat waktu batas akhir pengajuan permohonan adalah 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal 10 Nopember 2010, yaitu 11, 12 dan 15 Nopember 2010;

- 4. Bahwa Pemohon I telah mengajukan permohonannya pada tanggal 15 Nopember 2010, masih dalam batas waktu akhir pengajuan permohonan sengketa Pemilukada, yang kemudian diregistrasi dalam BRPK Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Nopember 2010 dengan Nomor : 214/PHPU.D-VIII/2010;
- 5. Bahwa meskipun pengajuan permohonan Pemohon I masih dalam batas akhir tenggat waktu permohonan, akan tetapi dalam Persidangan I di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Nopember 2010, Pemohon I telah membacakan pokok-pokok permohonan yang jauh berbeda dengan permohonan awal (Risalah Sidang I Perkara Nomor : 214-215/PHPU.D-VIII/2010), dengan demikian Pemohon I telah melakukan perubahan keseluruhan pokok-pokok permohonan dimana tidak sesuai lagi dengan permohonan awal yang telah diregistrasi dalam BRPK Mahkamah Konstitusi:
- 6. Bahwa perubahan permohonan tersebut yaitu : permohonan awal yang semula terdiri dari 8 halaman berubah menjadi 14 halaman; dalam pokok permohonan atau tertulis "II. Fakta Hukum", Pemohon I telah melakukan perubahan yang signifikan pada nomor II. 8 yang kemudian berubah menjadi II.8.A.1 s.d. II.8.A.5, II.8.B., II.8.B.1 s.d. II.8.B.6, dan II.9;
- 7. Bahwa berdasarkan ketentuan PMK No. 15 tahun 2008 disebutkan: Pasal 7 ayat (3)

"Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat dan belum lengkap, Pemohon dapat melakukan perbaikan sepanjang masih dalam tenggat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) peraturan ini"

Pasal 8 ayat (2) huruf a

"Proses pemeriksaan persidangan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. penjelasan permohonan dan perbaikan apabila dipandang perlu";

- 8. Bahwa berdasarkan Risalah Sidang I tanggal 30 Nopember 2010, Pemohon I menyampaikan pokok-pokok permohonan yang berbeda dari permohonan awal yang diajukannya kepada Mahkamah Konstitusi, dimana dalam permohonan baru yang disampaikan tersebut, Pemohon I masih menggunakan tanggal 15 Nopember 2010, padahal pada saat dibacakan baru kemudian disampaikan di hadapan persidangan I Mahkamah Konstitusi tanggal 30 Nopember 2010;
- 9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) PMK tersebut di atas, Pemohon I dapat melakukan perbaikan sepanjang masih dalam tenggat mengajukan permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PMK. Oleh karenanya, Pemohon I tidak dapat melakukan perubahan permohonannya setelah melewati batas akhir tenggat waktu permohonan yaitu tanggal 15 Nopember 2010, kecuali dengan seizin dan atau diperintahkan oleh Mahkamah untuk itu, sepanjang perubahan tersebut terkait dengan substansi ataupun penguatan terhadap dalil-dalil permohonan yang telah terdaftar dalam BRPK sebelumnya;
- 10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a tersebut di atas, proses pemeriksaan persidangan dilakukan dengan tahapan penjelasan permohonan dan perbaikan apabila dipandang perlu. Oleh karenanya, apabila yang dimaksud Pemohon I adalah perbaikan permohonan, tidak lain dan tidak bukan hanyalah apabila dipandang perlu dan atau merupakan saran-saran dari Mahkamah untuk dilakukan perbaikan;
- 11. Bahwa oleh karenanya perubahan pokok-pokok permohonan yang dilakukan Pemohon I dan disampaikan dalam persidangan I tanggal 30 Nopember 2010 adalah keliru, serta telah melewati batas akhir tenggat waktu pengajuan permohonan yaitu tanggal 15 Nopember 2010. Maka menurut kami beralasan hukum bagi Mahkamah yang mulia untuk mengabulkan Eksepsi Termohon, sehingga permohonan Pemohon I dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

D. Tentang Posita dan Petitum permohonan Pemohon I yang saling tidak berhubungan bahkan kontradiktif

- 1. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon I menguraikan dalam positanya tentang perbedaan perolehan suara yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan 4, dengan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon I, sehingga tidak ada pasangan calon yang mencapai 30 % suara atau lebih. Oleh karenanya, Pemohon I menyatakan Termohon II harus menyelenggarakan putaran kedua Pemilukada Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2010;
- 2. Bahwa setelah itu, dalam poin ke-4 petitumnya Pemohon I memohon kepada Mahkamah untuk "menyatakan dan memerintahkan agar KPU Kabupaten Halmahera Selatan di bawah pengawasan KPU Propinsi Maluku Utara untuk menyelenggarakan pemberian suara ulang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak keputusan ini dibuat, tanpa keikutsertaan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Muhammad Kasuba, MA dan Rusdan T. Haruna, M.Si";
- 3. Bahwa selain tidak konsisten dalam menguraikan posita dengan petitum atau lain yang didalilkan, lain pula yang dimohonkan, Pemohon I juga memohon pemberian suara ulang tanpa diikuti pasangan calon terpilih (nomor urut 2), padahal sejak awal permohonannya Pemohon tidak menguraikan atau tidak mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon terpilih yang dapat dijadikan alasan atas permohonannya tersebut. Hal ini yang menjadi semakin aneh dan jelas mengada-ada;
- 4. Bahwa dalam Petitumnya pada poin 4 tersebut, Pemohon I mendalilkan agar Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan untuk menyelenggarakan PEMBERIAN SUARA ULANG dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan tahun 2010;

- Bahwa istilah Pemberian Suara Ulang tidak dikenal dalam proses Pemilukada sehingga mengakibatkan kaburnya substansi permohonan tersebut, yang dengan demikian maka permohonan patut tidak dapat diterima;
- 6. Sistematika, bahasa dan kalimat yang ada didalam permohonan Pemohon I yang tidak jelas substansinya sehingga membingungkan para pihak untuk menelaah dan menjawabnya, oleh karenanya beralasan untuk ditolak.

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum yang Termohon kemukakan dalam Eksepsi di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon I **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Meskipun kami beranggapan bahwa permohonan Pemohon I telah tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah yang Mulia untuk Tidak Dapat Menerima permohonan Pemohon I dan atau setidak-tidaknya Menolak permohonan Pemohon, akan tetapi kami juga akan menanggapi pokok permohonan Pemohon I jika nantinya sampai kepada proses pembuktian dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon I, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
- Bahwa Termohon mohon segala hal yang dinyatakan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Jawaban dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

A. Tentang perbedaan rekapitulasi penghitungan suara dan putaran kedua Pemilukada

- 1. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon I mendalilkan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon I adalah tidak benar, karena menurut penghitungan yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan 4 (Pemohon I) adalah sebagai berikut :
 - a. Hasil rekapitulasi suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Mochdar Arif, S.H., M.H. dan H. Ibrahim M. Saleh) adalah 22.782.
 - b. Hasil rekapitulasi suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Hi. Ahmad E. Rumalutur, SE dan Salim Hi. Hasan, SE) adalah 23.756.

Dengan perolehan hasil penghitungan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4, maka perolehan suara sah bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dr. H. Muhammad Kasuba, MA dan Rusdan T. Haruna M. Si) adalah 27.061 (dua puluh tujuh ribu enam puluh satu) atau hanya 25,32 persen. Berdasarkan hal ini Pemohon I menyatakan Termohon II harus menyelenggarakan Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;

- 2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (dalam hal ini Termohon I dan II) adalah lembaga negara yang resmi dan diakui keotentikannya berdasarkan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 j.o. Pasal 1 ayat (7) UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu j.o. Pasal 1 ayat (21) UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Termohon adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), tidak terkecuali dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud oleh Pemohon I;
- 4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten oleh KPU Propinsi Maluku Utara, tertanggal 10 Nopember

2010 (Model DB-KWK.KPU, vide Bukti T-3), Termohon I menetapkan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2010, sebagai berikut:

Nomor	Pasangan Calon	Perolehan
Urut		Suara
1.	Ramly Adam dan	2.301
	Drs. H. Muhammad Abdullah	
2.	2. Dr. H. Muhammad Kasuba, MA	
	dan	
	Rusdan T. Haruna, M.Si	
3.	Mochdar Arif, S.H., M.Si dan	14.080
	H. Ibrahim M. Saleh	
4.	Hi. Ahmad Rumalutur, SE dan	14.606
	Salim Hi. Hasan, SE	
5. M. Hankam Radjilun dan		1.214
	Fahri Lantu	
6. Amin Ahmad, S.Ip dan		29.765
	Drs. Arief Yasm Wahid, M.Si	
	Total Perolehan Suara Sah	106.839

- 5. Bahwa apabila Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan 4, yang juga melakukan rekapitulasi penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2010 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon I, meskipun tidak dilarang oleh peraturan perundangundangan, maka dapat dipastikan hasilnya bukanlah hasil resmi yang diakui keabsahan dan keotentikannya sebagai dokumen yang sah diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 6. Bahwa proses penyelenggaraan Pemilukada berlangsung secara bertahap, berjenjang dan bertingkat. Tahapan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah melalui tahapan penghitungan suara mulai dari tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi di tingkat PPK;

- 7. Bahwa sebagai peserta dalam Pemilukada Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2010, seluruh pasangan calon telah diberikan hak untuk menempatkan saksi di TPS, PPK, PPS dan KPU, tidak terkecuali Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan 4. Oleh karenanya, apabila Pemohon I merasa keberatan dengan hasil penghitungan suara di setiap tingkatan tersebut, diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan saksi dan atau melaporkannya kepada Panwaslukada;
- 8. Bahwa dengan adanya saksi tersebut, seluruh pasangan calon telah terwakili keberadaanya dalam setiap tingkatan penghitungan suara, begitu pula dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan 4. Dalil yang disampaikan Pemohon I, menjadi aneh dan terkesan mengada-ada, dimana sejak berlangsungnya tahapan penghitungan suara di tingkat TPS dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK tidak mengajukan keberatan, justru di tingkat rekapitulasi akhir yang dilakukan oleh Termohon, malah mengajukan keberatan dan menyatakan rekapitulasi tersebut tidak benar;
- 9. Bahwa atas rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan 4 tersebut, telah menambahkan perolehan suaranya saja dan mengurangi perolehan suara pasangan calon yang lain. Terhadap dalil ini, Pemohon I tidak dapat menguraikan secara jelas berasal dari mana tambahan perolehan suara tersebut, serta mengapa mengurangi perolehan suara pasangan calon yang lain;
- 10. Bahwa dengan demikian Pemohon I seakan-akan memaksakan diri mengubah rekapitulasi hasil penghitungan suara, agar tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara mencapai 30 % atau lebih, sehingga seolah-olah beralasan bagi Pemohon I menyatakan Termohon II harus menyelenggarakan Putaran Kedua Pemilukada Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2010;

- 11. Bahwa terhadap putaran kedua Pemilukada sebagaimana didalilkan Pemohon I berdasarkan penghitungan suara yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan 4, apabila terjadi akan diikuti oleh pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak pertama dan kedua, yaitu akan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan 2, bukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan 4 (Pemohon I). Hal ini menjadi semakin aneh, bagaimana mungkin Pemohon I mengajukan permohonan yang tidak menyangkut dirinya sendiri, tapi justru pasangan calon yang lain;
- 12. Bahwa tidak benar dalil Pemohon I mengenai adanya perbedaan/ selisih angka hasil penghitungan suara Pemohon I dan penghitungan suara oleh Termohon karena Pemohon tidak dapat menjelaskan hitung-hitungan berikut bukti adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon;
- 13. Bahwa klaim Pemohon I mengenai adanya selisih penghitungan suara antara yang ditetapkan Termohon dengan penghitungan yang dilakukan Termohon hanya bersifat illusoir karena sama sekali tidak ada dasar penghitungan yang jelas sebagai dasar klaim oleh Pemohon I;
- 14. Bahwa oleh karena itu, apa yang didalilkan oleh Pemohon I dalam permohonannya dimana terdapat perbedaan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon I dengan penghitungan suara yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan 4 adalah mengada-ada dan TIDAK BERDASAR, oleh karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah yang Mulia untuk mengenyampingkannya.

B. Tentang rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan oleh KPU Propinsi Maluku Utara

- 1. Bahwa Pemohon I dalam permohonannya mendalilkan Termohon I telah mengambil alih proses lanjutan Pemilukada Kabupaten Halmahera Selatan atas dasar rekomendasi Panwaslukada dengan surat Nomor: 156/Panwaslukada-HS/X/2010, tertanggal 14 Oktober 2010 (Bukti T-9), dimana para saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah mengajukan protes dan keberatan terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Penghitungan Hasil Perolehan Suara yang diselenggarakan oleh Termohon I pada tanggal 10 Nopember 2010;
- 2. Bahwa terhadap dalil permohonan ini, Termohon I melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama dengan Termohon II yang juga merupakan aparat Termohon I di tingkat Kabupaten Halmahera Selatan, dimana pelaksanaannya semata-mata karena adanya permintaan dari Termohon II sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyerahan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2010 dari KPU Kabupaten Halmahera Selatan kepada KPU Propinsi Maluku Utara (Bukti T-11), serta menjalankan rekomendasi dari Panwaslukada Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan surat Nomor: 156/Panwaslukada-HS/X/2010, tertanggal 14 Oktober 2010 (vide Bukti T-9), sebagaimana yang juga disampaikan oleh Pemohon I, tidak ada sedikitpun maksud Termohon I untuk mengambil alih proses lanjutan Pemilukada Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2010;
- 3. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Termohon I tersebut, dihadiri oleh seluruh pasangan calon yang diwakilkan kepada saksi masing-masing. Dimana dalam dalilnya Pemohon I menyebutkan para saksi pasangan calon mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon I, akan tetapi tidak menjelaskan saksi pasangan calon nomor urut berapa, apa saja keberatannya, alasan-alasan menhgajukan keberaratan dan apakah keberatan tersebut hanya diucapkan secara lisan atau dicatat dalam berita acara keberatan saksi:

- 4. Bahwa apabila memang ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon, seharusnya ditujukan kepada Panwaslukada Kabupaten Halmahera Selatan yang telah memberikan rekomendasi kepada Termohon I untuk melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara tersebut, bukan kepada Termohon I, tentu saja dalil Pemohon I ini salah alamat dan sama sekali tidak berdasar;
- 5. Bahwa selain itu, Pemohon I juga tidak dapat menguraikan apakah ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Panwaslukada yang telah memberikan rekomendasi kepada Termohon I, Termohon II yang telah menyerahkan proses rekapitulasi penghitungan suara kepada Termohon I, serta Termohon I yang melaksanakan proses rekapitulasi penghitungan suara tersebut. Jika memang tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar, maka dapat dipastikan dalil permohonan Pemohon I keliru dan sama sekali tidak berdasar;
- 6. Bahwa oleh karena itu, apa yang didalilkan oleh Pemohon I dalam permohonannya dimana Termohon I telah mengambil alih proses lanjutan Pemilukada Kabupaten Halmahera Selatan adalah mengada-ada dan TIDAK BERDASAR, oleh karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah yang Mulia untuk mengenyampingkannya.
- C. Tentang penyelenggaraan Pemilukada yang sarat dengan pelanggaran sistimatis, terstruktur dan masif serta terjadinya pembiaran segenap pelanggaran tersebut oleh Termohon
 - 1. Bahwa Pemohon I mendalilkan dengan Termohon I telah mengeluarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten oleh KPU Propinsi Maluku Utara, tertanggal 10 Nopember 2010 (Model DB-KWK.KPU, vide Bukti T-3), dimana keputusan Termohon I a quo merupakan obyek sengketa Pemilukada untuk kemudian diajukan pemeriksaan permohonan keberatan akibat Pemohon I menilai keputusan Termohon I a quo lahir dari penyelenggaraan Pemilukada

yang sarat dengan pelanggaran sistimatis, terstruktur dan masif serta terjadinya pembiaran segenap pelanggaran tersebut oleh Termohon II yang seharusnya disupervisi oleh Termohon I;

- 2. Bahwa terhadap dalil permohonan ini, Pemohon I tidak dapat menguraikan secara rinci pelanggaran-pelanggaran apa yang dimaksud dengan sistimatis, terstruktur dan masif tersebut. Siapa yang melakukan, dimana terjadinya, siapa pihak yang dirugikan, adakah akibatnya dengan perolehan suara Pemohon I, atau adakah pengaruhnya terhadap rekapitulasi akhir penghitungan suara yang dilaksanakan Termohon I, serta bagaimana tindak lanjut penyelesaiannya. Hal ini sama sekali tidak dijelaskan oleh Pemohon I. Oleh karenanya, dalil ini sengaja dicari-cari oleh Pemohon I yang jelas mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar;
- 3. Bahwa oleh karena itu, apa yang didalilkan oleh Pemohon I dalam permohonannya dimana telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistimatis, terstruktur dan masif dalam Pemilukada Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2010 serta terjadinya pembiaran segenap pelanggaran tersebut oleh Termohon adalah TIDAK BERDASAR, oleh karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah yang Mulia untuk mengenyampingkannya;

Selanjutnya Termohon secara khusus akan menanggapi hal-hal yang secara langsung dikaitkan atau dihubung-hubungkan dengan Termohon selaku penyelenggara Pemilukada, namun tidak menutup kemungkinan Termohon juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Termohon, sebagai berikut :

NO.	DALIL PEMOHON I	BANTAHAN TERMOHON
1.	Bahwa Pemohon I dalam	Bahwa dalil tersebut, mengada-ada
	permohonannya pada halaman 4	dimana Pemohon I tidak menjelaskan
	poin II.3 menyatakan bahwa hasil	secara rinci dari mana datangnya
	perhitungan yang dilakukan oleh	suara tambahan yang diperoleh oleh

NO.	DALIL PEMOHON I	BANTAHAN TERMOHON
	Termohon I adalah tidak benar	Para Pemohon I yang mengakibatkan
	karena menurut perhitungan yang	berubahnya peta perolehan suara
	dilakukan oleh Tim Pasangan	yang membuat Para Pemohon I
	Calon Nomor Urut 3 dan 4 adalah :	meminta untuk diselenggarakan
	Pasangan Calon No. 3 (Mochdar	Putaran Kedua Pemungutan Suara di
	Arif, SH, M.Si dan H Ibrahim M	Halmahera Selatan. Lagipula dalam
	Saleh) adalah 22.782	petitumnya hal ini tidak pernah
	Pasangan Calon No. 4 (Hi. Ahmad	dimintakan oleh Pemohon I
	E Rumalutur, SE dan Sallim Hi.	
	Hasan, SE adalah 23.756	
2.	Dalil Pemohon I pada halaman 6	Bahwa proses pengambil alihan
	yang pada pokoknya	Rekapitulasi oleh KPU Provinsi telah
	mempersoalkan pemilukada yang	sesuai dengan mekanisme yang ada
	prosesnya diambil alih oleh Komisi	dimana hal tersebut didasarkan atas:
	Pemilihan Umum Provinsi Maluku	Rekomendasi Panwaslukada Kab.
	Utara	Halmahera Selatan (vide Bukti T-9)
		Berita acara bersama yang
		ditandatangani oleh Ketua dan
		anggota KPU Kabupaten Halmahera
		Selatan dan seluruh saksi pasangan
		calon (vide Bukti T-11)
		Surat KPU Pusat nomor
		567/KPU/X/2010, perihal rekapitulasi
		hasil penghitungan suara Pemilu
		Bupati dan Wakil Bupati Halmahera
		Selatan
		(Bukti T-10)
3.	Dalil Pemohon I pada halaman 10	Bahwa dalil Pemohon I tersebut
	yang memberikan arahan dan	membingungkan Termohon dimana
	mengintimidasi pemilih untuk	Desa Bibinoi masuk dalam wilayah

NO.	DALIL PEMOHON I	BANTAHAN TERMOHON
	mencoblos dan harus memberikan	Kecamatan Bacan Timur Tengah
	suara kepada pasangan calon	sedangkan Desa Liaro masuk dalam
	nomor urut 2 di wilayah TPS Desa	wilayah Kecamatan Bacan Tlmur
	Papaloang dan Tembal	Selatan, sedangkan Desa Papaloang
		dan Desa Tembal masuk dalam
		wilayah Kecamatan Bacan Selatan
4.	Dalil Pemohon I pada halaman 10	Bahwa tidak benar apa yang
	poin II.8.B.2 pada huruf a yang	didalilkan oleh Pemohon I,
	menyatakan bahwa Kepala Desa	dikarenakan tidak ada laporan
	bersama para petugas	Panwaslukada mengenai peristiwa
	penyelenggara Pemilukada	yang didalilkan oleh Pemohon I
	setempat mengusir saksi-saksi dari	
	pasangan calon No. 3 untuk	
	mengarahkan pemilih mencoblos	
	nomor 2	
5.	Bahwa dalil Pemohon I dalam poin	Bahwa dalil permohonan tersebut
	II.8.B.3 yang menyebutkan Desa	tidak jelas, sehingga tidak perlu kami
	Panamboang dan Desa Labuha	tanggapi
	Kecamatan Bacan Selatan dan	
	Kecamatan Bacan	
6.	Selanjutnya dalil Pemohon I No.	Bahwa di Desa Moloku Kecamatan
	II.8.B.4, yakni di Desa Moloku	Gane Barat Utara telah dilaksanakan
	Kecamatan Gane Barat Utara,	pemungutan suara ulang
	selesai pencoblosan, surat suara	Berdasarkan rekomendasi
	masih terdapat 120 (seratus dua	Panwaslukada Kabupaten Halmahera
	puluh) lembar dibagi-bagikan ke 4	Selatan Nomor :
	(empat) saksi pasangan calon atas	150/Panwaslukada/Hs/X/2010 (Bukti
	perintah Kades Moloku, Sekdes,	T-13)
	Kordes Kandidat No. 2, Ketua PPS	
	dan Ketua KPPS untuk mencoblos	
<u> </u>	1	

halaman 11 pada pokoknya benar, karena hal tersebut tid menyatakan ; di Desa Kubung, Desa Tembal dll, Para Saksi Kandidat No Urut 2 memakai atribut pasangan Calon yang kemudian diprotes sehingga	1	DALIL PEMOHON I	BANTAHAN TERMOHON
7. Dalil Pemohon I no 1 pada halaman 11 pada pokoknya menyatakan ; di Desa Kubung, Desa Tembal dll, Para Saksi Kandidat No Urut 2 memakai atribut pasangan Calon yang kemudian diprotes sehingga		semua sisa surat suara tersebut,	
7. Dalil Pemohon I no 1 pada halaman 11 pada pokoknya menyatakan ; di Desa Kubung, Desa Tembal dll, Para Saksi Kandidat No Urut 2 memakai atribut pasangan Calon yang kemudian diprotes sehingga		dimana di TPS tersebut	
halaman 11 pada pokoknya benar, karena hal tersebut tid menyatakan ; di Desa Kubung, Desa Tembal dll, Para Saksi Kandidat No Urut 2 memakai atribut pasangan Calon yang kemudian diprotes sehingga		dimenangkan oleh pasangan no. 2	
halaman 11 pada pokoknya benar, karena hal tersebut tid menyatakan ; di Desa Kubung, Desa Tembal dll, Para Saksi Kandidat No Urut 2 memakai atribut pasangan Calon yang kemudian diprotes sehingga			
halaman 11 pada pokoknya benar, karena hal tersebut tid menyatakan ; di Desa Kubung, Desa Tembal dll, Para Saksi Kandidat No Urut 2 memakai atribut pasangan Calon yang kemudian diprotes sehingga			
menyatakan ; di Desa Kubung, Desa Tembal dll, Para Saksi Kandidat No Urut 2 memakai atribut pasangan Calon yang kemudian diprotes sehingga	7.	Dalil Pemohon I no 1 pada	Bahwa dalil Pemohon I adalah tidak
Desa Tembal dll, Para Saksi Kandidat No Urut 2 memakai atribut pasangan Calon yang kemudian diprotes sehingga		halaman 11 pada pokoknya	benar, karena hal tersebut tidak
Kandidat No Urut 2 memakai atribut pasangan Calon yang kemudian diprotes sehingga		menyatakan ; di Desa Kubung,	pernah dilaporkan ke Panwaslukada
atribut pasangan Calon yang kemudian diprotes sehingga		Desa Tembal dll, Para Saksi	
kemudian diprotes sehingga		Kandidat No Urut 2 memakai	
		atribut pasangan Calon yang	
diganti namun tetan memakai		kemudian diprotes sehingga	
diganti, namuri tetap memakai		diganti, namun tetap memakai	
atribut partai pengusung, dan		atribut partai pengusung, dan	
sebagian Ketua KPPS		sebagian Ketua KPPS	
membolehkan		membolehkan	
8. Dalil pada angka 2 halaman 11, (a) Bahwa dalil Pemohon I adalah tid	8.	Dalil pada angka 2 halaman 11, (a)	Bahwa dalil Pemohon I adalah tidak
telah Terjadi penggelembungan benar. Dimana faktanya pemungut		telah Terjadi penggelembungan	benar. Dimana faktanya pemungutan
suara di Desa Lemo-lemo, Kec. suara di desa Lemo-lemo berja		suara di Desa Lemo-lemo, Kec.	suara di desa Lemo-lemo berjalan
Gane Barat dengan lancar dan tidak a		Gane Barat	dengan lancar dan tidak ada
keberatan dari para saksi pasang			keberatan dari para saksi pasangan
calon di form C3			calon di form C3
9. Dalil pada angka 2 (b) beberapa Bahwa dalil Pemohon I tidak je	9.	Dalil pada angka 2 (b) beberapa	Bahwa dalil Pemohon I tidak jelas
TPS di Kec. Makian dan Kec. apa dan di TPS mana kejadian		TPS di Kec. Makian dan Kec.	apa dan di TPS mana kejadian itu
Kayoa berita acara dan kotak suara berlangsung dan tidak ada lapor		Kayoa berita acara dan kotak suara	berlangsung dan tidak ada laporan
dibuka oleh petugas KPPS sehari mengenai peristiwa di TPS tersebut		dibuka oleh petugas KPPS sehari	mengenai peristiwa di TPS tersebut
sebelum pemungutan suara		sebelum pemungutan suara	
10. Dalil pada angka II.8.B.5 ; Ada Bahwa dalil Pemohon I adalah tid	10.	Dalil pada angka II.8.B.5 ; Ada	Bahwa dalil Pemohon I adalah tidak
beberapa PPK yang tidak benar, dimana di seluruh Kecamat		beberapa PPK yang tidak	benar, dimana di seluruh Kecamatan
melakukan Pleno dimaksud telah melakukan plei		1	<i>i</i>
Kec. Gane Timur hanya saja di Kecamatan Kay		melakukan Pleno	dimaksud telah melakukan pleno,

NO.	DALIL PEMOHON I	BANTAHAN TERMOHON
	Kec. Kayoa Barat Kec. Mandioli Utara Kec. Gane Barat	Barat yang plenonya belum selesai di kecamatannya namun hal itu telah diselesaikan di Kantor KPU Halmahera selatan dan dihadiri oleh seluruh saksi pasangan calon
11.	Adanya keberpihakan panwaslu kab. Halmahera Selatan, anggota KPUD dan beberapa pejabat Polres Halmahera Selatan yaitu: Adanya pembongkaran kotak suara oleh PPK di Kantor KPUD Kabupaten Halsel pada tanggal 12 oktober 2010 dengan melibatkan Tim sukses No 2, Ketua PPK, dan anggota KPU Halmahera Selatan	Bahwa dalil Pemohon I adalah tidak benar, karena hal tersebut tidak pernah terjadi
12.	Adanya keberpihakan panwaslu kab. Halmahera Selatan, anggota KPUD dan beberapa pejabat Polres Halmahera Selatan yaitu: Adanya Pleno rekapan oleh KPUD Provinsi berdasarkan hasil take over dari KPUD Halsel dimana para saksi tidak diberikanuntuk melakukan koreksi perselisihan angka-angka pada saat rekapan dilaksanakan (halaman 12)	Bahwa dalil Pemohon I adalah tidak benar dan mengada-ada, karena hal tersebut tidak pernah terjadi

III. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum, baik formil maupun materil sebagaimana yang telah kami uraikan tersebut di atas, dapat kami simpulkan tanggapan terhadap permohonan Pemohon I sebagai berikut:

- 1. Bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon tidak memuat uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon I dengan disertai alat bukti pendukung seperti sertifikat hasil penghitungan suara, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan setiap jenjang, berita acara penghitungan beserta berkas pernyataan keberatan peserta, serta dokumen tertulis lainnya;
- 2. Bahwa perubahan pokok-pokok permohonan yang dilakukan Pemohon I dan disampaikan dalam persidangan I tanggal 30 Nopember 2010 adalah keliru, serta telah melewati batas akhir tenggat waktu pengajuan permohonan yaitu tanggal 15 Nopember 2010. Maka menurut kami beralasan hukum bagi Mahkamah yang mulia untuk mengabulkan Eksepsi Termohon, sehingga permohonan Pemohon I dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;
- 3. Bahwa seluruh proses dan tahapan Pemilukada Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2010, telah dilaksanakan oleh Termohon tanpa adanya pelanggaran yang terstruktur, sistemik dan massif sesuai dengan ketentuan UU No. 32/2004 dan perubahannya UU No. 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 22/2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan seluruh Peraturan KPU terkait;
- 4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan penolakan yang Termohon sampaikan dalam Jawaban ini serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon I di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang di TPS mana kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara PEMOHON I dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemenang), bahkan yang paling dan sangat mendasar adalah Pemohon I tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi POKOK PERKARA dalam sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan Pemohon I cukup beralasan hukum untuk DITOLAK;
- 5. Bahwa perselisihan hasil penghitungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon I, jumlahnya tidaklah signifikan, sehingga tidak berpengaruh terhadap hasil perolehan suara setiap pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Termohon.

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum, baik formil maupun materil sebagaimana yang telah kami uraikan tersebut di atas, Termohon juga memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan Pemohon I Tidak Dapat Diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon I untuk seluruhnya;
- Atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon I tidak dapat diterima.

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Terhadap Pemohon III (Perkara No. 215/PHPU.D-VIII/2010)

DALAM EKSEPSI

Permohonan PEMOHON Salah Obyeknya (*Error in Objecto*)

Pada bagian petitum angka 2, PEMOHON meminta agar Mahkamah membatalkan Keputusan KPU No. 22/Kpts/KPU-HS-0304363227/2010, tanggal 11 Nopember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Periode 2010 – 2015 (vide Bukti T-6). Kemudian hal tersebut diulang lagi pada bagian petitum subsider angka 2. Selain itu, dengan tegas dan jelas PEMOHON menyatakan keberatan terhadap Keputusan KPU No. 22/Kpts/KPU-HS-0304363227/2010, tanggal 11 Nopember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Periode 2010 – 2015, pada uraian dalil posita angka 2 halaman 3;

- 2. Bahwa meskipun dalam permohonan perbaikan PEMOHON yang telah dinyatakan final di dalam persidangan, PEMOHON telah menambahkan untuk meminta Mahkamah membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi Maluku Utara tertanggal 10 Nopember 2010 (vide Bukti T-3 dan T-4), akan tetapi PEMOHON tetap menjadikan obyek perkara (objectum litis) yang utama adalah Keputusan KPU No. 22/Kpts/KPU-HS-0304363227/2010, tanggal 11 Nopember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Priode 2010 2015;
- 3. Bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon." Demikian pula Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) menentukan bahwa "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau; b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah."
- 4. Bahwa merujuk pada aturan-aturan hukum yang telah disebutkan di atas, maka sudah sangat jelas dan terang kewenangan mengadili Mahkamah hanyalah berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON. Oleh karena ternyata, PEMOHON menjadikan Keputusan KPU No. 22/Kpts/KPU-HS-0304363227/2010, tanggal 11 Nopember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Periode 2010 2015 sebagai obyek permohonannya yang utama, maka Mahkamah telah berpendapat bahwa hal yang demikian tersebut merupakan kesalahan dalam menempatkan obyek permohonan (error in objecto).

5. Bahwa Mahkamah telah berpendapat dalam pertimbangan hukum Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pada Pemilukada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor Registrasi: 74/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 26 Juli 2010, dimana Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

"Mahkamah berpendapat bahwa objek sengketa Pemilukada diatur dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang menyatakan: Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon" Pasal 4 PMK 15/2008, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON ..."; Objek permohonan Pemohon adalah keberatan tentang Keputusan Termohon Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 (vide Bukti P-1 dan Bukti P-2). Berdasarkan objek permohonan a quo, Mahkamah berpendapat bahwa yang menjadi objek utama permohonan Pemohon adalah Keputusan Termohon Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010, sedangkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 merupakan objek permohonan PEMOHON yang kedua. Dengan demikian, PEMOHON telah salah dalam menempatkan dan menjadikan objek utama permohonannya berupa Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih. Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur

dituangkan oleh KPU Kabupaten Luwu Timur dalam bentuk Berita Acara Rapat Pleno Penghitungan Rekapitulasi Suara. Oleh karena itu, seharusnya yang menjadi objek sengketa perselisihan Pemilukada berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 berikut lampirannya, karena KPU Kabupaten Luwu Timur tidak menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan PEMOHON salah mengenai objeknya (error in objecto)".

- 6. Bahwa tanpa bermaksud mengkuliahi PEMOHON untuk tidak mengulangi kesalahan fatal dalam menentukan objek permohonan (objectum litis) agar dikemudian hari pencari keadilan tidak ada yang dirugikan akibat kurang profesional, maka ada baiknya juga PEMOHON membaca Putusan-Putusan Mahkamah yang berkaitan dengan kesalahan dalam menentukan obyek permohonan (error in objecto) sebagai berikut:
 - Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010. Dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010, halaman 125 s/d 126.
 - Putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 15 Juli 2010. Dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010.
 - Putusan Nomor 61/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 16 Juli 2010. Dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010.

 Nomor 125/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 19 Agustus 2010, Dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tana Toraja Tahun 2010.

Bahwa atas dalil eksepsi TERMOHON tersebut di atas yang didasarkan pada aturan-aturan hukum serta bersesuaian dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah menjadi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, maka adalah adil dan sangat berdasar hukum untuk menyatakan tidak dapat diterima permohonan PEMOHON tersebut (*niet onvantkelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Selanjutnya TERMOHON secara khusus akan menanggapi hal-hal yang secara langsung dikaitkan atau dihubung-hubungkan dengan kompetensi TERMOHON selaku penyelenggara Pemilukada, namun tidak menutup kemungkinan TERMOHON juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan TERMOHON, sebagai berikut:

No.	Tuduhan Pelanggaran	Bantahan
1.	Halaman 4 poin a.1 Tuduhan	Bahwa dalil PEMOHON adalah tidak
	Pelanggaran sistematis yang	benar dan mengada-ada, karena tidak
	dimulai dari proses administrasi	ada larangan petahana atau incubent
	pendaftaran pasangan calon,	untuk kembali mencalonkan diri
	yaitu dengan sengaja	sepanjang memenuhi syarat
	meloloskan petahana dengan	
	nomor urut 2 pada pemilukada	
	Kabupaten Halmahera Selatan	
	Tahun 2010 padahal yang	
	bersangkutan masih menjabat	
	sebagai Bupati	
2.	Halaman. 4 Poin a.2	Bahwa dalil PEMOHON adalah tidak
	Tuduhan bahwa TERMOHON	benar dan asumsi belaka, karena

tidak menugaskan KPPS selaku perangkat TERMOHON untuk menulis nama-nama wajib pilih pada surat undangan sesuai daftar dalam DPT, melainkan tugas tersebut dilimpahkan ke pihak yang tidak berwenang ("kontraktor") sehingga sebanyak 16.573 pemilih dan pendukung PEMOHON yang terdaftar dalam DPT pada TPS-TPS tidak mendapatkan undangan untuk mencoblos

perangkat TERMOHON telah bekerja maksimal menyampaikan surat undangan kepada seluruh pemilih. Kami mensomir PEMOHON untuk membuktikan bahwa 16.573 adalah pemilih yang benar-benar adalah pemilih PEMOHON. Bagaimana PEMOHON tahu pasti bahwa sejumlah 16.573 tersebut apabila datang ke tempat pemungutan suara benar-benar akan memilih PEMOHON, bukankah bersifat rahasia ketika memberikan hak pilihnya dibilik suara? Memilih bukan merupakan hak pemilih, kewajiban menurut Konstitusi, pemilih beragam alasan tidak menggunakan hak pilihnya. Lagi pula terhadap pemilih yang telah tercantum dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan identitas diri yang sah, meskipun tidak mendapatkan surat undangan.

3. Hal. 5 poin a.3

Tuduhan bahwa TERMOHON melakukan pelanggaran dengan meniadakan Rapat pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara seharusnya yang dilakukan oleh PPK di tingkat kecamatan di Kecamatan Kayoa Barat, Gane Timur, dan Gane timur Tengah pada tanggal 4 Oktober 2010 untuk diadakan pleno pada tanggal 5 Oktober

Bahwa dalil PEMOHON adalah tidak benar, dimana PPK di seluruh Kecamatan dimaksud telah melakukan pleno, hanya saja di Kecamatan Kayoa Barat yang plenonya belum selesai di kecamatannya namun hal itu telah diselesaikan di Kantor KPU Halmahera selatan dan dihadiri oleh seluruh saksi pasangan calon

2010. Dan TERMOHON tidak melaksanakan rekap penghitungan suara karena diambil alih oleh KPU Provinsi Maluku

4. Hal.5 poin a.4

> Tuduhan bahwa Terjadi pelanggaran dalam rekapitulasi penghitungan suara, yang mana seharusnya rekapitulasi dilakukan oleh TERMOHON tetapi diambil alih oleh KPU Provinsi, tetapi penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan periode 2010-2015 ditetapkan oleh TERMOHON

Bahwa proses pengambil alihan Rekapitulasi oleh KPU Provinsi Maluku Utara telah sesuai dengan mekanisme yang ada dimana hal tersebut didasarkan atas:

Rekomendasi Panwaslukada (vide Bukti T-8 dan T-9).

Surat **KPU** Pusat nomor 567/KPU/X/2010, perihal rekapitulasi penghitungan hasil suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan (vide Bukti T-10)

Berita acara bersama yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan dan seluruh saksi pasangan calon (vide Bukti T-11).

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 25/BA/XI/2010 tertanggal 10 November 2010 tentang Serah Terima Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2010 (vide Bukti T-12)

5. Hal. 6 Bahwa telah terjadi pula pada saat Kotak Suara dibuka oleh Bahwa dalil PEMOHON adalah tidak benar, karena sesungguhnya seluruh Kotak Suara masih terkunci dengan Petugas KPU Propinsi Maluku Utara, didapati hampir semua Kotak Suara yang berisi Amplop coklat berisi DA1,segelnya sudah rusak.....dst

gembok yang tersegel.

6. Hal.6 poin a.5

Penggelembungan suara yang dilakukan TERMOHON untuk keuntungan pasangan nomor urut 2 di Kecamatan Kasiruta Timur sebanyak 387 suara Penggelembungan suara yang dilakukan TERMOHON untuk keuntungan pasangan nomor urut 2 di Kecamatan Mandioli Selatan sebanyak 148 suara Penggelembungan suara yang dilakukan TERMOHON untuk keuntungan pasangan nomor urut 2 di Kecamatan Batang Lomang sebanyak 142 suara Penggelembungan suara yang dilakukan TERMOHON untuk keuntungan pasangan nomor urut 2 di Kecamatan Kayoa Barat sebanyak 112 suara Penggelembungan suara yang dilakukan TERMOHON untuk keuntungan pasangan nomor urut 2 di Kecamatan Gane Timur Selatan sebanyak 44 suara

Penggelembungan suara

dilakukan TERMOHON

yang

untuk

Bahwa dalil PEMOHON adalah tidak **PEMOHON** tidak benar, karena menguraikan dengan jelas apa dan **TPS** dimana tempat terjadinya penggelembungan suara tersebut. Lagi pula jumlah yang didalilkan PEMOHON signifikan tidak dapat yang mempengaruhi peringkat ha sil perolehan suara Pasangan Calon, karena perbedaan perolehan Pasangan CalonNomor Urut peringkat pertama dengan PEMOHON peringkat kedua selisih suara sangat jauh lebih 15.000 suara,

keuntungan pasangan nomor urut 2 di Kecamatan Obi Utara sebanyak 8 suara

Penggelembungan suara yang dilakukan TERMOHON untuk keuntungan pasangan nomor urut 2 di Kecamatan Obi timur sebanyak 6 suara

Total keseluruhan penggelembungan untuk keuntungan calon nomor 2 yang dilakukan TERMOHON adalah 847 suara

7. Hal. 8 poin a.6

Tuduhan bahwa perolehan suara sah milik PEMOHON dikurangi oleh TERMOHON untuk kepentingan nomor urut 2 yaitu :

Di Kecamatan Bacan Barat PEMOHON dikurangi sebanyak 200 suara

Di Kecamatan Gane Timur PEMOHON dikurangi sebanyak 20 suara

Di kecamatan Bacan Timur PEMOHON dikurangi sebanyak 14 suara

Di Kecamatan Bacan Timur Selatan sebanyak 14 suara

Di Kecamatan Obi Selatan PEMOHON dikurangi sebanyak 10 suara

Di Kecamatan Kasiruta Barat

Bahwa dalil PEMOHON adalah tidak benar dan hanya asumsi belaka, karena PEMOHON tidak menguraikan dengan jelas apa dan dimana TPS tempat terjadinya pengurangan suara PEMOHON. Lagi pula jumlah yang didalilkan PEMOHON tidak signifikan yang dapat mempengaruhi peringkat perolehan Pasangan hasil suara Calon, karena perbedaan perolehan CalonNomor 2 Pasangan Urut peringkat pertama dengan PEMOHON peringkat kedua selisih suara sangat jauh lebih 15.000 suara,

PEMOHON dikurangi sebanyak 12 suara Di Kecamatan Bacan Barat Utara dikurangi sebanyak 6 suara Di Kecamatan Obi Barat dikurangi sebanyak 5 suara Di Kecamatan Bacan Selatan dikurangi sebanyak 5 suara Di Kecamatan Makian dikurangi sebanyak 3 suara Bahwa dalil PEMOHON adalah tidak 8. Tuduhan mengenai angkaangka yang tidak sinkron pada benar, dimana perolehan suara catatan pelaksanaan rekapitulasi masing-masing Pasangan Calon hasil penghitungan sudah sesuai dengan form C1 dan suara pemilihan umum kepala daerah tidak ada satu calonpun yang wakil kepala daerah dirugikan. Halmahera Selatan antara lain di Kecamatan Obi, Kecamatan Bacan, Kecamatan Kayoa Barat, Kecamatan Kayoa, Kecamatan Bacan Selatan. Kecamatan Makian. Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kecamatan Obi Barat, Kecamatan Bacan Barat Utara, 9. Bahwa dalil PEMOHON tidak benar Mengenai pendistribusian surat dilakukan oleh dan mengada-ada, karena perangkat suara yang perangkat TERMOHON tidak TERMOHON telah bekerja maksimal sesuai dengan jumlah pemilih dalam pendistribusian surat suara, tetap (DPT) sehingga terjadi tidak ada yang diuntungkan maupun kecurangan untuk keuntungan dirugikan berkaitan dengan pasangan calon nomor urut 2 pendistribusian surat suara; 10. Hal. 18 poin a.9, bahwa adanya Bahwa dalil tidak jelas, dimana

		DEMOUDAL (CL.)
	penggelembungan suara	PEMOHON tidak merinci secara jelas
	sebesar 20.000 yang dilakukan	darimana dan dalam bentuk apa
	oleh TERMOHON di beberapa	penggelembungan suara itu dilakukan,
	kecamatan untuk keuntungan	sehingga TERMOHON mensomir
	pasangan calon nomor urut 2	PEMOHON untuk membuktikan
		dalilnya.
11.	Hal 18 point a.9. Bahwa telah	Bahwa dalil PEMOHON adalah tidak
	terjadi penggelembungan suara	benar, dimana faktanya yang
	di Desa Bibinoi Kecamatan	bersangkutan adalah pemilih Lansia
	Bacan Timur Tengah dan terjadi	yang meminta bantuan petugas untuk
	pelanggaran yakni anggota	ditunjukkan posisi nomor urut 2 (vide
	KPPS pada TPS 1 dan TPS 2	bukti Video),
	mengantar pemilih sampai ke	
	bilik suara dan mengarahkan	
	pemilih untuk memilih pasangan	
	nomor urut 2	
12.	Pada Hal 18 point b.3. Bahwa	Bahwa dalil PEMOHON adalah tidak
	terjadi intimidasi dan teror	benar, karena tidak ada laporan ke
	kepada warga /Pendukung	Panwasluka yang direkomenadasikan
	PEMOHON di TPS 1 Desa	kepada TERMOHON mengenai fakta
	Liliaro Kecamatan Bacan Timur	yang didalilkan PEMOHON tersebut.
	Selatandst	
13.	Dalil PEMOHON pada hal. 19	Dalil PEMOHON pada hal. 9 point b.4,
	point b.4, dan b.5	dan b.5 tidak relevan untuk ditanggapi
		karena bukan kompentensi
		TERMOHON, akan tetapi merupakan
		kewenangan Panwaslukada.
14.	Dalil PEMOHON pada hal. 20	Bahwa dalil PEMOHON adalah tidak
	point 5.1 dan 5.2	benar dan hanya asumsi belaka
		sehingga harus dikesampingkan.
	<u> </u>	

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, tidak terbukti secara menyakinkan telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif, sehingga Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara yang tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi Maluku Utara tertanggal 10 Nopember 2010 sah secara hukum.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutus dengan amar :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERMOHON
- Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
 Atau :

Apabila MAHKAMAH KONSTITUSI berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya.

Menimbang, bahwa Prinsipal Termohon II (KPU Kabupaten Halmahera Selatan) juga mengajukan jawaban tertulis tersendiri yang diajukan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2010, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa TERMOHON selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Selatan mempunyai. legal standing dalam mengajukan Jawaban perkara PHPU ini;
- 2. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 telah diatur dengan tegas bahwa Peradilan Perselisihan hasil Pemilukada bersifat cepat dan sederhana sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat (Pasal 2). Oleh Karena itu, maka obyek yang dipersengketakan pada Mahkamah Konstitusi dibatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan penghitungan suara, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana disyaratkan dalam Ketentuan pasal 4 Jo pasal 6 ayat (2) huruf b butir 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 yang berbunyi "Permohonan sekurang-kurangnya memuat: b.Uraian yang jelas

- mengenai 1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;
- 3. Bahwa oleh karena itu apa yang didalilkan oleh PEMOHON-I dan PEMOHON-II sepanjang dapat dibuktikan pelanggaran-pelanggaran serius yang dilakukan oleh TERMOHON atau perangkat TERMOHON selaku penyelenggara Pemilukada dan Rekapitulasi Penghitungan suara pada Pemilukada Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2010, maka TERMOHON tunduk dan menerimanya;
- 4. Bahwa permasalahan yang terjadi dalam Pemilukada Kabupaten Halmahera Selatan adalah menyangkut Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Surat Undangan Pencoblosan yang tidak terdistribusi dengan baik kepada warga Pemilih;
- 5. Bahwa kalaupun ada warga yang tidak mendapatkan surat Undangan Pencoblosan, serta banyaknya surat undangan tidak terdistribusi, hal tersebut tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya kepada TERMOHON, karena wewenang itu ada pada penyelenggara di tingkat Desa (PPS-KPPS);
- Bahwa senyatanya rekapitulasi penghitungan suara diambil-alih oleh KPU
 Propinsi Maluku Utara, namun dalam pelaksanaan rekapitulasi tersebut tidak
 menindak lanjuti keberatan saksi yang seharusnya diselesaikan pada saat itu
 pula;
- 7. Bahwa setelah kami teliti Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, maka ditemukan beberapa angka-angka yang berbeda di beberapa Kecamatan seperti yang dikemukakan PEMOHON-II dalam permohonannya;

Maka berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan putusan seadil-adilnya menurut hukum.

- [2.8] Menimbang bahwa untuk mendukung jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan dalam persidangan hari Senin, tanggal 6 Desember 2010, yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13 yaitu berupa:
- Bukti T-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 01/Kpts/KPU-HS-030436327/2010 Tertanggal

- 21 April 2010 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2010;
- Bukti T-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 10/Kpts/KPU-HS-030436327/2010 Tertanggal 23 Juli 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Periode 2010-2015
- Bukti T-3 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara (Model DB-KWK.KPU) tertanggal 10 November 2010
- Bukti T-4 : Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara (Model DB1-KWK.KPU dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- Bukti T-5 : Berita Acara Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2010 Nomor: 53/BA/XI/2010 tertanggal 11 November 2010
- Bukti T-6 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 22/Kpts/KPU-HS-03043627/2010 tertanggal 11 November 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Periode 2010-2015
- 7. Bukti T-7 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 94/Kpts/KPU-HS-03043627/2010 tertanggal 12 November 2010 perihal Penyampaian Hasil Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Selatan
- 8. Bukti T-8 : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 158/panwaslukada-Hs/X/2010

tertanggal 14 Oktober 2010 tentang Rekomendasi Pengambilalihan (Take Over) Proses Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2010

- Bukti T-9 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 156/panwaslukada-Hs/X/2010 tertanggal 14 Oktober 2010 tentang Rekomendasi Pengambilalihan (Take Over) Proses Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilukada Kab. Halmahera Selatan Tahun 2010 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Maluku Utara
- 10. Bukti T-10 : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 567/KPU/X/2010 Tertanggal 27 Oktober 2010 Perihal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan
- 11. Bukti T-11 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 49/BA/X/2010 tertanggal 14 Oktober 2010 tentang Penyerahan Pimpinan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara
- 12. Bukti T12 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 25/BA/XI/2010 tertanggal 10 November 2010 tentang Serah Terima Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2010
- 13. Bukti T-13 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 150/panwaslukada-Hs/X/2010 tertanggal 7 Oktober 2010 tentang Kajian Pelanggaran Administrasi, Tindak Lanjut dan Rekomendasi, surat ini ditujukan kepada Ketua KPUD Kabupaten Halmahera Selatan

Menimbang bahwa Termohon juga mengajukan bukti tambahan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2010, yang diberi tanda Bukti T-14 sampai dengan Bukti T-45 yaitu berupa:

- Bukti T-14 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 20/Kpts/KPU-HS-030436327/2010 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Desa Moloku Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2010, tertanggal 07 Oktober 2010
- Bukti T-15 : Model DA-KWK.KPU dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan di Kecamatan Obi
- Bukti T-16 : Model DA-KWK.KPU dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan di Kecamatan Obi Utara
- Bukti T-17 : Model DA-KWK.KPU dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan di Kecamatan Obi Timur
- Bukti T-18 : Model DA-KWK.KPU dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan di Kecamatan Obi Barat
- Bukti T-19 : Model DA-KWK.KPU dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan di Kecamatan Obi Selatan
- 7. Bukti T-20 : Model DA-KWK.KPU dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan di

Kecamatan Bacan

- 8. Bukti T-21 : Model DA-KWK.KPU dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan di Kecamatan Bacan Selatan
- Bukti T-22 : Model DA-KWK.KPU dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan di Kecamatan Bacan Timur
- 10. Bukti T-23 : Model DA-KWK.KPU dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan di Kecamatan Bacan Barat
- 11. Bukti T-24 : Model DA-KWK.KPU dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan di Kecamatan Botang Lomang
- 12. Bukti T-25 : Model DA-KWK.KPU dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan di Kecamatan Bacan Timur Tengah
- 13. Bukti T-26 : Model DA-KWK.KPU dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan di Kecamatan Bacan Timur Selatan
- 14. Bukti T-27 : Model DA-KWK.KPU dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan di Kecamatan Bacan Barat Utara
- 15. Bukti T-28 : Model DA-KWK.KPU dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi
 Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah
 dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan di

Kecamatan Kasiruta Timur

- 16. Bukti T-29 : Model DA-KWK.KPU dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan di Kecamatan Kasiruta Barat
- 17. Bukti T-30 : Model DA-KWK.KPU dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi
 Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah
 dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan di
 Kecamatan Mandioli Utara
- 18. Bukti T-31 : Model DA-KWK.KPU dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan di Kecamatan Mandioli Selatan
- 19. Bukti T-32 : Model DA-KWK.KPU dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan di Kecamatan Gane Barat Utara
- 20. Bukti T-33 : Model DA-KWK.KPU dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi
 Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah
 dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan di
 Kecamatan Gane Barat
- 21. Bukti T-34 : Model DA-KWK.KPU dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan di Kecamatan Gane Timur Tengah
- 22. Bukti T-35 : Model DA-KWK.KPU dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan di Kecamatan Gane Timur Selatan
- 23. Bukti T-36 : Model DA-KWK.KPU dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi
 Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah
 dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan di

Kecamatan Kayoa

- 24. Bukti T-37 : Model DA-KWK.KPU dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi
 Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah
 dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan di
 Kecamatan Kayoa Utara
- 25. Bukti T-38 : Model DA-KWK.KPU dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi
 Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah
 dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan di
 Kecamatan Kayoa Barat
- 26. Bukti T-39 : Model DA-KWK.KPU dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan di Kecamatan Kayoa Selatan
- 27. Bukti T-40 : Model DA-KWK.KPU dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan di Kecamatan Pulau Makian
- 28. Bukti T-41 : Model DA-KWK.KPU dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan di Kecamatan Gane Timur
- 29. Bukti T-42 : Model DA-KWK.KPU dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi
 Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah
 dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan di
 Kecamatan Kepulauan Jourungo
- 30. Bukti T-43 : Model DA-KWK.KPU dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan di Kecamatan Makian Barat
- 31. Bukti T-44 : Model DA-KWK.KPU dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan di

Kecamatan Gane Dalam/Gane Barat Selatan

- 32. Bukti T-45 : Berita acara penyerahan logistik Pemilukada tahun 2010, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Selatan kepada 30 kecamatan se Kabupaten Halmahera Selatan
- [2.9] Menimbang bahwa di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Termohon juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya didengarkan dalam persidangan hari Senin, tanggal 6 Desember 2010 yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

1. Faisal Fedel

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Gane Timur.
- Saksai membahas rekapitulasi di kecamatan Gane Timur yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2010. Dalam tahap rekapitulasi dihadiri oleh para Muspika Panwas kecamatan dan saksi pasangan calon.
- Terdapat 4 saksi yang hadir dalam tahap rekapitulasi, yaitu saksi pasangan nomor urut 2, 3, 4, dan 6.
- Sedangkan 2 saksi yang tidak hadir karena surat mandat saksinya tidak diserahkan kepada penyelenggara di tingkat kecamatan dan kedua saksi tersebut tidak datang pada saat tahap rekapitulasi.
- Terdapat 20 TPS di Kecamatan Gane Timur.
- Ada 2 saksi yang tidak tanda tangan, saksi Nomor Urut 6 dan Nomor Urut 3.
 Alasan tidak menandatangani karena telah terjadi temuan di TPS 1 Desa
 Mafa Kecamatan Gane Timur.
- Semua Saksi di TPS 1 menandatangani.
- Saat penghitungan di kecamatan ada saksi baru, berbeda dengan yang di TPS, saksi-saksi baru tidak mau menandatangani dengan alasan adanya DPT yang bermasalah.
- Pada saat penghitungan di TPS 1 terdapat 2 keberatan dari saksi 4 dan 6 karena terkait dengan DPT tetapi tidak dijelaskan ada apa dengan DPT yang dipermasalahkan.

- Saksi-saksi yang tidak tandatangan tidak mencatat keberatan dalam formulir keberatan.
- Saksi tidak mengetahui apakah saksi-saksi yang keberatan tersebut melapor kepada Panwas.

2. Husen Abdul Rozak

- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Botang Lomang.
- Perhitungan dilakukan pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2010.
- Hanya saksi nomor urut 5 yang tidak datang, karena tidak ada mandat, dan tidak ada orangnya.
- Ada 12 TPS dan semua saksi tanda tangan.
- Tidak ada keberatan dari para saksi.
- Terjadi kesalahan penulisan angka di 2 Desa yaitu Desa Kampung Baru, semestinya surat suara yang terpakai berjumlah 527 itu ditulis 301.
- Kesalahan pada saat penghitungan di kecamatan terjadi salah tulis. Hal tersebut belum diperbaiki.
- Sudah dilakukan kroscek yang disaksikan seluruh saksi beserta Panwas.
- Di tingkat provinsi kesalan tulis tersebut juga tidak diperbaiki.
- Di Kampung Baru hanya ada 2 TPS.
- Perolehan suara masing-masing pasangan calon sama dengan C-1.
 Tidak terjadi kesalahan penulisan perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Ruslan Saban

- Saksi adalah Ketua PPK Kasiruta Timur
- Penghitungan dilakukan pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2010.
- Semua saksi datang, kecuali nomor urut 5, karena tidak ada mandat, dan tidak ada orang.
- Di Kecamatan Kasiruta Timur terdapat 10 TPS.
- Tidak ada protes selama rekapitulasi.
- Semua saksi tandatangan kecuali saksi Nomor Urut 5 yang tidak hadir.
- Terjadi salah penulisan DPT TPS 1 dan 2 Desa Loleo Jaya.

- Pemilih yang mengunakan hak pilih laki-laki 251 orang dan perempuan 259 orang, seharusnya berjumlah 510, namun ditulis 124.
- Kesalahan terjadi di tingkat kecamatan. Hal ini tidak diperbaiki, karena fokus pada perolehan suara pada semua calon.
- Di tingkat provinsi kesalahan tidak diperbaiki. Seluruh saksi tahu bahwa ada kesalahan dan tidak ada yang melakukan protes.

[2.10] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon di atas, Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**Dr. H. Muhammad Kasuba, M.A dan Drs. Rusdan T. Haruna**) memberi keterangan tertulis yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Kamis, tanggal 2 Desember 2010, yang menguraikan hal sebagai berikut:

Terhadap Pemohon I dan Pemohon II (Perkara No. 214/PHPU.D-VIII/2010) I. DALAM EKSEPSI :

- 1. KEWENANGAN MENGADILI ABSOULUT
 - Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 tahun 2008 disebutkan: "Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara pemilukada". Dengan demikian yang menjadi obyek sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 jo. Pasal 1 angka (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 tahun 2008 adalah "HASIL PERHITUNGAN SUARA yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua PEMILUKADA atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah";
 - Bahwa Permohonan PARA PEMOHON tertanggal 15 November 2010 adalah permohonan terhadap :
 - a. Keberatan atas Berita Acara Hasil Penghitungan Suara oleh KPU Provinsi Maluku Utara; dan

- Keberatan terhadap Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan periode 2010-2015 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa keberatan terhadap Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan periode 2010-2015 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan pasal 1 angka (8) jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 adalah bukan termasuk objek sengketa yang menjadi kompetensi (kewenangan) Mahkamah Konstitusi;
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka PIHAK TERKAIT mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa permohonan PARA PEMOHON;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka PIHAK TERKAIT mohon dipertimbangkan eksepsi dan jawaban PIHAK TERKAIT di bawah ini.
- PERMOHONAN PARA PEMOHON KABUR (OBSCUUR LIBEL)
 Permohonan PARA PEMOHON kabur (obscuur libel) didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa sebagaimana titel (judul) permohonan PARA PEMOHON yang menyebutkan mengenai keberatan PARA PEMOHON terhadap "Berita Acara Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara (Model DB-KWK.KPU)", maka yang menjadi objek sengketa permohonan PARA PEMOHON adalah Berita Acara Rekapitulasi Suara PEMILUKADA Kabupaten Halmahera Selatan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tertanggal 10 November 2010;
 - Bahwa dalam permohonan yang diajukan tertanggal 15 November tersebut, PARA PEMOHON juga keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 22/Kpts/KPU-HS-030436327/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Periode 2010-2015;

- Bahwa atas diajukannya permohonan berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas, PARA PEMOHON telah mendudukkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, sebagai TERMOHON I dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai TERMOHON II;
- Bahwa dengan adanya 2 (dua) objek sengketa yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON sebagaimana disebut di atas, telah mengakibatkan permohonan PARA PEMOHON menjadi tidak jelas atau kabur terkait keberatan mana yang ingin diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi;
- PARA PEMOHON pada PERMOHONANNYA poin II.7, menyatakan bahwa proses rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara adalah sarat dengan pelanggaran sistematis, terstruktur dan massif. Namun terhadap dalilnya tersebut PARA PEMOHON tidak menguraikan dengan jelas bentuk-bentuk pelanggaran dan perincian mengenai tindakan pelanggaran sistematis, terstruktur dan massif apa saja yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara, dimana hal ini mengakibatkan PERMOHONAN PARA PEMOHON menjadi tidak jelas atau kabur;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka PIHAK TERKAIT mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat menyatakan permohonan PARA TERMOHON KABUR dan kemudian menyatakan PERMOHONAN PARA PEMOHON tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);
- 3. PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL Permohonan PARA PEMOHON tidak memenuhi syarat formil didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:
 - Ketentuan pasal 6 (2) huruf (b) PMK No.15 tahun 2008 menyebutkan syarat minimal dalam mengajukan permohonan yaitu sebagai berikut:

- (2) Permohonan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. dst
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 - 1 Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon:
 - 2 Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 3 Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan harus disertai dengan uraian secara jelas yang berkaitan dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Namun PARA PEMOHON dalam Permohonannya tidak menjelaskan secara rinci dan PARA PEMOHON tidak memintakan penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut PARA PEMOHON.

Bahwa PARA PEMOHON dalam petitumnya juga tidak meminta untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON sehingga menjadi semakin jelas bahwa syarat-syarat permohonan dari PARA PEMOHON tidak terpenuhi secara formil;

- Bahwa dalam PERMOHONANNYA, PARA PEMOHON tidak menjelaskan dengan rinci Daerah Pemilihan mana yang menjadi obyek dari PERMOHONAN PARA PEMOHON:
- ▶ Bahwa PARA PEMOHON tidak secara tegas, jelas dan terperinci menyebutkan TPS/PPK mana saja yang telah terjadi hal-hal yang merugikan sehingga mempengaruhi perolehan suara PARA PEMOHON; bahkan PARA PEMOHON tidak secara jelas merinci dan menyebutkan TPS-TPS mana saja yang telah terjadi kecurangan atau perbedaan dalam Penghitungan Suara sehingga merugikan PARA PEMOHON dari hal-hal yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT;

- ▶ Bahwa PARA PEMOHON dalam PERMOHONANNYA mendalilkan mengenai PEROLEHAN SUARA masing-masing PARA PEMOHON dan PIHAK TERKAIT, namun tidak menyampaikan perolehan suara pasangan calon lainnya yaitu pasangan calon No 1, 5 dan 6; dan tidak juga menyampaikan secara rinci dan jelas dari daerah mana saja perolehan suara yang diperoleh PARA PEMOHON tersebut, sehingga hal ini sangat membingungkan dan terlihat bahwa PERMOHONAN yang diajukan PARA PEMOHON hanya mengada-ada;
- ➤ Bahwa PARA PEMOHON dalam permohonannya tidak menyebutkan secara tegas dan jelas hal apa saja yang menjadi obyek sengketa.
- ➤ Bahwa di dalam Posita II.3 PERMOHONAN PARA PEMOHON dinyatakan:
 - "....menurut penghitungan yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan 4 (PARA PEMOHON) adalah sebagai berikut:
 - 1. Hasil Rekapitulasi suara pasangan calon nomor urut 3 (Mochdar Arif, S.H dan H. Ibrahom M. Saleh) adalah 22.782
 - 2. Hasil Rekapitulasi suara Pasangan calon nomor urut 4 (Hi. Ahmad E. Rumalutur, SE dan Salim Hi. Hasan, SE) adalah 23. 756"

PARA PEMOHON tidak tegas dan jelas menyebutkan landasan dari mana saja perolehan suara mereka dan apa dasar hukumnya atau buktibukti apa yang menguatkan dalil-dalil PERMOHONAN PARA PEMOHON. Ketidakjelasan tersebut mengakibatkan permohonan PARA PEMOHON tidak memenuhi syarat minimal diajukannya permohonan;

➤ Bahwa berdasarkan hal-hal di atas telah jelas PERMOHONAN PARA PEMOHON haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Bahwa selanjutnya PIHAK TERKAIT akan memberikan jawaban dalam pokok perkara sebagaimana di bawah ini.

II. TERHADAP FAKTA HUKUM

PIHAK TERKAIT mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi menjadikan hal-hal yang telah kami sampaikan di atas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hal-hal yang akan kami sampaikan pada bagian ini. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil yang disampaikan PARA PEMOHON, yang kami uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK TERKAIT sependapat dengan PARA PEMOHON berkaitan dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara yang diumumkan pada tanggal 10 November 2010 dengan jumlah total perolehan suara sah untuk seluruh Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan di tingkat Kabupaten adalah 106.839 (seratus enam ribu delapan ratus tiga puluh sembilan) suara; dengan rincian perolehan suara sah untuk masing-masing Pasangan calon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon Kepala	Jumlah
	Daerah	Akhir
	dan Wakil Kepala Daerah	
1	RAMLY ADAM	
	dan	2.301
	Drs.H.MUHAMAD ABDULLAH	
2	Dr.H. MUHAMMAD KASUBA, MA	
	Dan	44.873
	RUSDAN T HARUNA, M.Si	
3	MOCHDAR ARIF, SH. M.Si	
	DAN	14.080
	H. IBRAHIM M. SALEH	
4	Hi. AHMAD E RUMALUTUR, SE	
	DAN	14.606
	SALIM Hi. HASAN, SE	
5	M. HANKAM RADJILUN	
	DAN	1.214

	FAKHRI LANTU	
6	AMIN AHMAD,S.Ip	
	DAN	29.765
	Drs. ARIEF YASM WAHID,M. Si	
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	106.839

- Bahwa Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada poin (1) di atas yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara adalah sudah tepat;
- 3. Bahwa benar adanya apa yang disampaikan PARA PEMOHON dalam PERMOHONAN angka II.2, dimana berdasarkan hasil perhitungan suara akhir, PIHAK TERKAIT dinyatakan sebagai pemenang karena memperoleh suara terbanyak yaitu 44.873 (empat puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) atau 42% suara dari pada perolehan suara pasangan yang lain; hal ini kemudian ditindak- lanjuti dengan penetapan yang dikeluarkan oleh KPU Halmahera Selatan No. 22/Kpts/KPU-HS-030436327/2010 tertanggal 11 November 2010 (Vide bukti : PT-47);
- 4. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil PARA PEMOHON dalam PERMOHONAN point II.3 dikarenakan dalil-dalil yang disampaikan maupun bukti perolehan suara sebagaimana PARA PEMOHON sampaikan adalah disandarkan kepada Penghitungan yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan 4 (PARA PEMOHON) dan tidak disandarkan serta didasarkan pada Form C1 maupun DA1; sehingga sangat jelas PERMOHONAN PARA PEMOHON adalah mengada-ngada dan tidak memiliki dasar yang kuat;
- 5. Bahwa PIHAK TERKAIT setuju pada PERMOHONAN PEMOHON point II.4 tentang asas-asas dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Perlu ditekankan asas-asas tersebut bukan saja hanya berlaku bagi Penyelenggara Pemilihan Umum saja, namun juga berlaku bagi para peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Halmahera Selatan tahun 2010 termasuk di dalamnya adalah PARA PEMOHON, dimana kejujuran

dan profesionalisme dalam hal ini masih dipertanyakan sehingga merugikan masyarakat dan agenda-agenda Pemerintahan Daerah banyak yang terhambat karenanya;

- 6. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil PARA PEMOHON pada poin II.5 yang menyatakan bahwa PERMOHONAN PARA PEMOHON telah sesuai dengan pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008. PERMOHONAN PARA PEMOHON sebagaimana telah diuraikan pada bagian eksepsi di atas adalah mengenai adanya 2 (dua) objek sengketa permohonan yang diajukan sekaligus oleh PARA PEMOHON dalam satu permohonan, dimana hal ini telah menyebabkan PERMOHONAN PARA PEMOHON menjadi tidak jelas atau kabur;
- 7. Bahwa PIHAK TERKAIT membantah dalil PARA PEMOHON point II.6, dimana pengambil-alihan yang dimaksud adalah hanya pengambil-alihan tahapan rekapitulasi perhitungan perolehan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan dari KPU Kabupaten Halmahera Selatan kepada KPU Provinsi Maluku Utara dan bukan pengambil-alihan seluruh proses lanjutan pemilukada sebagaimana yang didalilkan oleh PARA PEMOHON. Pengambil-alihan tahapan rekapitulasi tersebut adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Berdasarkan pasal 122 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dinyatakan : "Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten /Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya". Ketentuan ini dipertegas melalui Pasal 110 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Bahwa pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan sesuai dengan Surat dari

Komisi Pemilihan Umum Nomor 567/KPU/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010, dimana surat KPU tersebut didasarkan pada kewenangan KPU berdasarkan undang-undang dan rekomendasi pengalihan proses rekapitulasi perhitungan perolehan suara Pemilukada Kab. Halmahera Selatan tahun 2010, Nomor 156/panwaslukada-Hs/X/2010, tertanggal 14 Oktober 2010 (*Vide Bukti : PT-42 dan PT-39*);

- ▶ Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan No.49/BA/X/2010 tentang Penyerahan Pimpinan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan suara kepada Komisi Pemilihan Umum Propinsi Maluku Utara tertanggal 14 Oktober 2010 ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon (Vide Bukti: PT-41);
- Bahwa keberatan dan protes yang diajukan oleh para saksi terhadap proses rekapitulasi perhitungan suara dilakukan oleh para saksi dari PARA PEMOHON. Akan tetapi protes dan keberatan yang dimaksud oleh PARA PEMOHON bukan terhadap pleno rekapitulasi yang diambil-alih oleh KPU Provinsi Maluku Utara tetapi terhadap proses penghitungan suara dalam pleno, dimana hal tersebut adalah wajar terjadi dalam sebuah Negara Demokrasi dan PARA PEMOHON dalam hal ini terlalu melebih-lebihkan;
- ▶ Bahwa berdasarkan surat yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Nomor 567/KPU/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 perihal Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan; sudah jelas dan terang mengenai proses tahapan lanjutan dari pada penyerahan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari KPU Kabupaten Halmahera Selatan kepada KPU Provinsi Maluku Utara sudah tepat dan benar;
- 8. Bahwa PIHAK TERKAIT membantah dalil PARA PEMOHON point II.7, dimana PARA PEMOHON telah menyatakan bahwa proses rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara adalah sarat dengan pelanggaran sistematis, terstruktur dan massif. Namun terhadap dalilnya tersebut PARA PEMOHON tidak menguraikan bentuk pelanggaran dan perincian mengenai tindakan

- pelanggaran sistematis, terstruktur dan massif seperti apa yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara. Dengan demikian dalil PARA PEMOHON tersebut hanyalah mengada-ada.
- Bahwa PIHAK TERKAIT membantah dalil PARA PEMOHON point II.8 yang pada pokoknya dalil-dalil PARA PEMOHON tersebut kabur, tidak jelas, dan tidak terperinci. Oleh karenanya seluruh PERMOHONAN PARA PEMOHON harus dinyatakan ditolak.
 - II.8.A.1. Bahwa PIHAK TERKAIT membantah dalil PARA PEMOHON pada point II.8.A.1. tentang adanya penerbitan SK TIM RELAWAN 250 oleh pasangan Nomor Urut 2 (MK-Rusdan). Bahwa fakta sesungguhnya adalah TIM RELAWAN 250 sudah dibubarkan jauh sebelum ditetapkannya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, hal ini didasarkan atas SK PEMBUBARAN TIM RELAWAN 250 No. 05/TR-DLP/HS/V/2010 tertanggal 10 Mei (Vide Bukti : PT-2);
 - II.8.A.2. Bahwa PIHAK TERKAIT membantah dalil PARA PEMOHON pada point II.8.A.2 tentang adanya kartu peserta Jaminan Kesehatan. Fakta sesungguhnya adalah Kabupaten Halmahera Selatan telah menggulirkan Program Pengobatan gratis sejak tahun 2006 yang merupakan program unggulan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Program ini pelaksanaannya didasarkan pada SK. Bupati Kabupaten Halmahera Selatan No. 111 Tahun 2006 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (JAMKESDA) yang diperkuat dengan PERDA No. 06 Tahun 2007 tentang JAMKESDA (vide bukti : PT-49 dan PT-50)
 - II.8.A.3. Bahwa PIHAK TERKAIT membantah dalil PARA PEMOHON point II.8.A.3 secara keseluruhan karena dalil-dalil yang diajukan PARA PEMOHON tidak berdasar, kapan, dimana, bagaimana peristiwa yang didalilkan itu terjadi :

- PIHAK TERKAIT membantah dalil PARA PEMOHON pada poin II.8.A.3.1 dikarenakan dalil PARA PEMOHON tidak didasarkan pada bukti dan fakta yang jelas sehingga pihak terkait merasa tidak perlu menanggapi dalil PARA PEMOHON tersebut.
- 2) PIHAK TERKAIT membantah dalil PARA PEMOHON pada poin II.8.A.3.2 dikarenakan dalil PARA PEMOHON tidak didasarkan pada bukti dan fakta yang jelas sehingga pihak terkait merasa tidak perlu menanggapi dalil PARA PEMOHON tersebut.
- 3) PIHAK TERKAIT membantah dalil PARA PEMOHON pada poin II.8.A.3.3 dikarenakan dalil PARA PEMOHON tidak didasarkan pada bukti dan fakta yang jelas sehingga pihak terkait merasa tidak perlu menanggapi dalil PARA PEMOHON tersebut.
- 4) PIHAK TERKAIT membantah dalil PARA PEMOHON pada poin II.8.A.3.4 dikarenakan dalil PARA PEMOHON tidak didasarkan pada bukti dan fakta yang jelas sehingga pihak terkait merasa tidak perlu menanggapi dalil PARA PEMOHON tersebut.
- 5) PIHAK TERKAIT membantah dalil PARA PEMOHON pada poin II.8.A.3.5 dikarenakan dalil PARA PEMOHON tidak didasarkan pada bukti dan fakta yang jelas sehingga pihak terkait merasa tidak perlu menanggapi dalil PARA PEMOHON tersebut.
- 6) PIHAK TERKAIT membantah dalil PARA PEMOHON pada poin II.8.A.3.6 dikarenakan dalil PARA PEMOHON tidak didasarkan pada bukti dan fakta yang jelas sehingga pihak terkait merasa tidak perlu menanggapi dalil PARA PEMOHON tersebut.
- 7) PIHAK TERKAIT membantah dalil PARA PEMOHON pada poin II.8.A.3.7 dikarenakan dalil PARA PEMOHON tidak didasarkan pada bukti dan fakta yang jelas sehingga pihak terkait merasa tidak perlu menanggapi dalil PARA PEMOHON tersebut.
- 8) PIHAK TERKAIT membantah dalil PARA PEMOHON pada poin II.8.A.3.8 dikarenakan dalil PARA PEMOHON tidak didasarkan pada bukti dan fakta yang jelas sehingga pihak terkait merasa tidak perlu menanggapi dalil PARA PEMOHON tersebut.

- II.8.A.4. Bahwa PIHAK TERKAIT membantah dalil PARA PEMOHON point II.8.A.4 dikarenakan PIHAK TERKAIT tidak pernah terlibat dalam pelanggaran yang dituduhkan oleh PARA PEMOHON tersebut;
- II.8.A.5. Bahwa PIHAK TERKAIT membantah dalil PARA PEMOHON point II.8.A.5 di karenakan tidak jelasnya peristiwa yang didalilkan PARA PEMOHON sehingga PIHAK TERKAIT tidak perlu menanggapi dalil PEMOHON a quo.
- II.8.B. Bahwa PIHAK TERKAIT membantah dalil PARA PEMOHON point II.8.B secara keseluruhan karena dalil-dalil yang diajukan PARA PEMOHON tidak berdasar, kapan, dimana, bagaimana peristiwa yang didalilkan itu terjadi :
 - II.8.B.1. Bahwa PIHAK TERKAIT membantah dalil PARA PEMOHON pada poin II.8.B.1 dikarenakan dalil PARA PEMOHON tidak didasarkan pada bukti dan fakta yang jelas sehingga pihak terkait merasa tidak perlu menanggapi dalil PARA PEMOHON tersebut.
 - II.8.B.2. Bahwa PIHAK TERKAIT membantah dalil PARA PEMOHON pada poin II.8.B.1 dikarenakan dalil PARA PEMOHON tidak didasarkan pada bukti dan fakta yang jelas sehingga pihak terkait merasa tidak perlu menanggapi dalil PARA PEMOHON tersebut. PIHAK TERKAIT membantah dalil PARA PEMOHON poin II.8.B.2:
 - a) Dikarenakan dalil PARA PEMOHON tidak didasarkan pada bukti dan fakta yang jelas sehingga pihak terkait merasa tidak perlu menanggapi dalil PARA PEMOHON tersebut
 - b) Dikarenakan dalil PARA PEMOHON tidak didasarkan pada bukti dan fakta yang jelas sehingga pihak terkait merasa tidak perlu menanggapi dalil PARA PEMOHON tersebut.
 - II.8.B.3. Bahwa PIHAK TERKAIT membantah dalil PARA PEMOHON pada poin II.8.B.3 dikarenakan dalil PARA PEMOHON tidak didasarkan pada bukti dan fakta yang jelas sehingga pihak

terkait merasa tidak perlu menanggapi dalil PARA PEMOHON tersebut.

II.8.B.4. Bahwa PIHAK TERKAIT membantah dalil para pemohon poin II.8.B.4 dimana PARA PEMOHON telah memutarbalikkan Fakta yang sesungguhnya terjadi, dimana di TPS 1 Desa Moloku Kec, Gane Barat Utara tersebut berdasarkan rekomendasi dari PANWAS PEMILUKADA Kab. Halmahera Selatan, telah dilakukan pencoblosan ulang pada tanggal 9 Oktober 2010 yang dimenangkan oleh pasangan No Urut 6 dengan hasil berdasarkan data Form Model C1-KWK.KPU sebagai berikut:

No	Nama pasangan Calon	Perolehan	
INO		Suara	
1.	RAMLY ADAM		
	Dan	1	
	Drs. MUHAMMAD	ı	
	ABDULLAH		
2.	DR. H. MUHAMMAD		
	KASUBA, MA		
	Dan	51	
	Drs. RUSDAN T.		
	HARUNA,M.Si		
3.	H. MOCHDAR ARIF,		
	SH,M.Si	8	
	Dan	0	
	H.IBRAHIM M. SALEH		
4.	H. AHMAD E. RUMALUTUR,		
	SE	69	
	Dan	09	
	SALIM Hi. HASAN,SE		
5.	M. HANKAM RADJILUN		
	Dan	1	
	FAKHRI LANTU		
6.	AMIN Hi. AHMAD, S.Ip	84	

Dan	
Drs. ARIF Y.WAHID, M.Si	

- Bahwa PIHAK TERKAIT merasa tidak perlu menanggapi dalil PARA PEMOHON karena tidak berdasar dan mengada-ada oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk mengesampingkan dalil a quo.
- 2) a. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil yang disampaikan PARA PEMOHON tentang penggelembungan Suara di Desa Lemo-lemo Kec. Gane Barat karena tidak didasarkan atas form Model C1-KWK.KPU dimana data yang sesungguhnya adalah :

No		Uraian		Laki -laki	Perempuan	Jumlah
1	Jumlah pemilih dalam Salinan					
	Daftar	Pemilih	Tetap	180	179	359
	(DPT)(A	.2+A.3)				
2	Jumlah	pemilih	dalam			
	salinan	DPT	yang	134	141	275
	menggunakan hak pilih					
3	Jumlah pemilih dalam					
	salinan DPT yang tidak		46	38	84	
	menggunakan hak pilih.					
4	Jumlah Pemilih dari TPS		1	1	2	

Dari data tersebut di atas dapat dipastikan bahwa, jumlah undangan yang di kirim lebih dari 200 orang sebagaimana yang didalilkan PARA PEMOHON *a quo*.

b. bahwa PIHAK TERKAIT merasa tidak perlu menanggapi dalil yang di sampaikan oleh PARA PEMOHON karena PARA PEMOHON tidak dapat menyebutkan secara pasti di TPS berapa telah terjadi pembongkaran kotak suara tersebut.

- II.8.B.5. Bahwa PIHAK TERKAIT membantah dalil PARA PEMOHON pada poin II.8.B.5 karena berdasarkan form Model DA1-KWK.KPU dikeempat PPK tersebut telah dilakukan pleno di masing-masing PPK (lihat bukti PT-30, PT-35, PT-24, PT-26).
- II.8.B.6. Bahwa PIHAK TERKAIT merasa tidak perlu menanggapi dalil para PARA PEMOHON pada poin II.8.B.6. karena tidak didasarkan pada bukti-bukti.
- 10. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil PIHAK PEMOHON pada poin II.9 karena dalil PARA PEMOHON tidak jelas maksud dan tujuannya. Hal ini menunjukkan bahwa PARA PEMOHON tidak mengerti apa yang dimohonkannya.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil bantahan yang telah disampaikan oleh PIHAK TERKAIT diatas dan didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan meyakinkan maka PIHAK TERKAIT dengan ini mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi PIHAK TEERKAIT seluruhnya;
- 2. Memutuskan permohonan PARA PEMOHON tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Permohonan PARA PEMOHON seluruhnya baik primair maupun subsidair;
- 2. Menyatakan sah dan mengikat keputusan KPU No. 22/Kpts/KPU-HS-030436327/2010 Tanggal 11 Nopember 2010 tentang penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Periode 2010-2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi Maluku Utara Tertanggal 10 Nopember 2010.
- 3. Memerintahkan KPU Kabupaten Halmahera Selatan untuk melaksanakan putusan ini;

Terhadap Pemohon III (Perkara No. 215/PHPU.D-VIII/2010)

I. DALAM EKSEPSI

1. TIDAK MEMENUHI KEWENANGAN ABSOLUT:

- Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilhan Umum Kepala Daerah disebutkan "Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara pemilukada". Dengan demikian yang menjadi objek sengketa kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dijelaskan Pasal 1 angka (8) Jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 tahun 2008 adalah "Hasil Perhitungan suara yang ditetapkan TERMOHON yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti PEMILUKADA atau terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah";
- Bahwa Permohonan PEMOHON Tertanggal 15 Nopember 2010 adalah Permohonan terhadap Keberatan dan Pembatalan atas Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2010.

2. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa dalam Permohonannya PEMOHON mendalilkan sesuatu hanya berdasarkan asumsi tanpa memberikan dalil-dalil yang jelas, rinci dan akurat antara lain terhadap hal-hal di bawah ini :

- Bahwa PEMOHON hanya mendalilkan permohonannya berdasarkan asumsi atau keberatan tanpa dasar berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon No. Urut 2 *in casu* PIHAK TERKAIT, sebagaimana didalilkan pada poin 4 a (2), a(4), a (9) permohonannya.
- PEMOHON tidak menguraikan kesalahan data-data dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU Provins atau PEMOHON tidak secara jelas merinci TPS-TPS mana yang terdapat perbedaan dalam penghitungan suara sehingga menyebabkan suara PEMOHON tidak sesuai dengan data-data TERMOHON.

- Permohonan PEMOHON disusun secara tidak sistematis antara Posita dan
 Petitum sehingga tidak berhubungan satu sama lain dan terkesan kontradiktif.
- Bahwa PEMOHON dalam mendalilkan tempat peristiwa (dimana), siapa, dan jumlah kesalahan tidak jelas dan tegas sebagaimana dalil PEMOHON yang menggunakan kata-kata, "antara lain", "hampir di semua kecamatan" menunjukkan bahwa hal-hal yang didalilkan PEMOHON hanyalah tuduhan PEMOHON yang tanpa dasar.

Bahwa berdasarkan hal tersebut Permohonan PEMOHON patut dinyatakan tidak dapat diterima.

3. PERMOHONAN PEMOHON KURANG PIHAK

Bahwa dalil PEMOHON yang mengajukan Permohonan pembatalan mengenai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tertanggal 10 November 2010 namun tidak menarik Pihak yang bersangkutan sebagai TERMOHON sangat tidak masuk akal. Oleh karena itu Permohonan PEMOHON patut tidak dapat diterima.

Bahwa PEMOHON dalam permohonannya tidak menyebutkan tempat kedudukan TERMOHON.

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas telah jelas PEMOHONAN PEMOHON haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

PIHAK TERKAIT Mohon kepada Majelis Hakim menjadikan hal-hal yang telah kami sampaikan di atas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hal-hal yang akan kami sampaikan, sebagai berikut:

Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil PEMOHON; dalam proses penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Selatan periode 2010-2015 TERMOHON telah melaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yaitu berlangsung secara jujur, adil, tertib, aman dan tidak memihak.

- Bahwa dalil PEMOHON pada point 1 adalah benar dimana penyelenggaraan tahapan pencoblosan/pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 telah di lakukan pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2010.
- 2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil PEMOHON pada poin 2 dimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tertanggal 10 November 2010 yang dibuat oleh TERMOHON I dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 22/Kpts/KPU-HS-03046327/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Periode 2010-2015 oleh TERMOHON II; telah sah dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- Bahwa pelaksanaan PEMILUKADA Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2010 telah berjalan dengan Lansung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 E ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang No 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No 12 tahun 2008.
- 4. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak semua dalil yang disampaikan oleh PEMOHON dalam dalil yang disampaikan pada poin 4 permohonannya.
 - a. PELANGGARAN BERSIFAT SISTIMATIS
 - a.1. Bahwa dalil PEMOHON pada point 4 huruf a (a.1) permohonannya yang menyatakan TERMOHON dengan sengaja meloloskan petahana dengan nomor urut 2, in casu PIHAK TERKAIT, hanyalah tuduhan tanpa dasar hukum yang akurat.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah Halmahera Selatan tahun 2010 No.21/BA/V/2010 tanggal 22 Juli 2010 beserta lampirannya; yang menyatakan PIHAK TERKAIT telah lulus verifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Selatan No: 10/KPTS/KPU-HS-030436327/2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Periode 2010-2015 tanggal 23 Juli 2010, PIHAK TERKAIT yang terdaftar sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan nomor urut 2 sudah merupakan bukti akurat dalam hal ini PIHAK TERKAIT telah melalui prosedur dan mekanisme yang benar dan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Bahwa PEMOHON keliru untuk memperselisihkan tahapan proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada permohonan ini, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengawal pelaksanaan undang-undang terkait perselisihan hasil pemilukada.

a.2. Bahwa apa yang didalilkan pada Point 4 a (a.2) hanya asumsi PEMOHON belaka. Faktanya PEMOHON tidak mampu merinci secara detail keberatan PEMOHON mengenai kehilangan pemilih dan pendukung yang tidak diundang sebanyak 2.145 pemilih di Desa Labuha, Kecamatan Bacan. Hal ini tentunya tidak dapat dijadikan dasar bahwa 2.145 pemilih tersebut adalah simpatisan dan pendukung setia yang akan memilih PEMOHON sehingga memperoleh suara yang signifikan bagi PEMOHON, tidak masuk akal dimana PEMOHON dapat memastikan bahwa pemilih 2.145 adalah pemilih PEMOHON karena asas pemilukada adalah langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil.

Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan telah terjadi pelanggaran hampir di semua kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, sehingga merugikan PEMOHON sebesar 16.573 suara dari pemilih dan pendukung Pemohon namun tidak merinci secara detil adalah sangat tidak mendasar dan beralasan hukum karena dalil hanya bersifat asumsi, ilustrasi dan khayalan dari PEMOHON hingga PERMOHONAN patut ditolak.

a.3. Bahwa PIHAK TERKAIT membantah dalil para pemohon poin 4.a (a.3) karena berdasarkan form Model DA1-KWK.KPU dikeempat PPK tersebut telah dilakukan pleno di masing-masing PPK (lihat bukti PT-35, PT-30, PT-31,). a.4. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil yang disampaikan PEMOHON pada point 4 a (a.4) dimana faktanya Proses pengalihan penghitungan rekapitulasi perolehan suara yang seharusnya dilakukan oleh KPUD Kabupaten Halmahera Selatan dilimpahkan ke KPUD Propinsi Maluku Utara telah disepakati oleh sebagaimana para saksi Pasangan calon Berita Acara No.49/BA/X/2010 tentang Penyerahan Pimpinan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara kepada KPU Propinsi Maluku Utara, tertanggal 14 Oktober 2010.

Bahwa sungguh PEMOHON keliru mendalilkan pengambilalihan rekapitulasi suara oleh KPU Propinsi tidak sesuai prosedur hukum dan melanggar Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 karena Pasal tersebut hanya menerangkan tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota.

Bahwa PIHAK TERKAIT membantah dalil pada poin ini , di mana pengambil-alihan yang dimaksud adalah hanya pengambil-alihan tahapan rekapitulasi perhitungan perolehan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan dari KPU Kabupaten Halmahera Selatan kepada KPU Provinsi Maluku Utara dan bukan pengambil-alihan seluruh proses lanjutan pemilukada sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON. Pengambil-alihan tahapan rekapitulasi tersebut adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan pasal 122 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dinyatakan : "Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten /Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya". Ketentuan ini dipertegas melalui Pasal 110 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Bahwa pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan sesuai Surat Komisi Pemilihan dengan dari Umum Nomor 567/KPU/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010, dimana surat KPU tersebut didasarkan pada kewenangan KPU berdasarkan undangundang dan rekomendasi Pengalihan proses rekapitulasi perhitungan perolehan suara Pemilukada Kab. Halmahera Selatan tahun 2010, Nomor 156/panwaslukada-Hs/X/2010, tertanggal 14 Oktober 2010.

Bahwa berdasarkan berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan No.49/BA/X/2010 tentang Penyerahan Pimpinan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan suara kepada Komisi Pemilihan Umum Propinsi Maluku Utara tertanggal 14 Oktober 2010 ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan calon.

Bahwa keberatan dan protes yang diajukan oleh para saksi terhadap proses rekapitulasi perhitungan suara dilakukan oleh para saksi dari PEMOHON. Akan tetapi protes dan keberatan yang dimaksud oleh PEMOHON bukan terhadap pleno rekapitulasi yang diambil alih oleh KPU Provinsi Maluku Utara tetapi terhadap proses penghitungan suara dalam pleno, dimana hal tersebut adalah wajar dalam sebuah Negara Demokrasi dan PEMOHON terlalu melebih-lebihkan:

Bahwa berdasarkan surat yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Nomor 567/KPU/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 perihal Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan; sudah jelas dan terang mengenai peroses tahapan lanjutan dari pada penyerahan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari KPU Kabupaten Halmahera Selatan kepada KPU Provinsi Maluku Utara sudah tepat dan benar:

- a.5. Bahwa PIHAK TERKAIT membantah dalil dari PEMOHON yang menyatakan adanya penggelembungan suara oleh TERMOHON untuk keuntungan pasangan No urut 2, hal ini dapat terbantahkan dari data Form Model C1-KWK.KPU sebagai berikut:
 - 1. Kecamatan Kasiruta Timur:

Jumlah Sah dan tidak sah

(1.994 + 30) : 2.024 Suara

 Jumlah Pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih di tambah dengan jumlah pemilih dari TPS lain :

Laki-laki : 1.028 Suara
Perempuan : 994 Suara
Jumlah Pemilih dari TPS Lain : 15 Suara
Jumlah : 2.037 Suara
Selisih : 13 Suara

2. Kecamatan Mandioli Selatan

Jumlah Sah dan tidak sah

(2.925 + 38) : 2.963 Suara

 Jumlah Pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih di tambah dengan jumlah pemilih dari TPS lain :

Laki-laki : 1.504 Suara
Perempuan : 1.447 Suara
Jumlah Pemilih dari TPS Lain : 8 Suara
Jumlah : 2.959 Suara
Selisih : -4 Suara

3. Kecamatan Batang Lomang

Jumlah Sah dan tidak sah

(2.925 + 38) : 2.963 Suara

Surat Suara yang terpakai adalah

sebagai berikut

Desa Bajo

(TPS 1 = 418, TPS2= 485, TPS3= 414) : 1.317 Suara

Desa Pausimbaos : 346 Suara

Desa Sawanakar : 221 Suara

Desa Kamp Baru

 (TPS 1=301, TPS2=226)
 : 527 Suara

 Desa Toin
 : 285 Suara

 Desa Batutaga
 : 203 Suara

Desa Tanjung Obit : 176 Suara

Desa Prapakanda

 (TPS 1 = 267, TPS = 205)
 : 472 Suara

 Jumlah
 : 3.545 Suara

 Selisih
 : 45 Suara

4. Kecamatan Kayoa Barat

Jumlah Sah dan tidak sah

(1802 – 24) : 1.779 Suara

- Jumlah Perolehan suara masing

masing pasangan calon sebagai berikut :

 No Urut 1
 : 47 Suara

 No Urut 2
 : 595 Suara

 No Urut 3
 : 190 Suara

 No Urut 4
 ; 330 Suara

 No Urut 5
 : 16 Suara

 No Urut 6
 : 601 Suara

 Jumlah
 : 1.779 Suara

Ket : Tidak ada selisih

5. Kecamatan Mandioli Selatan

Jumlah Sah dan tidak sah

(3,280 + 43) : 3.323 Suara

- Jumlah Perolehan suara masing

masing pasangan calon sebagai berikut:

 No Urut 1
 : 9 Suara

 No Urut 2
 : 1.080 Suara

 No Urut 3
 : 193 Suara

 No Urut 4
 ; 314 Suara

 No Urut 5
 : 49 Suara

 No Urut 6
 : 1.635 Suara

 Jumlah
 : 3.280 Suara

6. Kecamatan Obi Utara

Selisih

- Jumlah suara sah dan tidak sah

(4,198 + 34) : 4.198 Suara

43 Suara

- Jumlah Pemilih yang menggunakan

Hak suara adalah

Laki-laki : 2.089 Suara
Perempuan : 2.105 Suara
Dari TPS lain : 9 Suara
Jumlah : 4.199 Suara
Selisih : 1 Suara

7. Kecamatan Obi Timur

Jumlah suara sah dak tidak sah

(4.164 + 34) : 1.682 Suara

- Jumlah Pemilih yang menggunakan

Hak suara adalah

 Laki-laki
 : 840 Orang

 Perempuan
 : 823 Orang

 Dari TPS lain
 : 13 Orang

 Jumlah
 : 1.676 Orang

 Selisih
 : -6 Suara

- a.6 Bahwa PIHAK TERKAIT membantah dalil pada poin ini tentang pengurangan suara sah milik pemohon di 10 kecamatan, dikarenakan dalil pemohon tidak didasarkan pada bukti dan fakta yang akurat sehingga pihak terkait merasa tidak perlu menanggapi dalil pemohon tersebut.
 - 1. Kecamatan Bacan Barat

Menurut Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada dan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah di tingkat Kabupaten

Sedangkan,

Menurut catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada dan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah di tingkat Kabupaten

Surat Suara sah untuk seluruh Pasangan
 Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1.907 Suara

Ket: tidak ada selisih suara

2. Kecamatan Gane Timur

Menurut Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten

- Jumlah suara sah dan tidak sah

(4.549 + 73) : 4.622 Suara

Sedangkan,

Menurut catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten

Jumlah Pemilih dalam salinan DPT
 Yang menggunakan hak pilih di tambah

Dengan jumlah pemilih : 4.596 Suara dari TPS lain : **36 Suara**

Jumlah : 4.633 Suara Selisih suara :- 11 Suara

3. Kecamatan Bacan Timur

Menurut Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilukada dan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah di tingkat Kabupaten

- Jumlah suara sah dan tidak sah

(4.550 + 30) : 4.580 Suara

Sedangkan,

Menurut catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilukada dan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah di tingkat Kabupaten

Jumlah Pemilih dalam salinan DPT

Yang menggunakan hak pilih di tambah

Dengan jumlah pemilih : 4.573 Suara

dari TPS lain : **21 Suara**

Jumlah : 4.594 Suara

Selisih suara : - 14 Suara

4. Kecamatan Bacan Timur Selatan

Menurut Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilukada dan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah di tingkat Kabupaten

Jumlah suara sah dan tidak sah

(3.253 + 33) : 3.253 Suara

Sedangkan,

Menurut catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilukada dan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah di tingkat Kabupaten

- Jumlah Pemilih dalam salinan DPT

Yang menggunakan hak pilih di tambah

Dengan jumlah pemilih : 3.249 Suara

dari TPS lain : 18 Suara

Jumlah : 3.267 Suara

Selisih suara : -14 Suara

5. Kecamatan Obi Selatan

Menurut Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilukada dan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah di tingkat Kabupaten

- Jumlah suara sah dan tidak sah

(5.686 + 61) : 5.747 Suara

Sedangkan,

Menurut catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilukada dan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah di tingkat Kabupaten

Jumlah Pemilih dalam salinan DPT

Yang menggunakan hak pilih di tambah

Dengan jumlah pemilih : 5.731 Suara

dari TPS lain : **26 Suara**

Jumlah : 5.757 Suara

Selisih suara : - 10 Suara

6. Kecamatan Kasiruta Barat

Menurut Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilukada dan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah di tingkat Kabupaten

- Jumlah suara sah dan tidak sah

(2.532 + 35) : 2.567 Suara

Sedangkan,

Menurut catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilukada dan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah di tingkat Kabupaten

- Jumlah Pemilih dalam salinan DPT

Yang menggunakan hak pilih di tambah

Dengan jumlah pemilih : 2.569 Suara

dari TPS lain : 10 Suara

Jumlah : 2.579 Suara

Selisih suara : -12 Suara

7. Kecamatan Bacan Barat Utara

Menurut Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilukada dan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah di tingkat Kabupaten

Jumlah suara sah dan tidak sah

(2.571 + 26) : 2.597 Suara

Sedangkan,

Menurut catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilukada dan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah di tingkat Kabupaten

- Surat Suara yang terpakai : 2.597 Suara

Selisih suara : <u>0 Suara</u>

8. Kecamatan Obi Timur

Menurut Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilukada dan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah di tingkat Kabupaten

- Jumlah suara sah dan tidak sah

(1.729+ 23) : 1.752 Suara

Sedangkan,

Menurut catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilukada dan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah di tingkat Kabupaten

Jumlah Pemilih dalam salinan DPT

Yang menggunakan hak pilih di tambah

Dengan jumlah pemilih : 1.747 Suara

dari TPS lain : 10 Suara

Jumlah : 1757 Suara

Selisih suara : - 5 Suara

9. Kecamatan Bacan Selatan

Menurut Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilukada dan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah di tingkat Kabupaten

Jumlah suara sah dan tidak sah

(6.504 - 48) : 6.456 Suara

Sedangkan,

Menurut catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilukada dan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah di tingkat Kabupaten

- Suara sah untuk seluruh pasangan

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah : 6.456 Suara

Selisih suara : 0 Suara

10. Kecamatan Makian

Menurut Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilukada dan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah di tingkat Kabupaten

- Jumlah suara sah dan tidak sah

(5.411 + 45) : 5.456 Suara

Sedangkan,

Menurut catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilukada dan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah di tingkat Kabupaten

Jumlah Pemilih dalam salinan DPT

Yang menggunakan hak pilih di tambah

Dengan jumlah pemilih : 5.457 Suara

dari TPS lain : **8 Suara**

Jumlah : 4.594 Suara

Selisih suara : - 9 Suara

a.7 Bahwa PIHAK TERKAIT membantah dalil dari PEMOHON yang menyatakan "Angka-angka tidak sinkron pada catatan

pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten Halmahera Selatan yang ditulis oleh TERMOHON untuk keuntungan pasangan pasangan No. urut 2, hal ini dapat terbantahkan dari data Form Model C1-KWK.KPU sebagai berikut:

1. Kecamatan Obi

- Jumlah Pemilih dalam

Daftar Pemilih Tetap (DPT) A1 = A.2+A.3 :

 Laki-laki
 :
 5.452

 Perempuan
 :
 4.686

Jumlah : 10.138

Jumlah Pemilih dalam salinan DPT

Yang menggunakan Hal Pilih (A.2) :

Laki-laki : 3.460

 Perempuan
 : 3.200

Jumlah : 6.660

Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT yang

Tidak menggunakan Hak Pilih (A.3)

Laki-laki : 1.992

Prempuan <u>: 1.486</u>

Jumlah : 3.478

2. Kecamatan Bacan

- Jumlah Pemilih dalam

Daftar Pemilih Tetap (DPT) A1 = A.2+A.3

Laki-laki : 7.419

Perempuan <u>: 7.178</u>

Jumlah : 14.597

Jumlah Pemilih dalam salinan DPT

Yang menggunakan Hal Pilih (A.2) :

Laki-laki : 4.973

Perempuan : 5.075

Jumlah	:	10.048
- Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT yang		
Tidak menggunakan Hak Pilih (A.3)		
Laki-laki	:	2.446
Prempuan	<u>: </u>	2.103
Jumlah	:	4.549
3. Kecamatan Kayoa Barat		
- Jumlah Pemilih dalam		
Daftar Pemilih Tetap (DPT) A1 = A.2+A.3	:	
Laki-laki	:	7.419
Perempuan	<u>:</u>	7.178
Jumlah	:	14.597
Jumlah Pemilih dalam salinan DPT		
Yang menggunakan Hal Pilih (A.2)	:	
Laki-laki	:	4.973
Perempuan	<u>:</u>	5.075
Jumlah	:	10.048
- Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT yang		
Tidak menggunakan Hak Pilih (A.3)		
Laki-laki	:	2.446
Prempuan	<u>:</u>	2.103
Jumlah	:	4.549
4. Kecamatan Kayoa		
- Jumlah Pemilih dalam		
Daftar Pemilih Tetap (DPT) A1 = A.2+A.3	:	
Laki-laki	:	3.032
Perempuan	<u>: </u>	3.095
Jumlah	:	6.127
Jumlah Pemilih dalam salinan DPT		
Yang menggunakan Hal Pilih (A.2)	:	
Laki-laki	:	2.340
Perempuan	<u>:</u>	2.392

Jumlah	:	4.732
- Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT yang		
Tidak menggunakan Hak Pilih (A.3)		
Laki-laki	:	692
Prempuan	<u>:</u>	702
Jumlah	:	1.395
5. Kecamatan Bacan Selatan		
- Jumlah Pemilih dalam		
Daftar Pemilih Tetap (DPT) A1 = A.2+A.3	:	
Laki-laki	:	4.461
Perempuan	<u>:</u>	4.349
Jumlah	:	8.810
Jumlah Pemilih dalam salinan DPT		
Yang menggunakan Hal Pilih (A.2)	:	
Laki-laki	:	3.264
Perempuan	<u>:</u>	3.255
Jumlah	:	6.519
- Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT yang		
Tidak menggunakan Hak Pilih (A.3)		
Laki-laki	:	1.197
Prempuan	<u>:</u>	1.094
Jumlah	:	2.291
6. Kecamatan Makian		
- Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT		
Yang menggunakan Hal Pilih (A.2)	:	
Laki-laki	:	2.780
Perempuan	:	2.677
·	:	5.457
Jumlah pemilih dari TPS lain (A.4)	:	8
Jumlah		5.465
Jumlah surat suara yang terpakai	:	5.456
Selisih	:	9

7. Kecamatan Bacan Timur Tengah	
- Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT	
Yang menggunakan Hal Pilih (A.2)	:
Laki-laki	: 2.780
Perempuan	<u>: 2.677</u>
	: 5.457
Jumlah pemilih dari TPS lain (A.4)	: 8
Jumlah	5.465
Jumlah surat suara yang terpakai	: 5.456
Selisih	: 9
8. Kecamatan Obi Barat	
- Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT	
Yang menggunakan Hal Pilih (A.2)	:
Laki-laki	: 908
Perempuan	: 843
·	: 1.747
Jumlah pemilih dari TPS lain (A.4)	: 10
Jumlah	1.757
Jumlah surat suara yang terpakai	<u>:</u> 1.752
Selisih	: 5
9. Kecamatan Bacan Barat Utara	
- Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT	
Yang menggunakan Hal Pilih (A.2)	
Laki-laki	: 1.324
Perempuan	: 1.27 <u>0</u>
i cicinpuan	: 2.594
Jumlah pemilih dari TPS lain (A.4)	: 2.334
Jumlah	
	2.600
Jumlah surat suara yang terpakai	<u>: 2.597</u>
Selisih	: 3

a.8 Bahwa PIHAK TERKAIT membantah dalil dari PEMOHON yang menyatakan telah terjadi indikasi kecurangan penggelembungan suara untuk keuntungan pasangan Calon No urut 2, di Kecamatan yang sebagaimana didalilkan PEMOHON pada poin a.8.1, s/d a.8.10. Bahwa dalil PEMOHON hanya mengada-ada, karena mana mungkin jumlah surat suara yang memiliki selisih lebih sedikit dari jumlah DPT ditambah 2,5 % adalah sebagai bentuk penggelembungan suara. Adapun terhadap jumlah surat suara yang lebih besar dari jumlah DPT ditambah 2,5 % hanya dalil yang menggeneralisir faktor terjadinya kecurangan penggelembungan suara.

Sungguh sangat tidak masuk akal, dalil PEMOHON yang merumuskan jumlah surat suara yang kurang sejumlah 935 harus ditambahkan kepada perolehan suara PEMOHON sedangkan Jumlah surat suara yang lebih sebesar 8483 harus dikurangkan terhadap perolehan suara pasangan calon no. urut 2.

Lalu bagaimana rumusan ini terhadap pasangan no. urut 3, 4, dan 5 yang juga merupakan pasangan calon pemilukada.

a.9 Bahwa dalil PEMOHON yang menyebutkan adanya penggelembungan suara 20.000 di beberapa kecamatan adalah dalil yang tidak jelas, karena tidak menyebutkan di kecamatan mana saja terjadinya penggelembungan suara maka dalil Pemohon patut ditolak;

b. PELANGGARAN BERSIFAT TERSTRUKTUR

b.1 - b.4

Bahwa kembali dalil PEMOHON pada poin b.1 sampai dengan b.4 tidak berdasarkan fakta dan data akurat. Adanya indikasi-indikasi yang didalilkan PEMOHON dalam poin tersebut terkait pelanggaran pidana tentunya merupakan kewenangan Panwaslu Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Halmahera Selatan Periode 2010-2015 dan aparat penegak hukum. Terlebih lagi PEMOHON sendiri mendalilkan bahwa ada pelanggaran yang telah

diproses pemeriksaan di tingkat Gakkumdu yang menegaskan hal ini bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Bahwa mengenai dugaan tindak pidana pemilukada berupa penggunaan fasilitas pemerintah berupa "SPEED BOAT AVICIENA" oleh oknum PNS dalam rangkaian program sunatan massal, tidak terbukti dengan telah dikeluarkannya SP3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan) oleh Kejaksaan

b.5 Bahwa apa yang didalilkan PEMOHON mengenai poin b.5 adalah mengada-ada. Fakta yang sesungguhnya PIHAK TERKAIT berusaha menjaga netralitas proses penyelenggaraan pemilukada diKabupaten Halmahera Selatan dengan mengeluarkan surat Edaran dan Instruksi Bupati Halmahera Selatan Nomor 806/477.1/2010 tertanggal 17 Mei 2010 dan Nomor 800/941 Tahun 2010 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Pemilukada Tertanggal 15 September 2010 yang langsung di tanda tangani oleh Bupati (DR.Muhammad Kasuba) sebagai calon Bupati peserta Pemilukada Kabupaten Halmahera Selatan periode 2010-2015. Hal ini otomatis mementahkan dalil-dalil PEMOHON dan menegaskan bahwa kemenangan 42% (empat puluh dua persen) yang telah ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Halmahera Selatan yang diraih oleh PIHAK TERKAIT adalah murni dan mutlak tanpa ada rekayasa apalagi seperti yang didalilkan PEMOHON. (Vide bukti PT-3 dan PT-8)

c. PELANGGARAN BERSIFAT MASIF

Bahwa dalil PEMOHON terdapat pelanggaran kecurangan yang dilakukan secara masif oleh PIHAK TERKAIT dengan membentuk Tim 250 yang mempengaruhi konfigurasi perolehan suara dan sangat merugikan PEMOHON adalah mengada-ada dan menunjukkan ketidakpercayaan diri PEMOHON terhadap para pemilihnya.

Bahwa faktanya, Tim 250 telah dibubarkan pada tanggal 10 Mei 2010 berdasarkan Keputusan Dewan Pembina Tim Relawan 250; hal ini dilakukan jauh sebelum ditetapkanya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan oleh KPU Halmahera Selatan;

- 5. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil PEMOHON pada poin 5.1 dan 5.2. dikarenakan apa yang menjadi dasar rekapitulasi penghitungan suara versi Pemohon adalah mengada ada tanpa ada penjelasan secara rinci dan tegas, hanya berdasarkan asumsi PEMOHON sehingga nyata dan terang permohonan ini patut ditolak;
- 6. Bahwa adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh PEMOHON, jika memang dapat dibuktikan seharusnya langsung direspon saat terjadinya pelanggaran tersebut dan PEMOHON menggunakan hak-haknya pada saat tahapan berlangsung bukan pada persidangan di Mahkamah Konstitusi yang mana berimplikasi terhadap kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa perkara *a quo*.
- 7. Bahwa, petitum PEMOHON meminta diskualifikasi PIHAK TERKAIT tanpa dasar dan alasan hukum yang jelas. Bahwa sudah nyata-nyata PIHAK TERKAIT dan diakui oleh PEMOHON pada bagian D angka 2 Permohonanya adalah pemenang pemilukada dengan prosentase perolehan suara 42% (empat puluh dua persen). Sebuah hasil perolehan suara yang sangat signifikan apabila diperbandingkan dengan hasil perolehan suara 5 (lima) pasang calon bupati dan wakil bupati lainnya.

Bahwa perolehan suara sebesar 42% (empat puluh dua persen) sudah melebihi ketentuan Pasal 107 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan :

"Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih".

Berdasarkan ketentuan Pasal di atas, sudah sah menurut hukum PIHAK TERKAIT adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

PETITUM

Bahwa petitum PEMOHON bertentangan satu sama lain, dimana pada angka 4 (petitum primair) menyatakan, "PEMOHON (pasangan calon nomor urut 6/Amin Ahmad, S.Ip dan Drs. Arief Yasim Wahid, M.Si) sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Halmahera Selatan Periode 2010-2015", namun pada angka 3 (petitum subsidair) menyatakan, "Memerintahkan KPU Kabupaten Halmahera Selatan untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Halmahera Selatan dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dr.H.Muhammad Kasuba, MA dan Rusdan T. Haruna, M.Si)".

Bahwa berdasarkan seluruh dalil dalil yang telah diuraikan oleh PIHAK TERKAIT maka apa yang disampaikan oleh PEMOHON dalam permohonannya terbukti tidak berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang sah serta akurat. Proses pelaksanaan pemilukada Kabupaten Halmahera Selatan yang berlangsung tanggal 02 Oktober 2010 berlangsung sukses sesuai amanat UUD 1945. Oleh karenanya permohonan PEMOHON harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait seluruhnya;
- 2. Memutuskan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Menolak Permohonan PEMOHON seluruhnya baik primair maupun subsidair;
- 2. Menyatakan sah dan mengikat keputusan KPU No. 22/Kpts/KPU-HS-030436327/2010 Tanggal 11 Nopember 2010 tentang penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Periode 2010-2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi Maluku Utara Tertanggal 10 Nopember 2010.

3. Memerintahkan KPU Kabupaten Halmahera Selatan untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et Bono*).

- [2.11] Menimbang bahwa untuk mendukung jawaban Pihak Terkait atas permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang telah disahkan pada persidangan hari Senin, 6 Desember 2010, yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan PT-49, yaitu berupa:
- Bukti PT-1 : Keputusan KPU Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Halmahera Selatan No.01/Kpts/KPU-HS-030436327/2010 Tanggal 21 April 2010;
- 2. Bukti PT-2 : PERDA No. 6 Tahun 2007 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;
- 3. Bukti PT-3 : Surat Edaran Tentang Netralitas PNS dalam Pemilukada 2010 No.806/477.1/2010 Tanggal 17 Mei 2010;
- 4. Bukti PT-4 : Berita Acara Pleno Penetapan Pasangan Calon Kepala
 Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
 Halmahera Selatan 2010 No.21/BA/V/2010 Tanggal 22
 Juli 2010;
- 5. Bukti PT-5 : Keputusan KPU Kab. Halmahera Selatan Tentang
 Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala
 Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
 Halmahera Selatan;
- 6. Bukti PT-6 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Halmahera Selatan dan Pengangkatan Pejabat Bupati Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara No.131.82-531 Tahun 2010 Tanggal 17 Agustus 2010;
- 7. Bukti PT-7 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Halmahera Selatan Tanggal 19 Agustus 2010;

8.	Bukti PT-8	:	Instruksi Bupati Halmahera Selatan Tentang Netralitas
			PNS pada Pemilukada No.800/941 THN 2010 Tanggal

15 September 2010;

9. Bukti PT-9 : Form DA-1 Kecamatan Obi;

10. Bukti PT-9.1 : Form C1 TPS 1 Desa Laiwui;

11. Bukti PT-9.2 : Form C1 TPS 2 Desa Laiwui

12. Bukti PT-9.3 : Form C1 TPS 3 Desa Laiwui

13. Bukti PT-9.4 : Form C1 TPS 1 Desa Jikotamo

14. Bukti PT-9.5 : Form C1 TPS 2 Desa Jikotamo

15. Bukti PT-9.6 : Form C1 TPS 3 Desa Jikotamo

16. Bukti PT-9.7 : Form C1 TPS 1 Desa Sambiki

17. Bukti PT-9.8 : Form C1 TPS 2 Desa Sambiki

18. Bukti PT-9.9 : Form C1 TPS 3 Desa Sambiki

19. Bukti PT-9.10 : Form C1 TPS 1 Desa Anggai

20. Bukti PT-9.11 : Form C1 TPS 2 Desa Anggai

21. Bukti PT-9.12 : Form C1 TPS 3 Desa Anggai

22. Bukti PT-9.13 : Form C1 TPS 1 Desa Kawasi

23. Bukti PT-9.14 : Form C1 TPS 2 Desa Kawasi

24. Bukti PT-9.15 : Form C1 TPS 1 Desa Buton

25. Bukti PT-9.16 : Form C1 TPS 2 Desa Buton

26. Bukti PT-9.17 : Form C1 TPS 1 Desa Baru

27. Bukti PT-9.18 : Form C1 TPS 2 Desa Baru

28. Bukti PT-9.19 : Form C1 TPS 3 Desa Baru

29. Bukti PT-9.20 : Form C1 TPS 4 Desa Baru

- 30. Bukti PT-9.21 : Form C1 TPS 1 Desa Akegula
- 31. Bukti PT-9.22 : Form C1 TPS 1 Desa Air Mangga
- 32. Bukti PT-10 : Form DA1 Kecamatan Obi Utara
- 33. Bukti PT-10.1 : Form C1 TPS 1 Desa Madopolo Barat
- 34. Bukti PT-10.2 : Form C1 TPS 2 Desa Madopolo Barat
- 35. Bukti PT-10.3 : Form C1 TPS 1 Desa Madopolo Timur
- 36. Bukti PT-10.4 : Form C1 TPS 2 Desa Madopolo Timur
- 37. Bukti PT-10.5 : Form C1 TPS 1 Desa Madopolo Tengah
- 38. Bukti PT-10.6 : Form C1 TPS 2 Desa Madopolo Tengah
- 39. Bukti PT-10.7 : Form C1 TPS 3 Desa Madopolo Tengah
- 40. Bukti PT-10.8 : Form C1 TPS 4 Desa Madopolo Tengah
- 41. Bukti PT-10.9 : Form C1 TPS 1 Desa Cap
- 42. Bukti PT-10.10 : Form C1 TPS 1 Desa Pasir Putih
- 43. Bukti PT-10.11 : Form C1 TPS 1 Galala
- 44. Bukti PT-10.12 : Form C1 TPS 1 Waringi
- 45. Bukti PT-11 : Form DA1 Kecamatan Obi Timur
- 46. Bukti PT-11.1 : Form C1 TPS 3 Desa Sum
- 47. Bukti PT-11.2 : Form C1 TPS 4 Desa Sum
- 48. Bukti PT-11.3 : Form C1 TPS 1 Desa Wooi
- 49. Bukti PT-11.4 : Form C1 TPS 2 Desa Wooi
- 50. Bukti PT-11.5 : Form C1 TPS 1 Desa Kelo
- 51. Bukti PT-11.6 : Form C1 TPS 1 Desa Sosepe
- 52. Bukti PT-12 : Form DA1 Kecamatan Obi Barat
- 53. Bukti PT-12.1 : Form C1 TPS 1 Desa Alam Kenangan

- 54. Bukti PT-12.2 : Form C1 TPS 1 Desa Alam Pelita
- 55. Bukti PT-12.3 : Form C1 TPS 1 Desa Jikohai
- 56. Bukti PT-12.4 : Form C1 TPS 2 Desa Jokohai
- 57. Bukti PT-12.5 : Form C1 TPS 1 Desa Manatahan
- 58. Bukti PT-12.6 : Form C1 TPS 2 Desa Manatahan
- 59. Bukti PT-12.7 : Form C1 TPS 1 Desa Soasangaji
- 60. Bukti PT-12.8 : Form C1 TPS 1 Desa Tapa
- 61. Bukti PT-13 : Form DA1 Kecamatan Obi Selatan
- 62. Bukti PT-13.1 : Form C1 TPS 2 Desa Wayaloar
- 63. Bukti PT-13.2 : Form C1 TPS 3 Desa Wayaloar
- 64. Bukti PT-13.3 : Form C1 TPS 4 Desa Wayaloar
- 65. Bukti PT-13.4 : Form C1 TPS 1 Desa Oci Maloleo
- 66. Bukti PT-13.5 : Form C1 TPS 1 Desa Gambaru
- 67. Bukti PT-13.6 : Form C1 TPS 1 Desa Fluk
- 68. Bukti PT-13.7 : Form C1 TPS 2 Desa Fluk
- 69. Bukti PT-13.8 : Form C1 TPS 1 Desa Bobo
- 70. Bukti PT-13.9 : Form C1 TPS 2 Desa Bobo
- 71. Bukti PT-13.10 : Form C1 TPS 3 Desa Bobo
- 72. Bukti PT-13.11 : Form C1 TPS 1 Desa Loleo
- 73. Bukti PT-13.12 : Form C1 TPS 1 Desa Soligi
- 74. Bukti PT-13.13 : Form C1 TPS 2 Desa Soligi
- 75. Bukti PT-13.14 : Form C1 TPS 3 Desa Soligi
- 76. Bukti PT-13.15 : Form C1 TPS 1 Desa Mano
- 77. Bukti PT-13.16 : Form C1 TPS 2 Desa Mano

- 78. Bukti PT-13.17 : Form C1 TPS 3 Desa Mano
- 79. Bukti PT-14 : Form DA1 Kecamatan Bacan
- 80. Bukti PT-14.1 : Form C1 TPS 1 Desa Amasing Kota Barat
- 81. Bukti PT-14.2 : Form C1 TPS 2 Desa Amasing Kota Barat
- 82. Bukti PT-14.3 : Form C1 TPS 1 Desa Amasing Kota Utara
- 83. Bukti PT-14.4 : Form C1 TPS 2 Desa Amasing Kota Utara
- 84. Bukti PT-14.5 : Form C1 TPS 1 Desa Hidayat
- 85. Bukti PT-14.6 : Form C1 TPS 2 Desa Hidayat
- 86. Bukti PT-14.7 : Form C1 TPS 1 Desa Marabose
- 87. Bukti PT-14.8 : Form C1 TPS 1 Desa Tomori
- 88. Bukti PT-14.9 : Form C1 TPS 2 Desa Tomori
- 89. Bukti PT-14.10 : Form C1 TPS 3 Desa Tomori
- 90. Bukti PT-14-11 : Form C1 TPS 1 Desa Amasing Kali
- 91. Bukti PT-14.12 : Form C1 TPS 2 Desa Amasing Kali
- 92. Bukti PT-14.13 : Form C1 TPS 1 Desa Awanggo
- 93. Bukti PT-14.14 : Form C1 TPS 1 Desa Indomut
- 94. Bukti PT-14.15 : Form C1 TPS 1 Desa Suma Tinggi
- 95. Bukti PT-14.16 : Form C1 TPS 1 Desa Amasing Kota
- 96. Bukti PT-14.17 : Form C1 TPS 2 Desa Amasing Kota
- 97. Bukti PT-14.18 : Form C1 TPS 3 Desa Amasing Kota
- 98. Bukti PT-14.19 : Form C1 TPS 4 Desa Amasing Kota
- 99. Bukti PT-14.20 : Form C1 TPS 1 Desa Belang-belang
- 100. Bukti PT-14.21 : Form C1 TPS 1 Desa Sumae
- 101. Bukti PT-14.22 : Form C1 TPS 1 Desa Kaputusang

- 102. Bukti PT-14.23 : Form C1 TPS 1 Desa Labuha
- 103. Bukti PT-14.24 : Form C1 TPS 2 Desa Labuha
- 104. Bukti PT-14.25 : Form C1 TPS 3 Desa Labuha
- 105. Bukti PT-14.26 : Form C1 TPS 4 Desa Labuha
- 106. Bukti PT-14.27 : Form C1 TPS 5 Desa Labuha
- 107. Bukti PT-14.28 : Form C1 TPS 6 Desa Labuha
- 108. Bukti PT-14.29 : Form C1 TPS 7 Desa Labuha
- 109. Bukti PT-14.30 : Form C1 TPS 8 Desa Labuha
- 110. Bukti PT-14.31 : Form C1 TPS 9 Desa Labuha
- 111. Bukti PT-14.32 : Form C1 TPS 10 Desa Labuha
- 112. Bukti PT-15 : Form DA1 Kecamatan Bacan Selatan
- 113. Bukti PT-15.1 : Form C1 TPS 1 Desa Kampung Makian
- 114. Bukti PT-15.2 : Form C1 TPS 2 Desa Kampung Makian
- 115. Bukti PT-15.3 : Form C1 TPS 3 Desa Kampung Makian
- 116. Bukti PT-15.4 : Form C1 TPS 1 Desa Kubung
- 117. Bukti PT-15.5 : Form C1 TPS 1 Desa Kupal
- 118. Bukti PT-15.6 : Form C1 TPS 2 Desa Kupal
- 119. Bukti PT-15.7 : Form C1 TPS 1 Desa Panamboang
- 120. Bukti PT-15.8 : Form C1 TPS 2 Desa Panamboang
- 121. Bukti PT-15.9 : Form C1 TPS 1 Desa Papaloang
- 122. Bukti PT-15.10 : Form C1 TPS 1 Desa Sawadai
- 123. Bukti PT-15.11 : Form C1 TPS 1 Desa Tembal
- 124. Bukti PT-15.12 : Form C1 TPS 2 Desa Tembal
- 125. Bukti PT-15.13 : Form C1 TPS 1 Desa Tuakona

- 126. Bukti PT-15.14 : Form C1 TPS 2 Desa Tuakona
- 127. Bukti PT-15.15 : Form C1 TPS 1 Desa Mandaong
- 128. Bukti PT-15.16 : Form C1 TPS 2 Desa Mandaong
- 129. Bukti PT-15.17 : Form C1 TPS 3 Desa Mandaong
- 130. Bukti PT-15.18 : Form C1 TPS 4 Desa Mandaong
- 131. Bukti PT-15.19 : Form C1 TPS 1 Desa Gandasuli
- 132. Bukti PT-15.20 : Form C1 TPS 2 Desa Gandasuli
- 133. Bukti PT-15.21 : Form C1 TPS 3 Desa Gandasuli
- 134. Bukti PT-16 : Form DA1 Kecamatan Bacan Timur
- 135. Bukti PT-16.1 : Form C1 TPS 1 Desa Babang
- 136. Bukti PT-16.2 : Form C1 TPS 2 Desa Babang
- 137. Bukti PT-16.3 : Form C1 TPS 3 Desa Babang
- 138. Bukti PT-16.4 : Form C1 TPS 4 Desa Babang
- 139. Bukti PT-16.5 : Form C1 TPS 1 Desa Bori
- 140. Bukti PT-16.6 : Form C1 TPS 2 Desa Bori
- 141. Bukti PT-16.7 : Form C1 TPS 1 Desa Nyonyifi
- 142. Bukti PT-16.8 : Form C1 TPS 1 Desa Goro-goro
- 143. Bukti PT-16.9 : Form C1 TPS 1 Desa Timlonga
- 144. Bukti PT-16.10 : Form C1 TPS 1 Desa Sali Kecil
- 145. Bukti PT-16.11 : Form C1 TPS 1 Desa Sayoang
- 146. Bukti PT-16.12 : Form C1 TPS 2 Desa Sayoang
- 147. Bukti PT-16.13 : Form C1 TPS 1 Desa Wayamiga
- 148. Bukti PT-16.14 : Form C1 TPS 2 Desa Wayamiga
- 149. Bukti PT-16.15 : Form C1 TPS 1 Desa Sabatang

- 150. Bukti PT-16.16 : Form C1 TPS 1 Desa Kaireu
- 151. Bukti PT-17 : Form DA1 Kecamatan Bacan Barat
- 152. Bukti PT-17.1 : Form C1 TPS 1 Desa Kusubibi
- 153. Bukti PT-17.2 : Form C1 TPS 2 Desa Kusubibi
- 154. Bukti PT-17.3 : Form C1 TPS 1 Desa Nondang
- 155. Bukti PT-17.4 : Form C1 TPS 1 Desa Kokotu
- 156. Bukti PT-17.5 : Form C1 TPS 1 Desa Nang
- 157. Bukti PT-17.6 : Form C1 TPS 1 Desa Wiring
- 158. Bukti PT-17.7 : Form C1 TPS 1 Desa Indari
- 159. Bukti PT-17.8 : Form C1 TPS 1 Desa Tawabi
- 160. Bukti PT-18 : Form DA1 Kecamatan Kep. Batang Lomang
- 161. Bukti PT-18.1 : Form C1 TPS 1 Desa Bajo
- 162. Bukti PT-18.2 : Form C1 TPS 2 Desa Bajo
- 163. Bukti PT-18.3 : Form C1 TPS 3 Desa Bajo
- 164. Bukti PT-18.4 : Form C1 TPS 1 Desa Paisumbaos
- 165. Bukti PT-18.5 : Form C1 TPS 1 Desa Sawangakar
- 166. Bukti PT-18.6 : Form C1 TPS 1 Desa Kampung Baru
- 167. Bukti PT-18.7 : Form C1 TPS 2 Desa Kampung Baru
- 168. Bukti PT-18.8 : Form C1 TPS 1 Desa Toin
- 169. Bukti PT-18.9 : Form C1 TPS 1 Desa Batutaga
- 170. Bukti PT-18.10 : Form C1 TPS 1 Desa Tanjung Obit
- 171. Bukti PT-18.11 : Form C1 TPS 1 Desa Prapakanda
- 172. Bukti PT-18.12 : Form C1 TPS 2 Desa Prapakanda
- 173. Bukti PT-19 : Form DA1 Kecamatan Bacan Timur Tengah

- 174. Bukti PT-19.1 : Form C1 TPS 1 Desa Tomara
- 175. Bukti PT-19.2 : Form C1 TPS 1 Desa Songa
- 176. Bukti PT-19.3 : Form C1 TPS 2 Desa Songa
- 177. Bukti PT-19.4 : Form C1 TPS 1 Desa Tutupa
- 178. Bukti PT-19.5 : Form C1 TPS 1 Desa Tabapoma
- 179. Bukti PT-19.6 : Form C1 TPS 1 Desa Wayatim
- 180. Bukti PT-19.7 : Form C1 TPS 1 Desa Bibinoi
- 181. Bukti PT-19.8 : Form C1 TPS 2 Desa Bibinoi
- 182. Bukti PT-19.9 : Form C1 TPS 1 Desa Tawa
- 183. Bukti PT-19.10 : Form C1 TPS 2 Desa Tawa
- 184. Bukti PT-20 : Form DA1 Kecamatan Bacan Timur Selatan
- 185. Bukti PT-20.1 : Form C1 TPS 1 Desa Wayakuba
- 186. Bukti PT-20.2 : Form C1 TPS 1 Desa Liaro
- 187. Bukti PT-20.3 : Form C1 TPS 1 Desa Silang
- 188. Bukti PT-20.4 : Form C1 TPS 1 Desa Tabangame
- 189. Bukti PT-20.5 : Form C1 TPS 1 Desa Tabajaya
- 190. Bukti PT-20.6 : Form C1 TPS 1 Desa Pigaraja
- 191. Bukti PT-20.7 : Form C1 TPS 2 Desa Pigaraja
- 192. Bukti PT-20.8 : Form C1 TPS 1 Desa Wayaua
- 193. Bukti PT-20.9 : Form C1 TPS 2 Desa Wayaua
- 194. Bukti PT-20.10 : Form C1 TPS 3 Desa Wayaua
- 195. Bukti PT-21 : Form DA1 Kecamatan Bacan Barat Utara
- 196. Bukti PT-21.1 : Form C1 TPS 1 Desa Yaba
- 197. Bukti PT-21.2 : Form C1 TPS 2 Desa Yaba

- 198. Bukti PT-21.3 : Form C1 TPS 1 Desa Nusababullah
- 199. Bukti PT-21.4 : Form C1 TPS 1 Desa Lolaro Gurua
- 200. Bukti PT-21.5 : Form C1 TPS 1 Desa Geti Baru
- 201. Bukti PT-21.6 : Form C1 TPS 1 Desa Geti Lama
- 202. Bukti PT-21.7 : Form C1 TPS 1 Desa Sidopo
- 203. Bukti PT-21.8 : Form C1 TPS 1 Desa Gilalang
- 204. Bukti PT-21.9 : Form C1 TPS 1 Desa Jojame
- 205. Bukti PT-22 : Form DA1 Kecamatan Kasiruta Timur
- 206. Bukti PT-22.1 : Form C1 TPS 1 Desa Loleo Jaya
- 207. Bukti PT-22.2 : Form C1 TPS 2 Desa Loleo Jaya
- 208. Bukti PT-22.3 : Form C1 TPS 1 Desa Kuo Bala-bala
- 209. Bukti PT-22.4 : Form C1 TPS 1 Desa Kasiruta Dalam
- 210. Bukti PT-22.5 : Form C1 TPS 1 Desa Jeret
- 211. Bukti PT-22.6 : Form C1 TPS 1 Desa Loleo Mekar
- 212. Bukti PT-22.7 : Form C1 TPS 1 Desa Marituso
- 213. Bukti PT-22.8 : Form C1 TPS 1 Desa Tawa
- 214. Bukti PT-22.9 : Form C1 TPS 2 Desa Tawa
- 215. Bukti PT-22.10 : Form C1 TPS 1 Desa Tutuhu
- 216. Bukti PT-23 : Form DA1 Kecamatan Kasiruta Barat
- 217. Bukti PT-23.1 : Form C1 TPS 1 Desa Lata-lata
- 218. Bukti PT-23.2 : Form C1 TPS 1 Desa Bisori
- 219. Bukti PT-23.3 : Form C1 TPS 1 Desa Arumamang
- 220. Bukti PT-23.4 : Form C1 TPS 1 Desa Doko
- 221. Bukti PT-23.5 : Form C1 TPS 1 Desa Mari Kapal

- 222. Bukti PT-23.6 : Form C1 TPS 1 Desa Palamea
- 223. Bukti PT-23.7 : Form C1 TPS 1 Desa Sidanga
- 224. Bukti PT-23.8 : Form C1 TPS 1 Desa Kukupang
- 225. Bukti PT-23.9 : Form C1 TPS 2 Desa Kukupang
- 226. Bukti PT-23.10 : Form C1 TPS 1 Desa Sengga Baru
- 227. Bukti PT-23.11 : Form C1 TPS 2 Desa Sengga Baru
- 228. Bukti PT-23.12 : Form C1 TPS 1 Desa Imbu-imbu
- 229. Bukti PT-24 : Form DA1 Kecamatan Mandioli Utara
- 230. Bukti PT-24.1 : Form C1 TPS 1 Desa Indong
- 231. Bukti PT-24.2 : Form C1 TPS 2 Desa Indong
- 232. Bukti PT-24.3 : Form C1 TPS 1 Desa Waya
- 233. Bukti PT-24.4 : Form C1 TPS 1 Loleongusu
- 234. Bukti PT-24.5 : Form C1 TPS 1 Desa Bobo
- 235. Bukti PT-24.6 : Form C1 TPS 1 Desa Pelita
- 236. Bukti PT-24.7 : Form C1 TPS 2 Desa Pelita
- 237. Bukti PT-24.8 : Form C1 TPS 1 Desa Akedabo
- 238. Bukti PT-25 : Form DA1 Kecamatan Mandioli Selatan
- 239. Bukti PT-25.1 : Form C1 TPS 1 Desa Lele
- 240. Bukti PT-25.2 : Form C1 TPS 1 Desa Bahu
- 241. Bukti PT-25.3 : Form C1 TPS 1 Desa Yoyok
- 242. Bukti PT-25.4 : Form C1 TPS 1 Desa Tabalema
- 243. Bukti PT-25.5 : Form C1 TPS 2 Desa Tabalema
- 244. Bukti PT-25.6 : Form C1 TPS 1 Desa Galala
- 245. Bukti PT-25.7 : Form C1 TPS 2 Desa Galala

- 246. Bukti PT-25.8 : Form C1 TPS 3 Desa Galala
- 247. Bukti PT-25.9 : Form C1 TPS 1 Desa Jiko
- 248. Bukti PT-25.10 : Form C1 TPS 2 Desa Jiko
- 249. Bukti PT-26 : Form DA1 Kecamatan Gane Barat
- 250. Bukti PT-26.1 : Form C1 TPS 1 Desa Saketa
- 251. Bukti PT-26.2 : Form C1 TPS 2 Desa Saketa
- 252. Bukti PT-26.3 : Form C1 TPS 3 Desa Saketa
- 253. Bukti PT-26.4 : Form C1 TPS 1 Desa Cango
- 254. Bukti PT-26.5 : Form C1 TPS 1 Desa Lemo-lemo
- 255. Bukti PT-26.6 : Form C1 TPS 1 Desa Papaceda
- 256. Bukti PT-26.7 : Form C1 TPS 1 Desa Tabamasa
- 257. Bukti PT-26.8 : Form C1 TPS 1 Desa Oha
- 258. Bukti PT-26.9 : Form C1 TPS 1 Desa Balitata
- 259. Bukti PT-26.10 : Form C1 TPS 1 Desa Bumi Rahmat
- 260. Bukti PT-26.11 : Form C1 TPS 1 Desa Koititi
- 261. Bukti PT-26.12 : Form C1 TPS 2 Desa Koititi
- 262. Bukti PT-26.13 : Form C1 TPS 1 Desa Doro
- 263. Bukti PT-27 : Form DA1 Kecamatan Gane Barat Utara
- 264. Bukti PT-27.1 : Form C1 TPS 1 Desa Dolik
- 265. Bukti PT-27.2 : Form C1 TPS 2 Desa Dolik
- 266. Bukti PT-27.3 : Form C1 TPS 3 Desa Dolik
- 267. Bukti PT-27.4 : Form C1 TPS 1 Desa Fulay
- 268. Bukti PT-27.5 : Form C1 TPS 1 Desa Moloku
- 269. Bukti PT-27.6 : Form C1 TPS 1 Desa Suka Damai

- 270. Bukti PT-27.7 : Form C1 TPS 1 Desa Posi-posi
- 271. Bukti PT-27.8 : Form C1 TPS 1 Desa Tokaka
- 272. Bukti PT-27.9 : Form C1 TPS 1 Desa Nurjihad
- 273. Bukti PT-27.10 : Form C1 TPS 1 Desa Gumira
- 274. Bukti PT-27.11 : Form C1 TPS 1 Desa Samat
- 275. Bukti PT-27.12 : Form C1 TPS 1 Desa Batulak
- 276. Bukti PT-27.13 : Form C1 TPS 1 Desa Boso
- 277. Bukti PT-27.14 : Form C1 TPS 1 Desa Samo
- 278. Bukti PT-28.1 : Form C1 TPS 1 Desa Gane Dalam
- 279. Bukti PT-28.2 : Form C1 TPS 2 Desa Gane Dalam
- 280. Bukti PT-28.3 : Form C1 TPS 1 Desa Jibubu
- 281. Bukti PT-28.4 : Form C1 TPS 1 Desa Pasipalele
- 282. Bukti PT-28.5 : Form C1 TPS 2 Desa Pasipalele
- 283. Bukti PT-28.6 : Form C1 TPS 1 Desa Awis
- 284. Bukti PT-28.7 : Form C1 TPS 1 Desa Yamli
- 285. Bukti PT-28.8 : Form C1 TPS 1 Desa Sekely
- 286. Bukti PT-28.9 : Form C1 TPS 1 Desa Tawa
- 287. Bukti PT-28.10 : Form C1 TPS 1 Desa Dowora
- 288. Bukti PT-28.11 : Form C1 TPS 2 Desa Dowora
- 289. Bukti PT-29 : Form DA1 Kecamatan Kep. Joronga
- 290. Bukti PT-29.1 : Form C1 TPS 1 Desa Kukupang
- 291. Bukti PT-29.2 : Form C1 TPS 2 Desa Kukupang
- 292. Bukti PT-29.3 : Form C1 TPS 1 Desa liboba Hijrah
- 293. Bukti PT-29.4 : Form C1 TPS 1 Desa Tawabi

- 294. Bukti PT-29.5 : Form C1 TPS 1 Desa Kurunga
- 295. Bukti PT-29.6 : Form C1 TPS 1 Desa Pulau Gala
- 296. Bukti PT-29.7 : Form C1 TPS 1 Desa Yomen
- 297. Bukti PT-29.8 : Form C1 TPS 1 Desa Gonone
- 298. Bukti PT-30 : Form DA1 Kecamatan Gane Timur
- 299. Bukti PT-30.1 : Form C1 TPS 1 Desa Foya Tobaru
- 300. Bukti PT-30.2 : Form C1 TPS 2 Desa Foya Tobaru
- 301. Bukti PT-30.3 : Form C1 TPS 1 Desa Tobaru
- 302. Bukti PT-30.4 : Form C1 TPS 1 Desa Kotalow
- 303. Bukti PT-30.5 : Form C1 TPS 1 Desa Foya
- 304. Bukti PT-30.6 : Form C1 TPS 1 Desa Maffa
- 305. Bukti PT-30.7 : Form C1 TPS 2 Desa Maffa
- 306. Bukti PT-30.8 : Form C1 TPS 1 Desa Kebun Raja
- 307. Bukti PT-30.9 : Form C1 TPS 1 Desa Lalubi
- 308. Bukti PT-30.10 : Form C1 TPS 2 Desa Bukit Raya
- 309. Bukti PT-30.11 : Form C1 TPS 3 Desa Lalubi
- 310. Bukti PT-30.12 : Form C1 TPS 1 Desa Sumber Makmur
- 311. Bukti PT-30.13 : Form C1 TPS 2 Desa Sumber Makmur
- 312. Bukti PT-30.14 : Form C1 TPS 3 Desa Rawa Jaya
- 313. Bukti PT-30.15 : Form C1 TPS 4 Desa Sumber Makmur
- 314. Bukti PT-30.16 : Form C1 TPS 1 Desa Akelamo
- 315. Bukti PT-30.17 : Form C1 TPS 2 Desa Akelamo
- 316. Bukti PT-30.18 : Form C1 TPS 1 Desa Saketa
- 317. Bukti PT-30.19 : Form C1 TPS 1 Desa Wosi

318.	Bukti PT-30.20	:	Form C1 TPS 1 Desa Tanjung Jere
------	----------------	---	---------------------------------

- 319. Bukti PT-31 : Form DA1 Kecamatan Gane Timur Tengah
- 320. Bukti PT-31.1 : Form C1 TPS 1 Desa Bisui
- 321. Bukti PT-31.2 : Form C1 TPS 2 Desa Bisui
- 322. Bukti PT-31.3 : Form C1 TPS 1 Desa Matuting
- 323. Bukti PT-31.4 : Form C1 TPS 1 Desa Lelewi
- 324. Bukti PT-31.5 : Form C1 TPS 1 Desa Taba Hidayat
- 325. Bukti PT-31.6 : Form C1 TPS 1 Desa Luim
- 326. Bukti PT-31.7 : Form C1 TPS 1 Desa Taba Hijrah
- 327. Bukti PT-31.8 : Form C1 TPS 1 Desa Matuting Tanjung
- 328. Bukti PT-31.9 : Form C1 TPS 1 Desa Tagia
- 329. Bukti PT-32 : Form DA1 Kecamatan Gane Timur Selatan
- 330. Bukti PT-32.1 : Form C1 TPS 1 Desa Gane Luar
- 331. Bukti PT-32.2 : Form C1 TPS 2 Desa Gane Luar
- 332. Bukti PT-32.3 : Form C1 TPS 3 Desa Gane Luar
- 333. Bukti PT-32.4 : Form C1 TPS 4 Desa Gane Luar
- 334. Bukti PT-32.5 : Form C1 TPS 1 Desa Ranga-ranga
- 335. Bukti PT-32.6 : Form C1 TPS 1 Desa Kuwo
- 336. Bukti PT-32.7 : Form C1 TPS 1 Desa Gaimu
- 337. Bukti PT-32.8 : Form C1 TPS 1 Desa Sawat
- 338. Bukti PT-33 : Form DA1 Kecamatan Kayoa
- 339. Bukti PT-33.1 : Form C1 TPS 1 Desa Guru Apin
- 340. Bukti PT-33.2 : Form C1 TPS 2 Desa Guru Apin
- 341. Bukti PT-33.3 : Form C1 TPS 3 Desa Guru Apin

342.	Bukti PT-33.4	:	Form C1 TPS 4 Desa Guru Apin
------	---------------	---	------------------------------

- 343. Bukti PT-33.5 : Form C1 TPS 1 Desa Bajo
- 344. Bukti PT-33.6 : Form C1 TPS 2 Desa Bajo
- 345. Bukti PT-33.7 : Form C1 TPS 3 Desa Bajo
- 346. Bukti PT-33.8 : Form C1 TPS 1 Desa Tawabi
- 347. Bukti PT-33.9 : Form C1 TPS 1 Desa Talimau
- 348. Bukti PT-33.10 : Form C1 TPS 1 Desa Liqua
- 349. Bukti PT-33.11 : Form C1 TPS 1 Desa Kida
- 350. Bukti PT-33.12 : Form C1 TPS 1 Desa Gafi
- 351. Bukti PT-33.13 : Form C1 TPS 1 Desa Gunange
- 352. Bukti PT-33.14 : Form C1 TPS 1 Desa Siko
- 353. Bukti PT-33.15 : Form C1 TPS 1 Desa Karamat
- 354. Bukti PT-33.16 : Form C1 TPS 1 Desa Dorolamo
- 355. Bukti PT-33.17 : Form C1 TPS 1 Desa Lelei
- 366. Bukti PT-33.18 : Form C1 TPS 1 Desa Buli
- 367. Bukti PT-33.19 : Form C1 TPS 1 Desa Laigoma
- 368. Bukti PT-34 : Form DA1 Kecamatan Kayoa Utara
- 369. Bukti PT-34.1 : Form C1 TPS 1 Desa Modayama
- 370. Bukti PT-34.2 : Form C1 TPS 1 Desa Laromabati
- 371. Bukti PT-34.3 : Form C1 TPS 1 Desa Wayasipang
- 372. Bukti PT-34.4 : Form C1 TPS 1 Desa Ngokomalako
- 373. Bukti PT-34.5 : Form C1 TPS 1 Desa Gayap
- 374. Bukti PT-34.6 : Form C1 TPS 1 Desa Akejailolo
- 375. Bukti PT-35 : Form DA1 Kecamatan Kayoa Barat

376.	Bukti PT-35.1	:	Form C1 TPS 1 Desa Busua
------	---------------	---	--------------------------

- 377. Bukti PT-35.2 : Form C1 TPS 2 Desa Busua
- 378. Bukti PT-35.3 : Form C1 TPS 3 Desa Busua
- 379. Bukti PT-35.4 : Form C1 TPS 1 Desa Fofao
- 380. Bukti PT-35.5 : Form C1 TPS 2 Desa Fofao
- 381. Bukti PT-35.6 : Form C1 TPS 1 Desa Hatejawa
- 382. Bukti PT-35.7 : Form C1 TPS 1 Desa Bokimiake
- 383. Bukti PT-36 : Form DA1 Kecamatan Kayoa Selatan
- 384. Bukti PT-36.1 : Form C1 TPS 1 Desa Laluin
- 385. Bukti PT-36.2 : Form C1 TPS 2 Desa Laluin
- 386. Bukti PT-36.3 : Form C1 TPS 3 Desa Laluin
- 387. Bukti PT-36.4 : Form C1 TPS 1 Desa Orimakurunga
- 388. Bukti PT-36.5 : Form C1 TPS 2 Desa Orimakurunga
- 389. Bukti PT-36.6 : Form C1 TPS 1 Desa Sagawele
- 390. Bukti PT-36.7 : Form C1 TPS 2 Desa Sagawele
- 391. Bukti PT-36.8 : Form C1 TPS 1 Desa Posi-posi
- 392. Bukti PT-36.9 : Form C1 TPS 1 Desa Ngute-ngute
- 393. Bukti PT-36.10 : Form C1 TPS 1 Pasir Putih
- 394. Bukti PT-37 : Form DA1 Kecamatan Makian
- 395. Bukti PT-37.1 : Form C1 TPS 1 Desa Rabutdaiyo
- 396. Bukti PT-37.2 : Form C1 TPS 2 Desa Rabutdaiyo
- 397. Bukti PT-37.3 : Form C1 TPS 1 Desa Kota
- 398. Bukti PT-37.4 : Form C1 TPS 1 Desa Walo
- 399. Bukti PT-37.5 : Form C1 TPS 7 Desa Dalam

- 400. Bukti PT-37.6 : Form C1 TPS 8 Desa Gitang
- 401. Bukti PT-37.7 : Form C1 TPS 1 Desa Kyowor
- 402. Bukti PT-37.8 : Form C1 TPS 1 Desa Matantengin
- 403. Bukti PT-37.9 : Form C1 TPS 2 Desa Matantengin
- 404. Bukti PT-37.10 : Form C1 TPS 1 Desa Sangapati
- 405. Bukti PT-37.11 : Form C1 TPS 2 Desa Sangapati
- 406. Bukti PT-37.12 : Form C1 TPS 1 Desa Gorua
- 407. Bukti PT-37.13 : Form C1 TPS 1 Desa Wailoa
- 408. Bukti PT-37.14 : Form C1 TPS 1 Desa Dauri
- 409. Bukti PT-37.15 : Form C1 TPS 1 Desa Gorup
- 410. Bukti PT-37.16 : Form C1 TPS 1 Desa Waigitang
- 411. Bukti PT-37.17 : Form C1 TPS 1 Desa Ploly
- 412. Bukti PT-37.18 : Form C1 TPS 14 Desa Suma
- 413. Bukti PT-37.19 : Form C1 TPS 15 Desa Suma
- 414. Bukti PT-38 : Form DA1 Kecamatan Makian Barat
- 415. Bukti PT-38.1 : Form C1 TPS 1 Desa Mateketen
- 416. Bukti PT-38.2 : Form C1 TPS 1 Desa Ombawa
- 417. Bukti PT-38.3 : Form C1 TPS 1 Desa Malapat
- 418. Bukti PT-38.4 : Form C1 TPS 2 Desa Malapat
- 419. Bukti PT-38.5 : Form C1 TPS 1 Desa Tegono
- 420. Bukti PT-38.6 : Form C1 TPS 1 Desa Bobawa
- 421. Bukti PT-38.7 : Form C1 TPS 1 Desa Sebeley
- 422. Bukti PT-38.8 : Form C1 TPS 2 Desa Sebeley
- 423. Bukti PT-38.9 : Form C1 TPS 1 Desa Talapaon

424.	Bukti PT-39	:	Rekomendasi Pengambilalihan (Take Over) Proses Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilukada Kab. Halmahera Selatan No. 156/ panwaslukada- Hs/X/2010 Tanggal 14 Oktober 2010
425.	Bukti PT-40	:	Berita Acara Rapat Pleno PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KAB. HALMAHERA SELATAN Tentang Rekomendasi Pengambilalihan (Take Over) Proses Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Halmahera Selatan No.158/panwaslukada-Hs/X/2010
426.	Bukti PT-41	:	Tanggal 14 Oktober 2010 Berita Acara Penyerahan Pimpinan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara No.49/BA/X/ 2010 Tanggal 14 Oktober 2010
427.	Bukti PT-42	:	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan No.567/KPU/X/ 2010 Tanggal 27 Oktober 2010
428.	Bukti PT-43	:	Surat Permohonan Penjelasan Rekapitulasi ditingkat KPUD Provinsi Maluku Utara dari Tim pemenangan pemilu MK-Rusdan NO.33/TC-MK-Rusdan/XI/2010 kepada Ketua KPUD Provinsi Maluku Utara Tanggal 3 November 2010
429.	Bukti PT-44	:	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Model DB-KWK.KPU Tanggal 10 November 2010
430.	Bukti PT-44.1	:	Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara PEMILU. Model DB1-KWK.KPU
431.	Bukti PT-44.2	:	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DB1- KWK.KPU
432.	Bukti PT-45	:	Berita Acara No.25/BA/XI/2010 Tentang Serah Terima Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara

Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, Tanggal 10 November 2010

Rorita Acara Plana Panatanan Pasangan Calan

433. Bukti PT-46 : Berita Acara Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan No.53/BA/XI/2010 Tanggal 11 November 2010

434. Bukti PT-47 : Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan No. 22/Kpts/KPU-HS-030436327/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabuaten Halmahera Selatan Periode 2010-2015 Tanggal 11 November 2010; dan Surat Penyampaian Hasil Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten Halmahera Selatan kepada Ketua DPRD Kab. Halmahera Selatan No.94/KPU-HS-030436327/X/2010 Tanggal 12 November 2010

435. Bukti PT-48 : Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah

436. Bukti PT-49 : Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

Menimbang bahwa Pihak Terkait juga mengajukan bukti tambahan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2010, yang diberi tanda Bukti PT-50 sampai dengan PT-57, yaitu berupa:

 Bukti PT-50 : Surat Keputusan Dewan Pembina Tim Relawan Dua Lima Puluh MK Lanjutkan Kab. Halmahera Selatan No.05/TR-DLP/HS/V/2010 Tanggal 10 Mei 2010 tentang Pembubaran Tim Relawan Dua Lima Puluh Kabupaten Halmahera Selatan.

2. Bukti PT-51 : Affidavit Kepala Desa Matantengin: Idris Ali

3. Bukti PT-52 : Affidafit Kepala Desa Kawasi: Sahil M. Ali

4. Bukti PT-53 : Affidavit Asnawi Lagalante, S.Hi

5. Bukti PT-54 : Affidavit Djuanda Minggu Ketua PIA Sua Centre

6. Bukti PT-55 : SK Bupati Halmahera Selatan Nomor 111 Tahun 2006

Tentang Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Halmahera Selatan dan Wali Amanat

Tahun 2006 tanggal 12 April 2006

7. Bukti PT-56 : SK No.001/A/SK/MK-RUSDAN/HS/VI/2010 Tim Centre

Pemenangan MK-Rusdan tertanggal 25 Juni 2010

8. Bukti PT-57 : Surat Pernyataan dari dr. Juri Hendrajadi (Dir.RSUD

Labuha)

[2.12] Menimbang bahwa untuk mendukung bukti-bukti tertulis yang diajukan, Pihak Terkait menghadirkan 8 (delapan) orang saksi yang didengarkan keterangannya dalam persidangan hari Senin, tanggal 6 Desember 2010, pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

1. Muslikh Haryanto

- Saksi adalah Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 2
- Menurut Saksi tidak ada tim pemenangan 250.
- Saksi pernah mendengar adanya isu pelantikan Tim 250.
- Tim Pemenangan MK-Ruslan adalah koalisi PKS, PKB danPartai Demokrat, dan didaftarkan ke KPU dan ada SK tim pemenangan.
- Tidak ada pembentukan tim jauh sebelum pemilihan.

2. La Makmur Lamarida

- Saksi dalah Kepala Desa Amasing Kali Kecamatan Bacan.
- Tim 250 adalah hasil dari masyarakat yang memberikan keluhan kepada saksi, karena masa jabatan H. Muhamad Kasuba hampir berakhir karena itu masyarakat meminta kepada saksi agar H.M. Kasuba kembali menjadi Bupati periode berikutnya.
- Ide pembentukan Tim 250 adalah dari beberapa Kepala Desa yaitu Kepala Desa Bori dan Kepala Desa yang lain mencetuskan ide itu.
- 249 desa ditambah 1 Dusun.

- Tim 250 hanya perencanaan, belum ada pelaksanaan.
- Saksi tidak pernah dilantik sebagai Tim 250.

3. Kisman Hi. Salim

- Kepala Desa Bori Kecamatan Bacan Timur.
- Ada dorongan dari masyarakat kepada Kepala Desa agar H. Muhammad Kasuba kembali mencalonkan diri. Sebelum program gratis kesehatan banyak yang kesulitan. Setelah ada program kesehatan jadi banyak yang mau mendukung Muhamad Kasuba.
- Dorongan masyarakat terjadi jauh sebelum pencalonan, 1 tahun sebelumnya.
- Pengurus Tim 250 berjumlah 30 orang yang diketuai oleh Idris Ali. Namun program Tim 250 tidak berjalan.

4. Suaib Hi. Abdul Rahman

- Saksi adalah Kepala Desa Mantan Tingin Kecamatan Makian.
- Saksi mengetahui ketika ada peresmian masjid di Pulau Makian oleh Bupati, langsung dilakukan koordinasi kepala desa untuk pelantikan Tim 250. Kepala desa mengundang Bupati. Sembilan Kepala Desa hadir saat itu.
- Bupati melantik 9 Kepala Desa di Desa Gorup sebagai Tim 250.
- Sehari sebelum peresmian masjid direncanakan untuk mengundang Bupati.
- Idris Ali Kepala Desa Kokotu mengusulkan agar Bupati melantik 9 Kepala
 Desa setelah dilakukan peresmian masjid oleh Bupati.
- Saksi dilantik pada bulan Maret tahun 2010, namun setelah itu tidak ada kegiatan.

5. Karim Gani

- Saksi adalah Kepala Desa Dalang Kecamatan Pulau Makian
- Saksi ditunjuk oleh Idris Ali sebagai ketua Tim 250 Kabupaten Halmahera Selatan (Ketua Tim Zona 4 di zona 4).
- Setelah ditunjuk sebagai Ketua, saat peresmian mesjid Tim 250 zona IV dilantik Tim itu tidak berjalan lagi, karena tidak ada SK apapun.

- Setelah pelantikan Tim tidak jalan, tidak ada kegiatan dan tidak ada program.
- Saksi didatangi oleh Idris Ali sehari sebelum peresmian masjid dan ditanyai mengenai kesiapan saksi untuk menjadi ketua tim di zona 4. Pada pertemuan tersebut, Idris Ali juga menjelaskan bahwa tim ini dibentuk untuk mengusulkan bupati untuk mencalonkan bupati periode 2010 mendatang. Tim ini dibentuk dari inisiatif beberapa kepala desa saja, bukan merupakan keterwakilan dari 30 kecamatan yang ada di Halmahera Selatan.
- Saksi menyatakan bahwa tidak ada kegiatan setelah pelantikan. Setelah pelantikan tim relawan 250 zona 4 tidak diberikan SK, sehingga tidak ada kegiatan setelah pelantikan tersebut.
- Saksi tidak mengetahui tentang pelantikan tim 250 di zona-zona lain.

6. Asnawi Lagalante

- Saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dari PKS
- Saksi menyelenggarakan kegiatan sunatan masal di Kecamatan Gane Barat, wilayah Dapil Saksi.
- Sunatan massal sudah sering saksi lakukan, satu kali pada tahun 2008, satu kali pada tahun 2009, dan pada Tahun 2010 bulan Juni.
- Kegiatan bakti sosial tersebut menjadi bagian dari kegiatan partai semenjak saksi menjadi anggota DPRD.
- Saksi adalah Ketua Tim penjaringan bakal calon.
- Saat itu belum ada penetapan pasangan calon.
- Pada tahun 2010, dilakukan sunatan massal di beberapa desa. Ada 7 saksi di desa terkait dilakukannya kegiatan sunatan missal.
- Saat kunjungan kecamatan ada yang minta sunat adalah dari masyarakat.
- PKS mendukung Dr. M. Kasuba.
- Sunatan massal tidak ada hubungannya dengan pemilukada, karena sering dilakukan sebelum adanya pemilukada.
- Sebelum saksi menjadi anggota DPRD kegiatan sunatan massal dibiayai oleh Partai, setelah menjadi anggota tidak dibiayai dari Partai tetapi menggunakan biaya sendiri.
- Dokter sunatan massal adalah dokter biasa, bukan PNS. Pernah dengan PNS, tapi saksi bayar. Karena tenaga medis kurang.

- Tidak ada kaitan dengan Jamkesda, dasarnya Peraturan Bupati, dikuatkan dengan Perda Nomor 6 Tahun 2007.
- Sunatan massal tidak termasuk pelayanan dasar kesehatan. Sunatan massal tidak termasuk ke dalam Jamkesda

7. Muhammad Yunus Najar

- Saksi adalah Anggota DPRD dari PKB.
- Saksi merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, di tingkat kabupaten sampai dengan provinsi.
- Saksi menyatakan bahwa pleno di kabupaten berlangsung 4 hari.
- Pada saat pleno berlangsung diwarnai perdebatan antara saksi pasangan calon(kecuali nomor urut 2) dengan KPU.
- Perdebatan hari pertama, para saksi langsung menginterupsi mengenai jumlah anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan. Karena saat pleno hanya 4 orang anggota yang hadir dari 5 orang, dijawab oleh KPU bahwa Ketua telah dinonaktifkan dan ada surat keputusannya.
- Kemudian terjadi perdebatan yang alot, KPU kemudian dipaksakan untuk membacakan surat keputusan penonaktifan.
- Setelah pembacaan surat keputusan penonaktifan, terjadi perdebatan lagi mengenai kehadiran dari PPK antara saksi sendiri dengan saksi lain juga dengan KPU. Perdebatan tersebut menuntut kehadiran PPK dan tidak semua PPK hadir. Perdebatan ini tidak dapat diselesaikan pada hari pertama.
- Tidak terselesaikannya perdebatan tersebut pada hari pertama karena ada 2 asumsi yang berbeda dalam interpretasi peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010. Asumsi pertama bahwa 1 hari menjelang pleno rekapitulasi KPU sudah harus mengundang, menyampaikan undangan kepada PPK. Tapi pada pasal yang lain menyebutkan bahwa yang menjai peserta dalam pleno rekapitulasi hanya 3 KPU, saksi pasangan calon dan PAnwas tidak menyebutkan PPK sehingga terjadi perdebatan panjang soal ini.
- Karena perdebatan masih belum terselesaikan pada hari pertama belum dilakukan penghitungan suara. Sebelum pleno diskorsing terjadi kesepakatan bahwa KPU kabupaten harus mengusahakan mengundang 30 PPK, jika ada yang tidak hadir pleno bisa tetap dilanjutkan.

- Di hari kedua, perdebatan mengenai jumlah microphone yang disediakan oleh panitia. Pada hari pertama isediakan 6 microphone, namun pada hari kedua hanya disediakan 1 microphone. Menurut saksi hal tersebut adalah diskriminasi. Setelah itu dihitung surat suara, tetapi penghitungan tersebut tidak selesai. Hanya 1 kecamatan yang berhasil direkap pada hari kedua.
- Terjadi kesalahan penjumlahan di Kecamatan Obi, untuk DPT yang menggunakan hak pilih dan tidak menggunakan hak pilih. Akhirnya dilakukan rekap kembali untuk Kecamatan Obi, sehingga penghitungan Kecamtan Obi di*pending*. Tapi perhitungan pasangan calon dilanjutkan
- Tidak ada komplain mengenai perolehan pasangan calon di Kecamatan Obi, tapi justru kesalahan penjumlahan. Terjadi selisih 1 (satu) angka yaitu seharusnya 6.670, ditulis menjadi 6.671. Kemudian dituntut agar dibuka kotak suara dan dihitung satu per satu, namun tidak terjadi. Akhirnya penghitungan di skors sampai keesokan harinya.
- Hari ketiga kembali dibahas mengenai Kecamatan Obi, Saksi pasanngan calon nomor urut 2 menyatakan bahwa ada ketentuan bahwa jika KPU meneliti dengan seksama, dan jika ada kejadian khusus dan dicatat dalam berita acara. Akhirnya dapat diterima.
- Selanjutnya masuk ke Kecamatan Obi Barat, tidak ada komplain perolehan pasangan calon, hanya jumlah total DPT, diselesaikan saat itu juga. Akan diperbaiki tapi saksi tidak terima
- Pada hari keempat masih terjadi perebatan masalah yang sama, sehingga baru 3 PPK yang berhasil direkap. Dan terjadi chaos, saksi mengangkat kursi, akan memukul Panwas, dan KPU, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 meminta kepada Panwas untuk bertanya kepada KPU Kabupaten apa masih mampu melaksanakan Pleno. Saksi merasa keberatan, karena aturannya 3 hari diberi kesempatan pleno, jika tidak bisa, maka KPU Kabupaten wajib menyelesaikan sampai selesai, sehingga tidak bisa di take over. Panwas bertanya kepada KPU "apakah KPU masih mampu melaksanakan rekap". KPU menyatakan tidak mampu.
- Selanjutnya diskorsing, dilahirkan kesepakatan bersama para saksi dan pihak KPU, dengan mengalihkan pimpinan sidang dan lokasi sidang kepada KPU Provinsi. Dan ditandatangani oleh seluruh saksi, dan didukung rekomendasi Panwas.

- KPU Provinsi tidak berada di lokasi hanya datang pada hari ketiga saja.
- Pada hari keempat terjadi kesepakatan antara saksi pasangan calon dari nomor urut 1 sampai nomor urut 6 dengan pihak KPU. Kesepakatan tersebut mengalihkan pimpinan siding dari lokasi siding dari Kabupaten Halmahera Selatan lokasinya ke Propinsi Maluku Utara di Ternate, dari pimpinan siding yang dipimpin oleh KPU KAbupaten Halmahera Selatan ke pimpinan sidang yang dipimpin oleh KPU Provinsi Maluku Utara. Kesepakatan tersebur dibuat dalam berita acara yang kemudian juga didukung dengan rekomendasi dari Panwas Kabupaten Halmahera Selatan.
- Setelah surat suara dibawa ke Ternate dan diserahkan ke Kantor KPU provinsi, proses terjadi hampir 2 minggu. Karena perlu dipertimbangkan anggaran, dan konsultasi dengan KPU Pusat. Pada tanggal 9 dibuka kembali pleno dan selesai 2 hari untuk 30 kecamatan.
- Proses penghitungan tetap ada protes. Namun karena agenda pleno hanya menghitung rekapitulasi sehingga adanya keberatan akan dicatat.
- Dari 6 pasangan calon, 3 saksi tidak menandatangani. Saksi-saksi yang hadir tapi tidak bertandatangan karena merasa keberatan. Hanya Pasangan Nomor Urut 1, 3, dan 5 yang menandatangani.

8. Husni Salim

- Saksi adalah Ketua Sekolah Tinggi Pertanian Labuha (swasta) dan saksi bukan PNS
- Di Sekolah Tinggi yang dipimpin oleh saksi terdapat dosen yang berasal dari PNS.
- Saksi menerima surat edaran dan instruksi yang sempat ditampilkan dan disampaikan ke perguruan tinggi saksi, bahwa setiap PNS yang ada di lingkungan Halmahera Selatan harus netral.
- Saksi tidak pernah mengetahui bahwa ada PNS tidak netral di sekolah tinggi tempat saksi bertugas. Sehingga tidak ditemukan pelanggaran terhadap surat edaran tersebut.
- [2.13] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan lisan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan, **Usman Assagaf**, pada persidangan hari Senin, tanggal 6 Desember 2010, yang juga menyertakan

keterangan tertulis dan alat bukti tertulis yang menjadi satu kesatuan dengan keterangan tertulisnya, sebagai berikut:

A. PENGAWASAN PENCEGAHAN.

- Pemasangan Spanduk dan Baliho tentang, Politik Uang.No Fitnah No Curang No Anarkis'
- 2. Seruan Pemilukada Damai Melalui .Spanduk.
- Sosialisasi UU,No 32 Tahun 2004,Peraturan KPU dan Peraturan BAWASLU Tentang Pemilukada kepada Peserta Pemilu dan Para Saksi Pasangan Calon
- Sosialisasi Edaran MENPAN NO,21/MENPAN/2005, dan Edaran MENDAGRI No.270/4627/sj tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilukada yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang tembusannya ke KPU dan Panwaslukada.
- Tanggal 11 Pebruari 2010 bertempat di Kantor DPRD Halsel diadakan RAKOR bersama DPRD Halsel, Sekda Kab.Halsel, Kepala Keuangan, Kepala Bappeda, Kesbang Linmas, KPUD Halsel, dan Panwaslukada menjelang Pemilukada Halsel dan pendanaan Pemilukada Halsel.
- Tanggal 16 Pebruari 2010 Rapat dilanjutkan di DPRD Halsel dengan Agenda yang sama yaitu membahas Pendanaan untuk KPUD dan PANWASLU.
- 7. Tanggal 25 Pebruari 2010 RAKOR di Mapolres Halsel untuk membahas Penganggaran Pemilukada yang dimediasi oleh Kapolres Halsel AKBP Kamal Mustafa, dihadiri Sekda Halsel Helmi Abusama, Dandim 1502, KPUD Halsel, dan Panwaslu Halsel.
- 8. Tanggal 15 April RAKOR yang dilakukan di Ternate hadir KPU Pusat I Made Putu Artha, KPU Propinsi Maluku Utara, KPUD Kabupaten/Kota se-Propinsi Maluku Utara dan Panwaslu Halsel, dengan membawa surat dari KPU Pusat agar KPUD Halsel segera melaksanakan Tahapan Pemilukada mulai tanggal 22 April 2010, dan Hari Pencoblosan ditetapkan tanggal 2 Oktober 2010.
- Tanggal 29 Mei 2010 Pencairan awal Dana Pemilukada untuk Panwaslukada Halsel.
- 10. Tanggal 5 Agustus 2010 Pertemuan KPU dan Panwas dengan Bupati Halsel

- Tentang Anggaran.
- 11. Tanggal 11 Agustus 2010 Bupati Bapak Muhamad Kasuba Melepas Jabatan bertempat di Aula Kantor Bupati Halsel dihadiri Unsur Muspida, Kepala Kepala Dinas, Para Kepala Desa dan PNS di jajaran Pemda Halsel.
- 12. Tanggal 23 Agustus 2010 dilakukan Rapat bersama Karateker Bupati Halsel Bapak Yunus Namsa,Sekda Halsel,KPU dan Panwaslu Tentang Perkenalan dan masalah anggaran Pemilukada untuk KPU dan Panwas.
- 13. Tanggal 27 Agustus 2010 Rakor GAKKUMDU di Mapolres Halsel.
- 14. Tanggal 2 September 2010 Rakor Bersama Kapolres, Dandim, KPU, Panwaslu, dan Tim sukses 6 Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati.
- 15. Tanggal 03 September 2010 Rapat Bersama Karateker Bupati,Sekda ,Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAP D) DPRD, Unsur Muspida, KPU, dan Panwaslu di ruang Rapat Kantor Bupati Halsel rapat membicarakan masalah pinjaman ke Bank untuk mendanai Pemilukada.

PENJELASAN KHUSUS PANWASLUKADA TENTANG PELAKSANAAN PEMILUKADA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN.

a. Bahwa pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Halmahera Selatan dimulai dari Tahapan Pemutahiran Data pada tanggal 20 Januari 2010 dan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan suaranya yaitu pada Tanggal 02 Oktober 2010, sesuai jadwal No 01/KPTS-KPU HALSEL/2010 yang dikeluarkan KPU Halsel pada Tanggal 11 Januari 2010, akan tetapi terjadi Perubahan yaitu tahapan mulai dilaksanakan pada Tanggal 22 April 2010, hari Pemungutannya ditetapkan pada Tanggal 2 Oktober 2010, Penyebabnya adalah masalah Anggaran, karena dalam hal ini PEMDA Halmahera Selatan tidak sanggup mengakomodir Rancangan Kebutuhan Biaya yang disodorkan KPU maupun Panwaslu, dalam APBD 2010 dana KPU hanya ditetapkan sebesar 5 Milyar kemudian DPRD menambah jumlah tersebut menjadi 10 Milyar dan itu dirasa tidak cukup untuk membiayai seluruh kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKB, perlu diketahui bahwa masalah Geografis menjadi kendala utama di Kabupaten Halmahera Selatan yang terdiri dari 30 Kecamatan dan 249 Desa yang kesemuanya dapat ditempuh hanya melalui transportasi laut, kemudian cuaca yang kadang tidak bersahabat,

- b. Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) dari Panwaslu ke PEMDA Halmahera Selatan yaitu pada Januari 2010 namun tidak diakomodir bahkan anggaran Pemilukada untuk Panwaslu sama sekali tidak dimasukan dalam APBD 2010, hingga kami mendapat kesulitan padahal aturan sudah jelas di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 114 Ayat 5 yang berbunyi : Pendanaan Penyelenggaraan Pemilukada Wajib dianggarkan dalam APBD, kemudian di PERMENDAGRI no 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Mendagri No 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 6 Ayat 3 yang Berbunyi : Dalam Hal Panwaslu Belum terbentuk maka penyusunan Rencana Kebutuhan Biaya Panwaslu dilakukan oleh Sekretaris Daerah. namun itu tidak dilakukan sama sekali. Dan dilakukan rapat koordinasi berulang kali dengan PEMDA seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Panwascam di 30 Kecamatan baru dilantik yaitu pada tanggal 31 Mei 2010 kemudian dilanjutkan dengan perekrutan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan PPL di 249 dilantik per Zona masing-masing Zona I Kecamatan Bacan dilantik pada Tanggal 28 Juni 2010 Zona II Kecamatan Makian-Kayoa dilantik pada 01 Juli 2010. Zona III di Kecamatan Gane Timur-Gane Barat dilantik pada Tanggal 04 Juli 2010, dan Zona IV di Kecamatan Obi yaitu pada Tanggal 10 Juli 2010 dua Tahapan sudah selesai yaitu Tahapan Pemutahiran Data dan Tahapan Pencalonan tidak diawasi oleh Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) ini bertentangan dengan Pasal 71 Undang-Undang 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu: Panwaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Luar Negeri dibentuk Paling paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lama 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai, jadi keterlambatan pembentukan Panwaslu Kecamatan dan PPL disebabkan karna anggaran yang belum ada.
- c. Pada Tahapan Pemutakhiran Data yang ditemukan oleh Panwas yaitu Ketua dan Anggota PPS tidak mempublikasikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) ke Masyarakat, sehingga muncul DPTdi seluruh Kecamatan yang bermasalah yaitu Nomor Induk Kelahiran (NIK) yang tidak tertera dalam DPT yang Berjumlah 119.715 dari DPT Halsel yang berjumlah 137.729 hingga berujung

- pada H Min 1 Ribuan surat Undangan tidak didistribusi ke Pemilih dan hal ini sudah ditindaklanjuti ke KPU dan Perangkatnya yang ada di bawah tapi tidak mendapat jawaban yang pasti.
- d. Di Tahapan Kampanye terjadi Pelanggaran yang dilakukan Petahana H. Muhammad Kasuba dengan telah dibentuknya apa yang disebut TIM RELAWAN 250 di Bulan Januari 2010, yang terdiri dari Kepala Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masarakat, dan Tokoh Agama yang masing-masing mempunyai Peran dalam memenangkan Petahana dalam Pemilukada, dan diberikan SK dan Formulir Target Suara kepada mereka masing-masing. (BUKTI TERLAMPIR) kemudian memanfaatkan Pegawai Negeri Sipil untuk kepentingan Petahana dalam memenangkan Pemilukada. Hal ini dibuktikan dengan laporan-laporan yang masuk ke Panwaslu yang sebagian sudah ditindaklanjuti ke Gakumdu.
- e. Pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara banyak terjadi Pelanggaran baik dilakukan oleh peserta Pemilu maupun oleh Penyelenggara itu sendiri. Semua pelanggaran-pelanggaran itu telah dicantumkan dalam Tabel C-1 tentang PEMBERITAHUAN STATUS LAPORAN.

Pelaksanaan Rekapitulasi di Tingkat KPUD Halmahera Selatan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2010 namun selama 4 hari berjalan KPU tidak dapat melanjutkan Rekapitulasi hingga diambil alih oleh KPU Propinsi Maluku Utara Ternate untuk dibawa ke Ternate, atas Rekomendasi Panwas kemudian seluruh kotak suarapun dibawa ke Ternate, selama 1 bulan 4 hari kotak suara berada di Kantor KPUD dan dijaga pihak keamanan dan Panwas,dan pada tanggal 9 Nopember 2010 Rekapitulasi dilaksanakan oleh KPU Propinsi bertempat di Kantor KPU Propinsi dan Berita Acara yang bersegel yang berada dalam Kotak Suara yang juga bersegel temyata pada saat dikeluarkan dari Kotak. Banyak segel yang sudah terlepas bahkan ada yang sudah robek, kemudian itu dipertanyakan oleh para saksi yang hadir tapi Ketua dan anggota KPU Propinsi tidak menggubris, di dalam rekapitulasi terjadi protes dari para saksi pasangan Calon karena terdapat selisih suara antara Pemilih dan jumlah yang tertera di DPT terjadi perdebatan cukup panjang dan Ketua KPU Propinsi Sdr. Azis Kari mengatakan kepada para saksi bahwa nanti diselesaikan saja di Mahkamah Konstitusi. Selesai Rekapitulasi, dilakukan dan diserahkan ke KPU Kabupaten untuk menetapkan Pasangan

Terpilih, dan Penetapan pasangan calon terpilih dilaksanakan pada malam hari pukul 22.00 WIT, di Hotel Motoa tempat KPU Kabupaten Menginap yang hanya dihadiri 3 orang anggota tanpa kehadiran Ketua KPU dan dihadiri pula oleh Panwaslu Sdr. Tamrin H. Hasim yang telah diberhentikan tidak dengan hormat dan Saudara Rustam Jalil diberikan Surat Peringatan oleh BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) dengan SK No 382/KEP TAHUN 2010. Tanggal 2 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Bapak Nurhidayat Sardini S.sos. Msi.

B. PENERIMAAN LAPORAN.

Bahwa Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Halmahera Selatan diawali dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Sampai dengan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara,Panwaslukada Kabupaten Halmahera Selatan telah menerima Laporan dari masyarakat maupun menerima Penyampaian Temuan dari Panwascam dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) sebagai berikut:

Tahapan Pemutahiran Data Pemilih : 4 Temuan/Laporan
 Tahapan Pencalonan : 2 Temuan/Laporan
 Tahapan Kampanye : 11 Temuan/Laporan
 Tahapan Pungut & Hitung Suara : 10 Temuan/Laporan

C. PROSES PENANGANAN LAPORAN

Bahwa berdasarkan 26 Temuan dan Laporan di atas dapat dibedakan ke dalam bentuk Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Pidana, dan Pelanggaran Kode Etik, yang dapat diuraikan sebagaimana Tabel berikut:

TABEL C.1. PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pemeriksaan terhadap Laporan yang masuk serta hasil kajian Panwaslukada Kabupaten Halmahera Selatan, maka diberitahukan status Laporan Sebagai Berikut :

NO.	NAMA PELAPOR DAN		NOMOR	STATUS	INS	STANSI
	TERLAPOR		LAPORAN	LAPORAN	TUJUA	N/ALASAN
1.	Panwascam	30	07/LP/PANWASLU	Ditindaklanjuti	KPUD	Halmahera
	Kecamatan	(Pelapor)	KADA-HS/X/2010		Selatan	tentang

	PPS 249 Desa di 30			Seluruh PPS yang
	Kecamatan (Terlapor)			tidak mempublikasikan
				DPS (Daftar Pemilih
				Sementara).
2.	Panwascam Kec.	08/LP/PANWASLU	Ditindaklanjuti	KPUD Halmahera
	Bacan (Pelapor) PPK	KADA-HS/X/2010.		Selatan tentang DPT
	Kec. Bacan (Terlapor)			Kec. Bacan yang
				bermasalah (P-2)
3.	Sdr. Kalamun Ilyas	09/LP/PANWASLU	Ditindaklanjuti	Kajari Labuha Selatan
	(Pelapor) 3 PNS Saketa	KADA-HS/ X/2010		Kasus di P-21 (ALAT
	(Terlapor) Puskesmas			BUKTI P-4)
	GAKKUMDU			
	(DISERTAI ALAT			
	BUKTI)			
4.	Tim Amin-Arif (Pelapor)	10/LP/PANWASLU	Tidak	(ALAT BUKTI VIDEO
	Kades Kampung Makian	KADA-HS/2010	ditindaklanjuti	P-5)
	(Terlapor)		karena	
			laporan	
			kedaluarsa	
5.	Sdr. A. Rahman	11/LP/PANWASLU	Ditindaklanjuti	Saksi dari warga desa
	Kamarullah PPL Desa	KADA-HS/X/2010		Goro-Goro tidak hadir
	Goro-Goro (Pelapor)			untuk diklarifikasi
	Sula Center (Terlapor)			(ALAT BUKTI P-6)
6.	Taufik Raja Bunga	12/LP/PANWASLU	Ditindaklanjuti	Namun Terlapor tidak
	Panwascam Kec. Gane	KADA-HS/X/2010.		menghadiri Undangan
	TimurTengah (Pelapor)			Klarifikasi (ALAT
	Kades Bisui Sdr. Amir			BUKTI P- 7)
	Ahmad (Terlapor)			
7.	Laode Miani (Pelapor)	13/LP/PANWASLU	Ditindaklanjuti	Namun karena
	CamatObiTimur	KADA-HS/X/2010.		Masalah Geografi,
	Rusman Tjia (Terlapor)			Saksi Tidak Dapat
				dihadirkan (ALAT
				BUKTI P-8)

8.	Haryanto Umar	12/LP/PANWASLU	Tidak	Karena Pelapor hanya
	(Pelapor) Camat Kayoa	KADA-HS/ X/2010.	Ditindaklanjuti	mau bersedia sebagai
	Selatan Sdr. Abidin			saksi sebab berstatus
	Yunus SIP dan Kades			PNS, takut dinonjob
	Laluin Sdr.Abdu Ahmad			atau dimutasi (ALAT
	(Terlapor)			BUKTI P-9)
9.	Muaz Iskandar A!am	14/LP/PANWASLU	Ditindaklanjuti	Namun Terlapor Tidak
	(LSM.C&T) (Pelapor)	KADA-HS/ X/2010.		menghadiri Undangan
	Sdr.Hermanus Kades			Klarifikasi. (Kasus)
	Panambuang (Terlapor)			Intimidasi Kepala Desa
				(ALAT BUKTI P-10)
10.	Ahmad Husen (Pelapor)	LP/PANWASLUKA	Ditindaklanjuti	Namun Saksi Tidak
	Elyas Sami	DA-H/X/2010		Hadiri Undangan
	(KADESBAJO)			Klarifikasi (Kasus
	(Terlapor)			Intimidasi Kepala
				Desa)
11.	Imran Soleman (15/LP/PANWASLU	Ditindaklanjuti	KPUD Kabupaten
	Pelapor)	KADA-HS/ X/2010		Halmahera Selatan
	Ketua dan Anggota PPS			(ALAT BUKTI P-11)
	Desa			
	Labuha. (Terlapor)			
12.	Ade Hud (Pelapor)	LP/PANWASLUKA	Ditindaklanjuti	KPUD Kabupaten
	Ketua dan Anggota PPS	DA-HS/X/2010.		Halmahera Selatan
	Desa Labuha (Terlapor)			
13.	Mansur Hehanussa	16/PANWASLUKA	Ditindaklanjuti	Saksi Paslon No. Urut
	(Pelapor)	DA-HS/X/2010		2 Ketua/Anggota
	Ketua/Anggota KPPS			KPPS, tidak
	Desa Bibinoi TPS 3			bisa ditemui karena
	(Terlapor)			masalah Keamanan
				dan Geografis (ALAT
				BUKTI VIDEO P-12)
14.	Yuldi Tusin (Pelapor)	17/PANWASLUKA	Ditindaklanjuti	
	Kades Liaro Ahmad dan	DA-HS/X/2010.		bersedia hadir untuk
	KPPS Desa Liaro			diklarifikasi. (ALAT

	(Terlapor)			BUKTI VIDEO P-13)
15.	Muhammad Ikbal, LSM. C&T. (Pelapor)	18/PANWASLUKA DA-HS/X/2010	•	Saksi Pasangan Calon MK-Rusdan di TPS 3
	Saksi Pasangan No.		KPPS	Desa Tembal masing-
	Urut 2 TPS 1 Desa		masing-	masing Sdr. Gafri
	Tembal dan TPS 1 Desa		masing Desa	Tomayou Saksi
	Papaloang (Terlapor)			Pasangan Calon No
				dan Sdr. Saidin Lamisi,
				serta Urut 2 MK-
				Rusdan di TPS 1 Desa
				Papaloang yang
				memakai kaos
				bergambar Paslon No.
				Urut 2 (DISERTAI
				ALAT BUKTI P-14)
16.		19/LP/PANWASLU	Tidak	Kasus Rekaman Suara
	(LSM.C&T)	KADA-HS/X/2010	Ditindaklanjuti	
	Pelapor		karena	dan Kepala
	1. Ibu Hj Eci Ahmad dan		laporan	Puskesmas Babang
	2. Dr. Jury		kelewat	Kec. Bacan Timur
			waktu	tentang Intimidasi
				Direktor RSU La Buha
				Dr. Jury kepada Seluruh Tenaga Medis
				mulai dari Kepala-
				Kepala Puskesmas
				PNS Maupun Pegawai
				Tidak Tetap agar
				bekerja untuk
				memenangkan
				Pasangan MK-Rusdan
				(DISERTAI ALAT
				BUKTI AUDIO P-15)

17.	Ahmad Ningkeula	14/LP/PANWASLU	Tidak	Tidak ada yang
	(Pelapor)	KADA-HS/ X/2010	Ditindaklanjuti	bersedia jadi saksi
	Camat Mandioli Selatan			
	Jais			
	H.IshakSH (Terlapor)			
18.	Hamka Murjan ST.	15/LP/PANWASLU	Ditindaklanjuti	Namun Saksi tidak
	Panwaslukada Kec. Obi	KADA-HS/ X/2010		bisa dihadirkan karena
	Utara (Pelapor)			masalah Geografis.
	PPS Desa Madopolo			Bentuk pelanggaran
	(Terlapor)			adalah Surat
				Undangan bertuliskan
				No. 2 (DISERTAI
				ALAT BUKTI P-16)
19.	Jumain Bobane(Pelapor)	16/LP/PANWASLU	Tidak	Laporan Kedaluarsa.
	KORDES MK-Rusdan	KADA-HS/ X/2010	ditindaklanjuti	Bentuk Pelanggaran
	dan PPS Desa			adalah di dalam
	Pasipalele (TERLAPOR)			Amplop Undangan
				Berisikan Stiker
				begambar Foto MK-
				Rusdan (ADA ALAT
				BUKTI P-19)

A. TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA.

- 1. Temuan Panwaslukada Kecamatan di 30 Kecamatan bahwa Daftar Pemilih Sementara tidak dipublikasikan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).
- Temuan Panwascam Kecamatan Bacan tentang Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah karena ada nama yang ganda serta orang yang sudah wafat tapi masih tertera di DPT serta nama-nama yang dicurigai Tidak bertempat tinggal di Desa Labuha.
- Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan KPU Halmahera Selatan untuk Pemilukada adalah sebanyak 137.729, Ternyata bermasalah dengan di temukannya 119.715 nama-nama dalam DPT yang Tidak Memiliki NIK. (BUKTI P-2)
- 4. Temuan dan Laporan dari Panwas Kecamatan tentang tidak disalurkannya

Undangan ke Pemilih di hampir seluruh Kecamatan jika ditotalkan berjumlah 28.427.

B. TAHAPAN PENCALONAN.

Tanggal 21 Juni 2010 Pukul 15.00 WIT Panwaslukada ke KPUD memantau Persiapan Pendaftaran/Pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Halsel dan mendapat keterangan dari Anggota KPUD Halsel Idham Iskandar Alam dan Sekretaris KPU Suadri Ingratubun di ruang Kerja Sekretaris dan dikasi info bahwa Pendaftaran dimulai:

- 1. Selasa 22 Juni 2010.Pasangan Mk-Rusdan
- 2. Rabu 23 Juni 2010 Pasangan RAMAH
- 3. Sabtu 26 Juni 2010 Pasangan ATURSAH dan Pasangan LUKISAN
- 4. minggu 27 Juni 2010 Pasangan AMIN ARIF dan Pasangan BERAMAL
- 5. Senin 28 Juni 2010 Pasangan MAHIR dan Pasangan HANDAL
- 6. Selasa 29 Juni 2010 Pasangan NURAZIZAH dan Pasangan NASIR EFERT dan WAKAF

Tanggal 14 Juli 2010 dilakukan pemeriksaan kesehatan para Pasangan Calon yang tersebut di atas,bertempat di Rumah Sakit Umum Hasan Boesoiri Ternate bekerjasama dengan Tenaga Medis dari Manado.

- Laporan Tim Pemenang Pasangan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Rusli Abdu Walli Sip dan Efert Klafert Ketua Pokja Pencalonan Bahwa 4 Partai yang sebelumnya mengusung Pasangan Rusli Abdu Walli dan Efert Klavert mencabut dukungan dan mengusung Pasangan Lukas Tabem SE dan Iksan Subur.
- 2. Laporan Pasangan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Lukas Tabem SE dan Iksan Subur yang didukung sejumlah Partai,Laporannya di lakukan di Jakarta kebetulan Ketua dan Anngota Panwaslukada Halsel Berada Di Jakarta,kemudian dilaporkan ke KPUD Propinsi Maluku Utara sehingga keluarlah Surat KPUD Propinsi Maluku Utara bernomor: 51/KPU-PROV-029/VIII/2010, tertanggal 26 Agustus 2010, yang ditujukan ke KPUD Halmahera Selatan, Perihal: Tindak Lanjut Surat Bawaslu RI dan Panwaslukada Kabupaten Halmahera Selatan (Surat Terlampir) BUKTI (P-

C. TAHAPAN KAMPANYE.

- 1. Tanggal 26 Agustus 2010. Laporan Sdr. Kalamun Ilyas Warga Desa Dowora Kecamatan Gane Barat Selatan yang juga Anggota Panwascam Kepulauan Joronga Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2010 telah dilakukan Sunatan massal oleh 3 orang PNS pada Puskesmas Saketa Kecamatan Gane Barat Saketa di Desa Dowora Kecamatan Gane Barat Selatan dengan memakai Fasilitas Negara berupa Speed Boat milik Puskesmas Saketa serta memberikan Obat-obatan yang bungkusnya bertuliskan MK Rusdan dan seperangkat alat Shalat yang juga bertuliskan MK Rusdan No. 2 kemudian berpesan kepada warga agar jangan lupa pilih No. 2 MK Rusdan. Kegiatan ini telah berlansung di 37 Desa. Seluruh biaya berasal dari MK-Rusdan Ke 3 PNS tersebut adalah 1. Sdr. Sukardi, 2. Sdri. Saripah (Isteri Camat Kepulauan Joronga Bapak Jusran Garwan) dan yang ke 3. Sdr. Muhammad Isnaeni Abdullah. Ketiga Oknum ini telah diundang untuk Klarifikasi dan mengakui Perbuatan Mereka. Barang bukti obat dan alat shalat telah disita sebagai alat bukti dan sebagian telah diserahkan ke GAKKUMDU. Kasus tersebut telah di P-21 Oleh Kejaksaan Negeri Labuha. ALAT BUKTI OBAT BERTULISKAN MK RUSDAN dan ALAT SHALAT BERTULISKAN MK RUSDAN NO. 2 (P-4)
- 2. Tanggal 11 Agustus 2010, Kepala Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan H.Muhamad berkampanye pada acara pelepasan Jabatan Bupati Incumben Muhamad Kasuba di Aula Kantor Bupati Halsel yang dihadiri Kepala Kepala Desa Para Camat, Kepala-Kepala Dinas serta Pegawai Negeri Sipil, beliau oleh protokoler diberikan kesempatan untuk memberikan kata-kata perpisahan, tapi yang terjadi adalah beliau berkampanye untuk memenangkan MK Rusdan (ALAT BUKTI BERUPA VIDEO P-5)
- 3. Tanggal 5 September 2010, Temuan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Sdr. Abdul Rahman Kamarullah di Desa Goro-Goro Kecamatan Bacan Timur yaitu telah terjadi Money Politik berupa bagi-bagi sembako yang dilakukan oleh Paguyuban Sula Centre dengan cara memberikan kepada setiap Kepala Keluarga berupa 4 Kg Beras dan 2 Kg Gula Pasir kemudian berpesan kepada warga agar jangan lupa pilih No. 2 MK-Rusdan sambil mengacungkan 2 jari, Kegiatan ini didanai oleh Isteri Mantan Bupati

- Muhamad Kasuba yang juga seorang Incumbent. ALAT BUKTI TELAH DI REKAM BERBENTUK FOTO (P-6)
- 4. Tanggal 18 September 2010. Temuan Panwascam Gane Timur Tengah Sdr. Taufik Raja Bunga bahwa Kepala Desa Bisui Sdr. Amir Ahmad telah memobilisasi Masa dari Desa Bisui ke Desa Matuting tempat dilangsungkannya Kampanye MK-Rusdan, dengan menggunakan 1 Kapal Motor Barebo dan 1 Buah longboat. ALAT BUKTI VIDEO SAAT KAMPANYE. (P-7)
- 5. Tanggal 20 September 2010, Sdr. Haryanto Umar SE PNS pada Kantor Camat Kayoa Selatan, warga Desa Gurapin Kecamatan Kayoa saat menjelang kampanye MK-Rusdan di Ibu Kota Kecamatan Kayoa Gurapin melaporkan bahwa Camat Kayoa Selatan Abidin Yunus Sip dan Kepala Desa Laluin Kecamatan Kayoa Selatan memobilisasi massa dari Desa Laluin ke Ibu Kota Kecamatan Gurapin tempat MK Rusdan berkampanye dengan menggunakan Longboat Pulang Pergi, biaya transportasi ditanggung mereka berdua, bergabung juga Dalam kegiatan itu yaitu Guru SD Gurapin Mufti Abubakar dan Pengawas UPTD Kayoa Basra Sehe. Pelapor Sdr. Haryanto Umar SE meminta kepada Panwas agar dia dijadikan sebagai saksi saja karena takut jabatannya dicopot dan dimutasi. ALAT BUKTI BERUPA VIDEO DAN FOTO (P-9)
- 6. Tanggal 21 September 2010 Ketika Berlangsung Kampanye MK-Rusdan di Kecamatan Obi di Desa Jikotamo, Camat Obi Timur Rusman Tjia dan Mantri Puskesmas Laiwoi Mahawira Saleh Jama mengarahkan masa dari Pelabuhan Jikotamo menuju Lokasi Kampanye MK-Rusdan. ALAT BUKTI FOTO DAN VIDEO.
- 7. Tanggal 01 Oktober 2010 (H-1) di Desa Panambuang Kecamatan Bacan Selatan, Terjadi Intimidasi yang dilakukan Kepala Desa Panambuang Sdr. Hermanus kepada Warga Desanya supaya harus memilih No 2 MK-Rusdan kalau tidak maka bantuan sosial berupa rumah dan pembebasan lahan tidak akan diberikan dengan cara masuk keluar rumah warga. Esok harinya tgl 2 Oktober hari H Pencoblosan ternyata Muhammad Kasuba Hanya menang tipis dengan Pasangan Calon lain di TPS 1 hingga membuat Kepala Desa marah dan memutus sambungan aliran listrik dari balai Desa ke rumah 3 warga. Ada 4 warga yang dimintai keterangan dan mereka

- bersedia memberikan keterangan yaitu Sdr. Hengki Mancari, Sdr. Frans Manoi, Sdri. Sherly Andi Baso dan Sdri. Fedrika dan ada 2 orang yang bersedia jadi saksi yaitu Sdr. Frans Manoy dan Sdri Fedrika. Kepala Desa Hermanus tidak hadiri undangan klarifikasi. ALAT BUKTI YAITU KETERANGAN SAKSI (P-10)
- 8. Tanggal 01 Oktober 2010 (H-I) Laporan Via HP dari Sdr Ahmad Husen yang berada di Desa Bajo Kecamatan Batang Lomang bahwa Kepala Desa Bajo Eiyas Sami mengintimidasi warga agar besok hari tanggal 2 harus mencoblos No 2 MK-Rusdan kalau tidak maka bantuan rumah dari Dinas Sosial tidak akan diberikan, kemudian PPL Desa Bajo Muksin Menelpon dari Desa Bajo Via HP dalam kasus yang sama.
- Tanggal 01 Oktober 2010 (H-1) Surat Undangan Sdr. Saleh Hadar di dalam amplop ada Stiker Foto MK-Rusdan. ALAT BUKTI UNDANGAN BERISI STIKER FOTO MK_RUSDAN NO 2 Lanjutkan (P-11)
- 10. Laporan dari Ade Hud (TIM PEMENANG PASANGAN NO. 6 AMIN_ARIF) tentang banyaknya simpatisan Pasangan AMIN-ARIF yang mengadu kepadanya karena mereka tidak diberi undangan untuk memilih di TPS Labuha. Kemudian yang bersangkutan diarahkan untuk melapor ke Panwascam Kecamatan Bacan.
- 11. Tanggal 01 Oktober 2010 (H-1) Pukul 23.30.Wit. Laporan dari Panwascam Bacan Tengah Imran Soleman bahwa terjadi keributan di Kantor PPS Desa Labuha sejumlah warga mendatangi Kantor PPS dan memarahi Ketua PPS Sdr Etus dan Anggotanya karna mereka tidak diberi undangan sedangkan Setumpuk Undangan yang berjumlah 2.145 buah dibiarkan begitu saja. Panwaslukada Kabupaten lansung turun ke lokasi dan sejumlah personil Polisi disiagakan di lokasi PPS. Kemudian Ketua KPUD Halsel. Kapolres Halsel Panwaslukada dan Ketua PPK Bacan serta Ketua PPS mengadakan rapat di Kantor KPUD malam itu juga sekitar pukul 01.00 WIT. Pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2010 Panwascam Bacan Menyita Barang Bukti Undangan tersebut dengan Berita Acara Penyitaan bernomor No. 24/PANWASLUKADA/BCN/X/2010 (BERITA ACARA TERLAMPIR) kemudian diserahkan kepada Sdr. Tamrin H.Hasyim (Anggota Panwaslukada Kabupaten Halsel yang sekarang sudah diberhentikan oleh BAWASLU) menurut Ketua Panwascam Bacan Imran Soleman bahwa Barang bukti

undangan di paking dalam kardos Aqua sebanyak 2 kardos tapi ketika mau diambil untuk dibawa ke Jakarta sebagai Alat bukti di persidangan PHPU nanti ternyata barangnya sudah lenyap. ALATBUKTI (P-12)

D. TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA.

- Tanggal 02 Oktober 2010 Pukul 11.00 WIT Ketua Panwascam Obi Utara menelpon dari Desa Madopolo bahwa Ketua KPPS TPS 1 M. Guntur warga Desa Madopolo melapor ke Panwas bahwa Ibu Karmila Suleman pada saat menyerahkan Undangan ke Petugas KPPS ternyata di Amplop Undangan ada Tertulis Nomor 2 kemudian Panwas mengundang Pelapor dengan membawa Alat Bukti Berupa Amplop Undangan yang bertuliskan No 2 dan Para saksi yaitu Ahmad Sangaji dan Albar Laluma untuk diklarifikasi di Kantor Panwaslu. ALAT BUKTI UNDANGAN BERTULISKAN NO 2 SERTA BERITA ACARA KLARIFIKASI (P-16)
- Tanggal 02 Oktober 2010 LSM C&T (CARI&TEMUKAN) Muhammad Ikbal dan Muaz Iskandar Alam menemukan di TPS 1 Desa Tembal ada 2 Orang Saksi dari Pasangan Calon MK-RUSDAN yang bernama Gafri Tomayou dan Saidin Lamisi Memakai kaos seragam yang Bergambar MK-RUSDAN.ALAT BUKTI BERUPA FOTO (P-14)
- Tanggal 02 Oktober 2010 di TPS 1 Desa Papaloang ditemukan juga saksi dari Pasangan Calon MK-RUSDAN yang bernama Budiyanto Memakai Kaos seragam bergambar MK-RUSDAN. (ALAT BUKTI BERUPA FOTO.)Kasus ini dilaporkan LSM C&T. (P-14)
- 4. Tanggal 02 Oktober 2010 di TPS 1 Desa BIBINOI Kecamatan Bacan Timur Tengah Ketua dan Anggota KPPS serta Saksi Pasangan No Urut 2 Mengarahkan Pemilih untuk mencoblos no 2 di dalam bilik suara (ALAT BUKTI VIDEO) Laporan dari Sdr.Yuldi Tusin yang mengabadikan adegan Tersebut.
- Tanggal 02 Oktober 2010.Kepala Desa Liaro mengintimidasi Warga di dalam TPS untuk memilih Nomor 2 Ikut terlibat Ketua dan Anggota KPPS serta Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (ALAT BUKTI VIDEO). Gambar diabadikan oleh saksi Pasangan Nomor Urut 3 MA-HIR. (P-13)
- 6. Tanggal 02 Oktober 2010 terlihat Camat Mandioli Selatan Jais H. Ishak SH. berada di dalam TPS dan mengintimidasi warga yang akan mencoblos

- supaya memilih No. 2 (ALAT BUKTI VIDEO). Laporan dari Sdr.Ahmad Ningkeula Warga Desa Galala Kec.Mandioli Selatan.
- 7. Tanggal 02 Oktober 2010 sekitar Pukul 10.00 WIT.Saksi Pasangan Nomor 2 memakai Kaos bergambar Pasangan MK-Rusdan sudah dilaporkan ke Petugas KPPS tapi dibiarkan saja.Laporan dari Saksi Pasangan Nomor Urut 3 MAHIR yaitu Sdr.Hasan Hanafi .ALAT BUKTI VIDEO,
- Tanggal 02 Oktober 2010 laporan dari Tim Sukses no 6 AMIN ARIF SdrJumain Bobane yaitu undangan dalam amplop yang berisikan stiker Foto Kandidat Nomor Urut 2 MK_RUSDAN.(ALAT BUKTI UNDANGAN 6 BUAH BERSAMA STIKER).(P-19)
- 9. Tanggal 02 Oktober 2010 di Desa Moloku Kecamatan Gane Barat Utara setelah selesai dilakukan Pencoblosan ada kelebihan surat suara yang berjumlah 120 Lembar kemudian atas inisiatif dari Kepala Desa Moloku Taher Boleng, Sekretaris Desa Hasan Dom, Ketua PPS Suwandi Tawari dan Ketua KPPS Idrus Hasan membagi bagikan kepada 4 Saksi Pasangan Calon yaitu Saksi Pasangan No Urut 2 Kubais Bangoli, Saksi Pasangan Nomor Urut 3 Isra Amin, Saksi Pasangan Nomor Urut 4 Ahmad Sumaraw dan Saksi Pasangan Nomor Urut 6 Jamaludin H. Idham. Masing-masing kebagian 30 lembar untuk dicoblos sendiri-sendiri. Sedangkan Saksi Pasangan Nomor Urut 1 dan 5 tidak hadir di TPS. ALAT BUKTI YAITU BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN FOTO-FOTO SAAT DIKLARIFIKASI OLEH PANWASLU. (P-20)
- 10. Tanggal 04 Oktober 2010 SMS dari Ketua Panwascam Kayoa Barat bahwa Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Kayoa Barat di Pleno di Kantor KPUD Kabupaten Halmahera Selatan karena pada saat Pleno sedang berlansung di Kecamatan telah dijemput dan dibawa ke Labuha Ibu Kota Kabupaten oleh Pihak KPUD.
- 11. Tanggal 9 Oktober 2010 Hari Sabtu dilakukan Pemilukada Ulang di Desa Moloku Kecamatan Gane Barat Utara atas Permintaan KPUD Halsel.
- 12. Tanggal 12 Oktober 2010 jam 22.30 WIT Atas SMS Ketua PPK Gane Barat Utara Sdr.Wadi bahwa 7 orang Ketua PPK an. 1. PPK Kec. Bacan Timur Safri Ishak; 2. PPK Bacan Timur Tengah Sofyan H. Hasyim; 3. PPK Mandioli Utara Hidayat Samsudin; 4. PPK Gane Timur Faisal Fadel; 5. PPK Gane Timur Selatan Ikbal Alkatiri; 6. PPK Gane Timur Tengah Daewin Barmawi; 7. PPK

Gane Barat Utara Firdaus Mohammad Zen. Panwaslu tiba di tempat kejadian dan langsung meminta klarifikasi di tempat kepada KPUD dan PPK, pertanyaan Panwas adalah "Siapa-siapa PPK yang disuruh ke sini oleh KPUD, salah satu dari mereka menjawab bahwa anggota KPUD Sdr. Haedar Sdr. Safri Awal dan Sdr Santi Yallo yang menyuruh mereka untuk datang. tujuannya apa? jawab mereka untuk mengadakan pencocokan Data. Trus data dari mana yang mau dicocokan? Jawab mereka data yang kami miliki dan data yang ada di KPU. Kemudian ditanyakan lagi data di KPU yang mana? kan data-data itu ada dalam Kotak Suara yang tersegel?" Mereka tidak menjawab, kemudian ditanyakan lagi ke Sdr Haedar anggota KPU tapi jawabannya sama dengan PPK. Massa cukup banyak di luar kantor KPUD sambil berteriak teriak Bakar KPU. Tangkap KPU kemudian pihak keamanan dari Brimob dan Polisi berjaga-jaga di luar dan di dalam Kantor KPU, Kapolres, Kasat Intel dan Kabag Ops berbicara di ruangan meeting KPU dengan Utusan Tim dari AMIN ARIF dan MAHIR massa berangsur-angsur kembali ke rumah masing-masing. (P-21)

13. Tanggal 9 Nopember 2010 dilakukan Rekapitulasi di KPUD Propinsi dan ditemukan ada 8 berita Acara yang segelnya sudah rusak/robek/yang sengaja memang dilepas TANDA BUKTI ADA. (P-22)

Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan juga memberikan keterangan tambahan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 8 Desember 2010, sebagai berikut:

Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Perubahan Terakhir Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Serta Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

- Maka Panwaslukada Kabupaten Halmahera Selatan setelah mengkaji dan menilai Pelanggaran-Pelanggaran yang terjadi pada Pemilukada Kabupaten Halmahera Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Bahwa pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Halmahera Selatan dimulai dari Tahapan Pemutakhiran Data pada tanggal 20 Januari 2010 dan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan suaranya yaitu pada Tanggal 02 Oktober 2010, Sesuai jadwal No 01/KPTS-KPU HALSEL/2010 yang dikeluarkan KPU Halset pada Tanggal 11 Januari 2010 akan tetapi terjadi Perubahan yaitu tahapan mulai dilaksanakan pada Tanggal 22 April 2010, dan hari Pemungutannya ditetapkan pada Tanggal 2 Oktober 2010, Penyebabnya adalah masalah Anggaran, karena dalam hal ini PEMDA Halmahera Selatan tidak mengakomodir Kebutuhan Biaya yang disampaikan KPU maupun Panwaslu, dalam APBD 2010 dana KPU hanya ditetapkan sebesar 5 Milyar kemudian DPRD menambah jumlah tersebut menjadi 10 Milyar dan itu dirasa tidak cukup untuk membiayai seluruh kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKB, perlu diketahui bahwa masalah Geografis menjadi kendala utama di Kabupaten Halmahera Selatan yang terdiri dari 30 Kecamatan dan 249 Desa yang kesemuanya dapat ditempuh hanya melalui transportasi laut, yang memakan biaya yang cukup besar.
- b. Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) dari Panwaslu ke PEMDA Halmahera Selatan yaitu pada Januari 2010 tidak diakomudir bahkan anggaran Pemilukada untuk Panwaslu dengan sengaja tidak dimasukan dalam APBD 2010, hingga kami mendapat kesulitan padahal aturan sudah jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 114 Ayat 5 yang berbunyi : Pendanaan Penyelenggaraan Pemilukada Wajib dianggarkan dalam 4PBD,kemudian di PERMENDAGRI No 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Mendagri No 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Pemilu Kepala Derah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 6 Ayat 3 yang Berbunyi: Dalam Hal Panwaslu Befum terbentuk maka penyusunan Rencana Kebutuhan Biaya Panwaslu dilakukan ofeh Sekretaris Daerah. Namun itu tidak dilakukan sama sekali Hingga berdampak pada Keterlambatan Pembentukan Panwas di 30 Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di 249 Desa Padahal ini sangat penting karna Tugas Panwas adalah Pengawasi Seluruh Tahapan Mulai Dari Tahapan Pemutakhiran

Data sampai dengan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, KPU Kabupaten Halmahera Selatan melaksanakanTahapan Pemutakhiran Data mulai 22 April 2010 namun Panwas Kecamatan dan PPL belum terbentuk ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 71 disebutkan bahwa: Panwaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Luar Negeri dibentuk Paling paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lama 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai, Penilaian Panwas PEMDA Kabupaten Halmahera Selatan Tidak Siap melaksanakan Pemilukada.

- c. Ketua dan Anggota PPS tidak mempublikasikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) padahal itu sudah diisyaratkan dalam Undang-Undang,akhirnya pada saat Penetapan DPT banyak menuai masalah yaitu Nomor Induk Keiahiran (NIK) yang tidak tertera dalam DPT yang Berjumlah 119.715 dari DPT Halsel yang berjumiah 137.729, hingga berujung pada H Min 1 Ribuan surat Undangan tidak di distribusi ke Pemilih dengan alasan tidak tahu alamat, dan hal ini sudah ditindaklanjuti, ketika ditanyakan kepada PPS namun PPS menyalahkan PPK lalu ditanyakan ke PPK, PPK menyalahkan KPU akhirnya tidak ada jawaban yang pasti. (Laporan dan Temuan disertai dengan ALAT BUKTI)
- d. Terjadi Pelanggaran yang dilakukan incumbent H. Muhammad Kasuba dengan telah dibentuk dan dikukuhkannya TIM RELAWAN 250 pada Bulan Januari 2010, yang terdiri dari Kepala Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama di 249 Desa yang masing-masing mempunyai Peran untuk memenangkan incumbent H.Muhammad Kasuba dalam Pemilukada, mereka diberikan SK dan Formulir Target Suara, maka terjadilah intimidasi yang dilakukan kepada Warganya, Perangkat KPU maupun Panwas yang berada di Kecamatan maupun di Desa juga tidak luput dari Intimidasi Camat dan Kepala Desa, sepak terjang mereka dimulai pada saat Pemutakhiran Data yang mengakibatkan Data Pemilih menjadi amburadul sampai pada saat pencoblosan masuk ke dalam TPS dan mengintimidasi dan mengarahkan Pemilih untuk mencoblos Nomor 2 yaitu Pasangan H. Muhammad Kasuba dan Rusdan T. Haruna. {Banyak Laporan dan Temuan

- disertai dengan ALAT BUKTI).
- e. Keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilukada Kabupaten Halmahera Selatan untuk memenangkan *incumbent* H.Muhammad Kasuba dilakukan dengan terang terangan mulai dari Kepala Kepala Dinas, Kepala Rumah Sakit, Kepala Puskesmas dan Tenaga Medis, Kepala Kepala Sekolah dan Guru, Camat di 30 Kecamatan, sampai Pegawai rendahan dan Pelanggaran yang di lakukan adalah pada Tahapan Kampanye sebagian dilaporkan ke Panwas dan ada yang tidak dilapor karna kalau mau jujur masyarakat memang tidak berani untuk melapor karna takut dengan berbagai alasan, seperti ada saudara atau kerabatnya yang berstatus PNS nantinya kena sanksi bahkan nanti tidak diterima untuk menjadi PNS. (Laporan disertai dengan ALAT BUKTI)
- f. Pada Tahapanan Pemungutan dan Penghitungan Suara banyak terjadi Pelanggaran baik dilakukan oleh peserta Pemilu maupun oleh Penyelenggara itu Sendiri contoh seperti Surat Undangan yang dengan sengaja tidak di salurkan oleh PPS ke Penduduk setempat dan terjadi hampir di semua Desa dengan alasan tidak tahu nama dan alamat yang tertera dalam Undangan itu menunjukan bahwa DPT yang dikeluarkan oleh KPU cukup bermasalah dan itu diakui oleh Ketua KPU Sdr.Idham Iskandar Alam dengan mengatakan kepada Panwas bahwa DPT yang bermasalah ini akibat ulah dan campur tangan TIM RELAWAN 250.

Pelaksanaan Rekapitulasi di Tingkat KPUD Halmahera Selatan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2010 namun selama 4 hari berjalan KPU tidak dapat melanjutkan Rekapitulasi hingga di ambil alih oleh KPU Propinsi Maluku Utara Ternate untuk dibawa ke Ternate, atas Rekomendasi Panwas kemudian seluruh kotak suarapun dibawa ke Ternate, selama 1 bulan 4 hari kotak suara berada di Kantor KPUD dan dijaga pihak keamanan dan Panwas, dan pada tanggal 9 Nopember 2010 Rekapitulasi dilaksanakan oleh KPU Propinsi bertempat di Kantor KPU Propinsi Maluku Utara dan Berita Acara yang bersegel yang berada dalam Kotak Suara yang juga bersegel ternyata pada saat dikeluarkan dari Kotak, banyak segel yang sudah terlepas bahkan ada yang sudah robek, kemudian itu dipertanyakan oleh para saksi yang hadir tapi Ketua dan anggota KPU Propinsi tidak menggubris, di dalam rekapitulasi terjadi protes dari para saksi pasangan Calon karna terdapat selisih suara dan penjumlahan angka-angka yang salah yang

seharusnya itu diselesaikan oleh KPU karna akan mempengaruhi Perolehan suara Pasangan Calon, namun oleh Ketua KPU Propinsi Sdr. Azis Kari mengatakan kepada para saksi bahwa itu nanti diselesaikan saja di Mahkamah Konstitusi. ada Saksi yang diusir Keluar oleh KPU Propinsi karna dianggap mengganggu Rekapitulasi padahal kehadiran Saksi dalam Rekapitulasi dijamin oleh Undang-Undang, Selesai Rekapitulasi dilakukan lalu diserahkan ke KPU Kabupaten untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih, dan Penetapan pasangan calon terpilih dilaksanakan pada malam hari pukul 22.00 WIT, di Hotel Matoa tempat KPU Kabupaten Menginap yang hanya dihadiri 3 orang anggota tanpa kehadiran Ketua KPU, dan dihadiri pula oleh Panwaslu Sdr. Tamrin H. Hasim yang telah diberhentikan tidak dengan hormat dan Saudara Rustam Jalil diberikan Surat Teguran Keras oleh BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) dengan SK No 382/KEP TAHUN 2010. Tanggal 2 Nopember 2010. Yang ditandatangani Oleh Ketua Bawaslu Bapak Nurhidayat Sardini S.sos. Msi.

Terjadi Penyuapan yang dilakukan oleh *incumbent* H. Muhammad Kasuba ke Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Halsel sebesar Rp. 200.000.000, dan meminta kepada Panwas untuk Merekomendasikan Penonaktifan Sdr. Hasan Barmawi SH dari Ketua dan Anggota KPU Halmahera Selatan, dengan melibatkan Ketua dan Anggota KPU Propinsi yatu Sdr. Azis Kharie, Sdr. Mulyadi Tutupoho dan Sdr. Aji Deni. kalau dilihat dari mekanisme dan aturan Perundang-undangan maka ini sudah melanggar disebabkan Komisioner KPU Propinsi waktu itu hanya 3 Orang karna yang 2 sudah berhenti dan ini berarti tidak memenuhi kuorum dan patut ditinjau kembali.

Atas Pengkajian dan Penilaian Panwaslukada Kabupaten Halmahera Selatan Bahwa Pelanggaran-Pelanggaran yang dilakukan adalah bersifat TERSTRUKTUR, MASIF, DAN SISTEMATIS.

Dengan Demikian Panwaslukada Kabupaten Halmahera Selatan dengan Tegas meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar:

Membatalkan Keputusan KPU Nomor 22/Kpts/KPU-HS-030436327/2010
 Tanggal 11 Nopember 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih
 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan.

 Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Atas Nama H. Muhammad Kasuba dan Rusdan T. Haruna.

Demikian Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan di depan Hukum.

Menimbang bahwa pada persidangan hari Senin, tanggal 6 Desember 2010, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan, **Usman Assagaf**, telah menyampaikan keterangan lisannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah Ketua Divisi Pengawasan Panwaslukada Kabupaten Halmahera Selatan.
- Saksi menemukan temuan pada tahapan pemutakhiran data pemilih adalah 4 temuan dan laporan, kemudia pada tahapan pencalonan ada temuan dan laporan yaitu berjumlah 2. Kemudian penetapan kampanye, ada terdapat 11 temuan maupun laporan. Kemudian pada tahapan pemungutna dan penghitungan suara ada terdapat 10 temuan dan laporan.
- Laporan yang pertama adalah berasal dari panwascam di 30 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu masalah DPT yang tidak ber-NIK berjumlah 119.715.
- Saksi sudah mengkonsultasikan ke KPU, namun tidak mendapat jawaban yang pasti dan ditindaklanjuti Panwas berupa rekomendasi dan ada suratnya.
- Saksi mendapat laporan dari saudara Kalamun Ilyias tentang 3 PNS di Puskesmas Saketa, Kecamatan Bacan Barat yang melakukan sunatan masal yang didanai oleh kandidat pasangan nomor urut 2, Rusdam. Kasus tersebut sudah di P-21 di Kejaksaan.
- Saksi menerima laporan dari PPL atau Pengawas Pemilu Lapangan yang isinya adalah masalah pembagian sembako di Desa oro-Goro, Kecamatan Bacan Timur, yaitu dimana Pagubupan Sola Center datang ke Desa Goro-Goro kemudian membagi-bagikan sembako ke setiap kepala keluarga yang ada di Desa Goro-Goro. Disebutkan bahwa yang melakukan adalah calon nomor urut 2.
- Saksi menerima laporan temuan dari Panwas Gane Timur Tengah, Bapak
 Taufik Rajabunga yang menyatakan bahwa pada saat kampanye pasangan

nomor urut 2 Gane Timur Tengah ada Kepala Desa Bisui yang bernama Amir Ahmad memobilisasi massa dari Desa Bisui ke Desa Matuting tempat kampanye berlangsung. Panwaslu mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai pelanggaran pidana, namun belum ditindaklanjuti karena Panwas waktu itu hanya Saksi sendiri di kabupaten dan terlapor, yaitu kepala desa, tidak bersedia untuk hadir diminta klarifikasi.

- Saksi mendapat laporan dari pak Hariyanto Umar bahwa ada mobilisasi massa pada waktu kampanye oleh pasangan nomor urut 2, namun tidak ditindaklanjuti karena sang pelapor adalah seorang PNS dan takut dimutasi jika laporannya ditindaklanjuti oleh saksi.
- Pada saat pleno di tingkat kabupaten sampai hari keempat, KPU tidak sanggup lagi melanjutkan rekapitulasi sehingga kalau di undang-undang sudah jelas harus dialihkan ke satu tingkat atas. Seharusnya pada saat take over ke provinsi, keempat KPUD nya harus di non-aktifkan tetapi tidak dilakukan. Kemudian KPU Provinsi melakukan Pleno rekapan dan menyerahkan ke KPU Kabupaten untuk melakukan Pleno penetapan calon terpilih berdasarkan atas surat dari KPU Pusat.
- [2.14] Menimbang bahwa para Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2010, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;
- [2.15] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2010, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon;
- [2.16] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2010, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon;
- [2.17] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, bertanggal 10 November 2010 (*vide* Bukti P.I/II-1 = Bukti P.III-3 = Bukti T-3) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 22/Kpts/KPU-HS-030436327/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Periode 2010-2015, bertanggal 11 November 2010 (*vide* Bukti P.I/II-2 = Bukti P.III-2);
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
- Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;
- 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- 3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah, Termohon I dan Termohon II (selanjutnya disebut sebagai Termohon) serta Pihak Terkait mengajukan eksepsi, yang secara lengkap telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- 1. Materi permohonan para Pemohon tidak termasuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah karena objek permohonan para Pemohon tidak sesuai dengan hukum formal maupun materiil sengketa pemilukada. Dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan soal kekeliruan atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang dapat mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta tidak memuat uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan Termohondan hasil penghitungan yang benar menurut para Pemohon (vide Pasal 4 juncto Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, selanjutnya disebut PMK 15/2008);
- Materi permohonan keberatan Pemohon tidak termasuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah karena substansi permohonan keberatan Pemohon berada dalam wilayah tahapan pemilukada yang menjadi wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) dan aparat penegak hukum untuk menyelesaikannya;
- 3. Para Pemohon telah salah menerapkan objek permohonan (error in objecto) karena tetap menjadikan objek perkara (objectum litis) yang utama adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 22/Kpts/KPU-HS-030436327/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Periode 2010-2015, bertanggal 11 November 2010 (vide Bukti T-3 dan Bukti T-4). Hal ini bertentangan dengan Pasal 1 angka 8 juncto Pasal 4 PMK 15/2008;
- [3.5] Terhadap eksepsi Pihak Terkait *a quo*, Mahkamah memberikan penilaian hukum sebagai berikut:

Bahwa sejak Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang sengketa hasil pemilukada Provinsi Jawa Timur bertanggal 2 Desember 2008 dan putusan-putusan Mahkamah tentang pemilukada berikutnya, Mahkamah pada pokoknya telah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substansial (substantive justice).

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang demikian adalah

ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekedar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalahmasalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada yang terkait dengan hasil Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa objek permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Halmahera Selatan dengan dikeluarkannya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, bertanggal 10 November 2010 (*vide* Bukti P.I/II-1 = Bukti P.III-3 = Bukti T-3) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 22/Kpts/KPU-HS-030436327/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Periode 2010-2015, bertanggal 11 November 2010 (*vide* Bukti P.I/II-2 = Bukti P.III-2);

Bahwa terhadap keberatan para Pemohon atas keputusan Termohon II Nomor 22/Kpts/KPU-HS-030436327/2010 *a quo*, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 juncto Pasal 4 PMK 15/2008, permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- Menimbang bahwa berdasarkan putusan-putusan Mahkamah tentang sengketa hasil pemilukada sebelumnya, Mahkamah menyatakan bahwa terhadap objek permohonan a quo, Mahkamah memutus Tidak Dapat Menerima permohonan tersebut;
- Menimbang bahwa para Pemohon, dalam petitumnya, selain meminta
 Mahkamah membatalkan keputusan Termohon II Nomor 22/Kpts/KPU-

- HS-030436327/2010 *a quo*, para Pemohon juga meminta Mahkamah membatalkan keberlakuan penetapan Termohon I berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
- d. Menimbang bahwa keputusan Termohon II a quo merupakan produk hukum yang dikeluarkan dengan didasarkan pada penetapan Termohon I berupa Berita Acara Rekapitulasi a quo, yang jika permohonan para Pemohon terhadap keberatan atas Berita Acara tersebut dikabulkan oleh Mahkamah, maka mutatis mutandis menyebabkan keputusan Termohon II a quo batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka eksepsi tentang kewenangan Mahkamah adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.6] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) serta Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:
- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Berita Acara Pleno Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2010 Nomor 21/BA/V/2010, bertanggal 22 Juli 2010 (*vide* Bukti P.I/II-3) dan Keputusan Termohon II Nomor 10/KPTS/KPU-

HS-030436327/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Periode 2010-2015, bertanggal 23 Juli 2010 (*vide* Bukti P.III-1 = Bukti T-2). Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara ditetapkan pada hari Rabu, bertanggal 10 November 2010, sedangkan permohonan keberatan terhadap Ketetapan Termohon *a quo*, oleh Pemohon I dan Pemohon II, diajukan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 15 November 2010, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 590/PAN.MK/2010 tanggal 15 November 2010 yang kemudian diregistrasi pada hari Jumat tanggal 26 November 2010 dengan Nomor 214/PHPU.D-VIII/2010, serta Pemohon III mengajukan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 15 November 2010, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 594/PAN.MK/2010 tanggal 15 November 2010 yang kemudian diregistrasi pada hari Jumat tanggal 26 November 2010 dengan Nomor 215/PHPU.D-VIII/2010;
- [3.9] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan", dan hari Sabtu tanggal 13 November 2010 dan hari Minggu tanggal 14 November 2010 bukan merupakan hari kerja;
- [3.10] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan tersebut, Termohon mengajukan eksepsi terhadap Pemohon I dan Pemohon II, yang selengkapnya telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II melewati tenggang waktu karena melakukan perubahan permohonan;
- [3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:
- 1. Sidang pertama pada hari Selasa, tanggal 30 November 2010, merupakan

- sidang yang mengagendakan penjelasan permohonan Pemohon yang dalam persidangan tersebut Mahkamah wajib memberi nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan;
- 2. Menimbang bahwa dalam persidangan tersebut, Mahkamah telah menerima dan mendengar penjelasan para Pemohon berdasarkan perbaikan permohonan yang diserahkan para Pemohon dalam persidangan tersebut dan telah memberikan nasihat-nasihat kepada para Pemohon serta telah memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya, dan para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya berdasarkan perbaikan permohonan yang telah mereka serahkan dalam persidangan tersebut dan melakukan renvooi dalam perbaikan permohonannya tersebut (vide Risalah Persidangan tanggal 30 November 2010);
- 3. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) huruf a PMK 15/2008, para Pemohon telah menjelaskan permohonannya dan Mahkamah memandang para Pemohon perlu memperbaiki permohonannya, dan para Pemohon telah menyatakan tetap pada pendiriannya berdasarkan perbaikan permohonan yang telah diserahkan pada persidangan tersebut yang di dalamnya juga terdapat *renvooi* berdasarkan nasihat Mahkamah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.13] Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II, dalam pokok permohonannya, yang secara lengkap telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:
- [3.13.1] Hasil penghitungan Termohon I sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Maluku Utara, bertanggal 10 November 2010, adalah tidak benar. Berdasarkan total jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yaitu 106.839 suara sebagaimana tercantum dalam Berita Acara *a quo*, Pemohon I (Pasangan Calon Nomor Urut 3) seharusnya memperoleh **22.782 suara**, bukannya **14.080 suara**. Sedangkan Pemohon II (Pasangan Calon Nomor Urut 4) seharusnya memperoleh **23.756 suara**, bukannya **14.606 suara**, sehingga Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) seharusnya memperoleh **27.061 suara**, bukannya **44.873 suara**;

- [3.13.2] Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Halmahera Selatan sarat dengan pelanggaran yang sistematis, masif, dan terstruktur, sebagai berikut:
- Adanya penerbitan SK Tim Relawan 250 oleh Pihak Terkait, yang keanggotaannya melibatkan kepala desa se-Kabupaten Halmahera Selatan, untuk memenangkan Pihak Terkait;
- Adanya kartu peserta jaminan kesehatan yang ditandatangani oleh Dr. H. Muhammad Kasuba, MA selaku Bupati Halmahera Selatan (Pihak Terkait) untuk melakukan pengobatan gratis;
- 3. Adanya keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memenangkan Pihak Terkait:
- 4. Adanya pemberian bantuan sosial berupa sunatan massal yang dilakukan Tim Sukses Pihak Terkait yang disertai pemberian alat sholat bertuliskan MK-RUSDAM yang juga melibatkan tiga orang tenaga medis puskesmas dan menggunakan fasilitas negara;
- 5. Adanya surat undangan memilih yang berlabel foto Pihak Terkait;
- 6. Adanya pelanggaran dalam tahapan pemungutan suara, yaitu:
 - 6.1. Di TPS Desa Bibinoi dan TPS Desa Liaro;
 - 6.2. Di TPS Desa Goro-goro;
 - 6.3. Di Desa Panamboang dan Desa Labuha Kecamatan Bacan Selatan dan Kecamatan Bacan;
 - 6.4. Di Desa Moloku, Kecamatan Gane Barat Utara;
- 7. Ada beberapa PPK yang tidak melakukan pleno di masing-masing kecamatan tetapi langsung dibawa ke Kabupaten, yaitu:
 - a. PPK Kecamatan Gane Timur;
 - b. PPK Kecamatan Kayoa Barat:
 - c. PPK Mandioli Utara;

- d. PPK Kecamatan Gane Barat;
- 8. Adanya keberpihakan Ketua Panwaslu, Anggota KPUD, dan beberapa pejabat Polres di Kabupaten Halmahera Selatan yang tidak proaktif atas segala laporan pelanggaran;
- [3.14] Menimbang bahwa Pemohon III, dalam pokok permohonannya, yang secara lengkap telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang sangat serius yang dilakukan oleh Termohon bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendisendi pemilukada yang Luber Jurdil, sebagai berikut:

[3.14.1] pelanggaran bersifat sistematis:

- Termohon sengaja meloloskan petahana (Pihak Terkait) pada Pemilukada Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2010, padahal pada saat yang bersangkutan melakukan pendaftaran, ternyata masih menjabat Bupati Halmahera Selatan;
- 2. Termohon tidak menugaskan KPPS untuk menuliskan nama wajib pilih pada surat undangan sesuai DPT, melainkan tugas tersebut dilimpahkan kepada "Pihak yang Tidak Berwenang" (kontraktor) sehingga 16.573 pemilih dan pendukung Pemohon yang terdaftar dalam DPT tidak mendapat surat undangan untuk mencoblos dari total 29.553 jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih;
- Termohon meniadakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, yaitu di Kecamatan Kayoa Barat, Kecamatan Gane Timur, Kecamatan Gane Timur Tengah;
- 4. Pengambilalihan pelaksanaan rekapitulasi suara dari KPU Kabupaten Halmahera Selatan ke KPU Provinsi Maluku Utara diduga merupakan permainan dan konspirasi politik agar Pihak Terkait dimenangkan dalam pemilu a quo. Pengambilalihan tersebut juga tidak sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum karena tidak ada penonaktifan sementara waktu terhadap seluruh anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan;
- 5. Terjadi penggelembungan suara yang dilakukan Termohon untuk keuntungan Pihak Terkait, di hampir semua kecamatan se-Kabupaten Halmahera Selatan;
- 6. Perolehan suara sah milik Pemohon dikurangi oleh Termohon untuk keuntungan Pihak Terkait di setiap Kecamatan se-Kabupaten Halmahera

Selatan;

- 7. Terjadi penulisan angka-angka yang tidak sinkron terkait jumlah DPT dengan jumlah DPT yang menggunakan hak pilih dan DPT yang tidak menggunakan hak pilih, di tingkat kabupaten yang ditulis oleh Termohon untuk keuntungan Pihak Terkait;
- 8. Pendistribusian surat suara yang dilakukan oleh perangkat Termohon tidak sesuai dengan jumlah pemilih dalam DPT sehingga terjadi kecurangan untuk keuntungan Pihak Terkait
- 9. Terjadi penggelembungan suara sebesar 20.000 yang dilakukan Termohon di beberapa kecamatan untuk keuntungan Pihak Terkait dan telah terjadi penggelembungan suara di Desa Bibinoi Kecamatan Bacan Timur Tengah dan terjadi pula pelanggaran yakni anggota KPPS pada TPS 1 dan TPS 2 mengantarkan pemilih sampai ke bilik suara dan mengarahkan untuk memilih/mencoblos Pihak Terkait;

[3.14.2] pelanggaran bersifat struktur:

- Termohon melakukan kecurangan terstruktur melibatkan hingga aparat Termohon di tingkat bawah, sebagaimana terlihat pada awal pencalonan yaitu meloloskan Pihak Terkait walaupun tidak memenuhi syarat verifikasi karena masih menjabat Bupati Halmahera Selatan;
- Termohon sengaja tidak mendistribusikan surat undangan mencoblos kepada pendukung Pemohon yang jumlahnya 16.573 orang, sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
- Terjadi intimidasi dan teror kepada warga/pendukung Pemohon III di TPS 1
 Desa Liliaro Kecamatan Bacan Timur Selatan:
- 4. Termohon berpihak kepada Pihak Terkait yang nyata-nyata telah melibatkan banyak PNS dan menggunakan fasilitas negara untuk melakukan kampanye;
- Termohon tidak netral karena membiarkan Pihak Terkait membentuk Tim 250 di setiap desa se-Kabupaten Halmahera Selatan yang beranggotakan 249 Kepala Desa ditambah Pihak Terkait melibatkan sekretaris desa, aparat desa, Kaur desa serta Ketua RW dan Ketua RT;
- [3.14.3] terjadi pelanggaran bersifat masif berupa pembentukan Tim 250 untuk memenangkan Pihak Terkait dan hal tersebut berpengaruh besar terhadap konfigurasi perolehan suara dan sangat merugikan Pemohon;
- [3.14.4] berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka perolehan

suara Pemohon III dan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Pemohon III, berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara, telah memperoleh suara sebesar 29.765 + 16.573 + 289 + 934 = **47.561 suara**; sedangkan:
- 2. Pihak Terkait, berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara, telah memperoleh suara sebesar 44.873 847 8.483 = **35.543 suara**;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.15] Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Paragraf [3.3] sampai dengan Paragraf [3.12] di atas, Mahkamah pada pokoknya menyatakan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, maka Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan dalil permohonan para Pemohon salah mengenai objeknya (*error in objecto*), permohonan *a quo* di luar jangkauan wewenang Mahkamah untuk memeriksanya, dan Permohonan *a quo* melewati tenggang waktu, tidak beralasan dan tidak tepat menurut hukum;
- [3.16] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi, yang secara lengkap telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan para Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Mahkamah berpendapat eksepsi tersebut tidak tepat menurut hukum, karena substansi eksepsi sangat berkaitan erat dengan pokok perkara (*bodem geschil*);

Dalam Pokok Permohonan

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana tercantum dalam Paragraf [3.13.1] di atas, pada pokoknya menyatakan bahwa hasil penghitungan Termohon I sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, bertanggal 10 November 2010, adalah tidak benar. Berdasarkan total jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yaitu 106.839 suara sebagaimana tercantum dalam Berita Acara *a quo*, Pemohon I (Pasangan Calon Nomor Urut 3) seharusnya memperoleh **22.782 suara**, bukan **14.080 suara**, Pemohon II (Pasangan Calon Nomor Urut 4) seharusnya memperoleh **23.756**

suara, bukan 14.606 suara, sehingga Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) seharusnya memperoleh 27.061 suara, bukan 44.873 suara;

Terhadap dalil Pemohon di atas, Termohon membantah bahwa dalil tersebut mengada-ada karena Pemohon I dan Pemohon II tidak menjelaskan secara rinci dari mana datangnya suara tambahan yang diperoleh oleh Para Pemohon yang mengakibatkan berubahnya peta perolehan suara yang membuat Para Pemohon meminta diselenggarakan Putaran Kedua Pemungutan Suara di Halmahera Selatan. Lagipula dalam petitumnya hal ini tidak pernah dimintakan oleh para Pemohon;

Terhadap dalil para Pemohon dan jawaban Termohon di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dibuktikan secara hukum, sehingga dalil para Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Adapun Bukti P.I/II-5 sampai dengan Bukti P.I/II-7 berupa pernyataan keberatan saksi yang tercantum dalam formulir Model DB2-KWK.KPU hanya menyatakan adanya dugaan penggelembungan berkisar 20.000 suara, tanpa ada bukti-bukti lain yang memperkuat dalil para Pemohon *a quo* yang menyebutkan dengan jelas perolehan suara masing-masing Pemohon;

[3.18] Menimbang bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana tercantum dalam Paragraf [3.13.2] angka 1, angka 3, dan angka 4, sama dengan dalil Pemohon III dalam Paragraf [3.14.2] angka 4 dan angka 5 dan Paragraf [3.14.3] di atas, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Terkait melibatkan banyak PNS, Pegawai Tidak Tetap, menggunakan fasilitas negara untuk melakukan kegiatan sosial berupa sunatan massal yang dilakukan Tim Sukses Pihak Terkait, serta membentuk Tim Relawan 250 yang keanggotaannya melibatkan kepala desa se-Kabupaten Halmahera Selatan hingga melibatkan aparat desa dan Ketua RT/RW, untuk memenangkan Pihak Terkait, bahkan dengan melakukan intimidasi (vide Bukti P.I/II-8 sampai dengan Bukti P.I/II-8F, Bukti P.I/II-10 sampai dengan Bukti P.I/II-10H, Bukti P.I/II-11 sampai dengan Bukti P.I/II-11B, Bukti P.I/II-12 sampai dengan Bukti P.I/II-12C, Bukti P.I/II-13, Bukti P.I/II-13A, Bukti P.I/II-37 sampai dengan Bukti P.I/II-39 [keterangan saksi affidavit], Bukti P.I/II-44, Bukti P.III-9a sampai dengan Bukti P.III-9d, Bukti P-10, Bukti P.III-11a sampai dengan P.III-11I, dan Keterangan Saksi di persidangan yaitu Leonard Lasera, Dasri Mustafa, Harun Hamada, Bahrudin Abubakar, Zulkifli H. Ibrahim, Syamsudin H. Ahmad, Misbar Hi. Madomu, Fadel Hi. Ibrahim, Saksi Jamil Taher,

Keterangan Saksi *affidavit* yaitu Haji Syarif Laapo, La Zamra Haji Zakaria, Anwar Duwila, Fadli Salim, Budi Kamarullah, Mahmud A. Rassay, Rusly Haji Subur, Syaiful Ismail, Halid Haerun, Mukdas Marsaoli, Muhammad Haji Taraju, Uddin Haji Utu, Surdin Usman, Soleman Abas, Suhardi Asuad, Iswan Abubakar, dan Andi Bakir);

Terhadap dalil para Pemohon di atas, Pihak Terkait pada pokoknya membantah dengan menyatakan bahwa dalil para Pemohon terkait keterlibatan PNS dan PTT tidak didasarkan pada bukti dan fakta yang jelas. Terkait penggunaan fasilitas negara berupa perahu boat Aviciena dalam program sunatan massal tidak terbukti sebagai tindakan pelanggaran pidana pemilukada. Terkait Tim Relawan 250, tim tersebut sudah dibubarkan jauh sebelum ditetapkannya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Pihak Terkait selaku Bupati Halmahera Selatan mengeluarkan Surat Edaran dan Instruksi perihal netralitas Pegawai Negeri Sipil pada Pemilukada Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2010 (vide Bukti PT-3, Bukti PT-8 dan Keterangan Saksi Muslikh Haryanto, La Makmur Lamarida, Kisman Hi. Salim, Suaib Hi. Abdul Rahman, Karim Gani, Asnawi Lagalante, dan Husni Salim);

Terhadap dalil para Pemohon dan bantahan Pihak Terkait tentang keterlibatan PNS dan PTT serta penggunaan fasilitas negara untuk sunatan massal, setelah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar keterangan saksisaksi di persidangan, Mahkamah menilai bahwa para Pemohon tidak memiliki cukup bukti bahwa telah terjadi pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif yang dapat mempengaruhi hasil perolehan suara para Pemohon secara signifikan. Jikalaupun benar dalil-dalil tersebut, maka pelanggaran-pelanggaran yang terjadi hanya di tempat tertentu sebagaimana diuraikan tersebut saja;

Terhadap dalil para Pemohon dan bantahan Pihak Terkait tentang Tim Relawan 250, setelah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa memang telah terjadi upaya melakukan pemenangan yang mengarah untuk melibatkan birokrasi yang terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Pihak Terkait, namun, sebagaimana keterangan saksi-saksi baik dari Pemohon maupun Pihak Terkait, meskipun ada pelantikan tetapi tidak ada kegiatan atau tindak lanjutnya, bahkan saksi Pemohon pun menyatakan meskipun sudah dilantik, diberi uang saku, dan spanduk, melaksanakan pada akhirnya mereka tidak instruksi untuk memenangkan Pihak Terkait tersebut;

Oleh karenanya, terhadap hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana tercantum dalam Paragraf [3.13.2] angka 2, pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Terkait telah mencetak dan mengedarkan Kartu Peserta Jaminan Kesehatan yang seolah-olah dengan telah memiliki kartu tersebut akan dapat melakukan pengobatan gratis. Menurut para Pemohon, hal tersebut merupakan kebohongan dan intimidasi kepada masyarakat pemilih. Dalam kartu tersebut juga tertulis tanggal lahir yang sama yakni seluruh masyarakat penduduk se-Kabupaten Halmahera Selatan tertulis lahir pada tanggal 7 September 2010 (*vide* Bukti P.I/II-9, Bukti P.I/II-40 sampai dengan Bukti P.I/II-42);

Terhadap dalil para Pemohon di atas, Pihak Terkait pada pokoknya membantah adanya Kartu Peserta Jaminan Kesehatan dengan menyatakan bahwa fakta yang sesungguhnya adalah Kabupaten Halmahera Selatan telah menggulirkan Program Pengobatan Gratis sejak Tahun 2006 yang didasarkan pada SK Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 111 Tahun 2006 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesda) yang diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2007 tentang Jamkesda (*vide* Bukti PT-49 dan Bukti PT-50);

Terhadap dalil para Pemohon dan bantahan Pihak Terkait di atas, setelah memeriksa alat bukti tertulis, Mahkamah menemukan fakta bahwa berdasarkan Bukti P.I/II-9 berupa Kartu Peserta Jaminan Kesehatan Daerah milik dari 1.585 orang yang dalam kartu tersebut memang tertera tanggal lahir 7 September namun tahun lahirnya berbeda-beda, tidak hanya tahun 2010 sebagaimana dalil para Pemohon. Berdasarkan penilaian atas alat-alat bukti tertulis di atas, Mahkamah menilai bahwa para Pemohon tidak memiliki cukup bukti bahwa dari 1.585 pemilik kartu tersebut semuanya memiliki hak dan melakukan pencoblosan serta memilih Pihak Terkait baik akibat dipaksa atau diintimidasi maupun atas kemauan sendiri yang kesemuanya merugikan para Pemohon;

Oleh karenanya, terhadap hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.20] Menimbang bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana tercantum dalam Paragraf [3.13.2] angka 5, pada pokoknya menyatakan bahwa

ditemukan pelanggaran berupa surat undangan memilih yang berlabel foto Pihak Terkait (*vide* Bukti P.I/II-14 sampai dengan Bukti P.I/II-14C dan Bukti P.I/II-15);

Terhadap dalil para Pemohon di atas, Pihak Terkait pada pokoknya membantah dengan menyatakan bahwa peristiwa yang didalilkan tersebut tidak jelas;

Terhadap dalil para Pemohon dan bantahan Pihak Terkait tersebut, setelah memeriksa alat bukti para Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa telah terbukti terdapat beberapa surat undangan yang berlabel foto Pihak Terkait. Hal tersebut merupakan pelanggaran, namun dari segi jumlahnya tidak dapat mempengaruhi perolehan suara para Pemohon dan Pihak Terkait secara signifikan. Oleh karenanya, Mahkamah menilai dalil Pemohon I dan Pemohon II *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.21] Menimbang bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana tercantum dalam Paragraf [3.13.2] angka 6, pada pokoknya menyatakan bahwa terjadi pelanggaran dalam tahapan pemungutan suara yaitu: (1) Di TPS Desa Bibinoi dan TPS Desa Liaro terdapat keterlibatan KPPS, Kades, PPL yang mengarahkan dan mengintimidasi para pemilih untuk mencoblos Pihak Terkait di TPS Desa Papaloang dan Tembal, (2) Di TPS Desa Goro-Goro terjadi ketidaknetralan Kades dan penyelenggara Pemilukada setempat yang mengusir saksi Pemohon untuk mengarahkan memilih Pihak Terkait serta terdapat praktik politik uang berupa pembagian sembako yang dilakukan istri Pihak Terkait kepada masyarakat Desa Goro-Goro Kecamatan Bacan Timur (vide Bukti P.I/II-16), (3) Di Desa Panamboang dan Desa Labuha Kecamatan Bacan Selatan dan Kecamatan Bacan, (4) Di Desa Moloku Kecamatan Gane Barat Utara, usai pencoblosan masih ada sisa 120 lembar surat suara yang dibagikan ke empat saksi pasangan calon atas perintah Kades Moloku, Sekdes, Kordes Pihak Terkait, Ketua PPS, dan Ketua KPPS untuk mencoblos sisa surat suara tersebut;

Terhadap dalil para Pemohon di atas, Termohon pada pokoknya membantah dengan menyatakan bahwa dalil para Pemohon tidak jelas dan membingungkan, tidak benar dalil tersebut karena tidak ada laporan mengenai dalil para Pemohon ke Panwaslukada, dan terkait Desa Moloku Kecamatan Gane Barat Utara telah dilaksanakan pemungutan suara ulang berdasarkan rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Halmahera Selatan (*vide* Bukti T-13);

Terhadap dalil-dalil para Pemohon dan bantahan Termohon di atas, setelah

mencermati posita para Pemohon, Mahkamah menilai para Pemohon tidak cermat dalam menyatakan positanya karena yang ditulis sebagai judul atau tema posita tidak sinkron dengan isi posita sebagaimana tertera dalam halaman 10 sampai dengan halaman 11 perbaikan permohonannya. Oleh karenanya, Mahkamah mengesampingkan dalil-dalil para Pemohon *a quo*;

[3.22] Menimbang bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana tercantum dalam **Paragraf [3.13.2] angka 7** sama dengan dalil Pemohon III pada **Paragraf [3.14.1] angka 3**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat beberapa PPK yang tidak melaksanakan pleno di tingkat kecamatan namun langsung dilakukan di tingkat Kabupaten, yaitu di Kecamatan Gane Timur, Kecamatan Kayoa Barat, Kecamatan Mandioli Utara, Kecamatan Gane Barat, Kecamatan Gane Timur Tengah (*vide* Bukti P.III-8a sampai dengan Bukti P.III-8c);

Terhadap dalil para Pemohon di atas, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa PPK di seluruh kecamatan dimaksud telah melakukan pleno, kecuali di Kecamatan Kayoa Barat yang plenonya belum selesai, namun hal itu telah selesai di kantor KPU Halmahera Selatan dan dihadiri oleh seluruh saksi Pasangan Calon;

Terhadap dalil para Pemohon dan jawaban Termohon di atas, setelah mencermati posita para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti, Mahkamah menilai bahwa para Pemohon tidak memiliki cukup bukti yang menunjukkan bahwa memang tidak ada pleno di tingkat kecamatan yang disebut para Pemohon tersebut. Terlebih lagi, jikalaupun dalil para Pemohon benar, para Pemohon tetap tidak dapat membuktikan ada atau tidak adanya kerugian atau setidaknya perubahan terhadap perolehan suara para Pemohon akibat ketiadaan pleno di tingkat PPK tersebut;

Oleh karenanya, terhadap hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Mahkamah menilai dalil para Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

- [3.23] Menimbang bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana tercantum dalam **Paragraf [3.13.2] angka 8**, pada pokoknya menyatakan adanya keberpihakan Ketua Panwaslu, Anggota KPUD, dan beberapa pejabat Polres di Kabupaten Halmahera Selatan yang tidak proaktif atas segala laporan pelanggaran yaitu berupa:
- Adanya pembongkaran kotak suara PPK di Kantor KPU Kabupaten Halmahera Selatan pada 12 Oktober 2010 pukul 22.50 WIT dengan melibatkan Tim

Sukses Pihak Terkait, Ketua PPK, Anggota KPU Halmahera Selatan, serta Pejabat Polres Halmahera Selatan, sebagaimana laporan Tim Hukum dan Advokasi Tim Mahir (Pemohon I) ke Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan dan Polda Maluku Utara tanggal 12 Oktober 2010;

 Adanya pleno rekapitulasi oleh KPU Provinsi Maluku Utara berdasarkan takeover dari KPU Kabupaten Halmahera Selatan yang bermasalah karena para saksi tidak diberikan hak untuk melakukan koreksi perselisihan angka pada saat proses rekapitulasi dilaksanakan;

Terhadap dalil para Pemohon di atas, Termohon pada pokoknya membantah dengan menyatakan bahwa dalil para Pemohon tidak benar karena hal tersebut tidak pernah terjadi;

Terhadap dalil-dalil para Pemohon di atas, Mahkamah memberikan pertimbangan bahwa karena tidak dibuktikan oleh Pemohon meskipun telah diberi kesempatan seluas-luasnya, sehingga Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya;

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon III, sebagaimana tercantum dalam **Paragraf** [3.14.1] angka 1 = Paragraf [3.14.2] angka 1, pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran sistematis dan terstruktur yakni sengaja meloloskan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2010 padahal pada saat yang bersangkutan melakukan pendaftaran, ternyata masih menjabat sebagai Bupati Halmahera Selatan;

Terhadap dalil Pemohon III di atas, Termohon pada pokoknya membantah dengan menyatakan bahwa dalil Pemohon III adalah tidak benar dan mengada-ada karena tidak ada larangan bagi *incumbent* untuk kembali mencalonkan diri sepanjang memenuhi syarat;

Pihak Terkait juga mengajukan bantahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 21/BA/V/2010 perihal Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Halmahera Selatan Tahun 2010, bertanggal 22 Juli 2010 (*vide* Bukti PT-4), Pihak Terkait telah lulus verifikasi;

Terhadap dalil Pemohon III, jawaban/bantahan Termohon dan Pihak Terkait di atas, Mahkamah telah mengeluarkan putusan Nomor 17/PUU-VI/2008, bertanggal 4 Agustus 2008, yang amarnya menyatakan Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan pertimbangan hukum yang tercantum dalam **Paragraf [3.24]** dan **Paragraf [3.25]** putusan *a quo* sebagai berikut:

"[3.24] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan pengujian Pasal 58 huruf g UU 12/2008. UU 12/2008 adalah undang-undang tentang perubahan kedua UU 32/2004 yang substansinya antara lain mengubah ketentuan Pasal 58 huruf d dan huruf f, menghapus huruf I, dan menambahkan huruf g. Penambahan huruf g Pasal 58 undangundang a quo menyebabkan syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi bertambah dari yang sebelumnya tidak ada ditambah dengan sebagaimana yang disebutkan dalam huruf q, "mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya". Ketentuan ini tentulah bersifat prospektif namun pembentuk undang-undang tidak mempertimbangkan bahwa pemberlakuan yang prospektif atas tambahan huruf q tersebut dalam praktik akan menghadapi dua keadaan yang berbeda antara satu dengan yang lain yang menyangkut masa jabatan seorang kepala daerah yang terkena ketentuan huruf q pasal a quo. Apabila ketentuan huruf q ini berlaku secara umum yang dikaitkan dengan Pasal 86 ayat (1) UU 32/2004 yang berbunyi, "Pemungutan suara pemilihan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir", maka tidak akan menimbulkan akibat yang berbeda terhadap semua kepala daerah. Dalam kenyataannya terdapat daerah yang kepala daerahnya akan dikenai ketentuan Pasal 233 ayat (2) UU 12/2008 dan apabila terhadap kepala daerah tersebut juga diterapkan ketentuan Pasal 58 huruf q ini maka akan menyebabkan kerugian yang lebih besar jika dibandingkan dengan kepala daerah yang tidak termasuk dalam daerah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 233 avat (2) undang-undang a quo. Suatu daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir sebagaimana dimaksud oleh Pasal 233 ayat (2) UU 12/2008 hanya kebetulan saja yang tidak berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh kepala daerah yang bersangkutan. Dengan penambahan huruf q pada Pasal 58 UU 12/2008 yang kenyataannya menghadapi dua kondisi yang berbeda seharusnya pelaksanaan ketentuan huruf q ini perlu aturan peralihan tersendiri supaya tidak menimbulkan akibat yang merugikan;

[3.25] Mahkamah berpendapat bahwa upaya agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah adalah upaya yang tepat dan memang sebuah upaya yang seharusnya dilakukan. Dalam suatu pemilihan umum sudah seharusnya dihindarkan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Di sisi lain haruslah dipertimbangkan bahwa penggunaan upaya demikian tidak boleh terlalu berlebihan sehingga merugikan hak-hak seseorang yang dijamin oleh hukum. Bagi seseorang yang terpilih sebagai kepala daerah, undang-undang telah memberikan hak untuk memegang masa jabatan selama lima tahun. Adanya ketentuan yang dicantumkan dalam huruf q Pasal 58 UU 12/2008 akan mengakibatkan seorang kepala daerah yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada periode berikutnya akan hilang haknya untuk menduduki jabatan selama lima tahun penuh. Hak untuk menduduki jabatan selama lima tahun penuh mungkin saja dapat dikurangi apabila yang bersangkutan tidak memenuhi syarat lagi sebagai kepala daerah sebagaimana ditentukan Pasal 29 ayat (2) UU 32/2004. Pasal 28 UU 32/2004 telah dengan terperinci

menyebutkan larangan bagi kepala daerah dan apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan tersebut oleh kepala daerah maka menurut Pasal 29 ayat (2) UU 32/2004 kepala daerah yang bersangkutan dapat diberhentikan. Memang benar, sebagaimana keterangan Pemerintah dan DPR, bahwa kemungkinan adanya pengaruh konflik kepentingan (conflict of interest) bagi calon yang sedang menjabat (incumbent) harus dihindari dalam pemilihan kepala daerah, tetapi hal itu tidak harus mengundurkan diri secara tetap dan tidak dapat ditarik kembali sehingga mengakibatkan berkurangnya masa jabatan yang merupakan hak konstitusionalnya. Ketentuan yang mensyaratkan pengunduran diri secara tetap dan tidak dapat ditarik kembali merupakan ketentuan yang tidak proporsional. Untuk menghindari konflik kepentingan (conflict of interest), calon yang sedang menjabat (incumbent) seharusnya cukup diberhentikan sementara sejak pendaftaran sampai dengan ditetapkannya calon kepala daerah terpilih oleh KPU sebagaimana ketentuan yang diberlakukan bagi pimpinan maupun anggota DPRD [vide Pasal 59 ayat (5) huruf h dan i. Hal tersebut di atas jelas terlihat dalam Penjelasan Pasal 58 huruf q yang antara lain berbunyi, "Pengunduran diri gubernur dan wakil gubernur dibuktikan dengan menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali disertai dengan surat persetujuan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden". Penjelasan tersebut di atas semakin menunjukkan adanya pengaturan yang tidak proporsional yang menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty, rechtsonzekerheid). pengunduran diri bagi calon yang sedang menjabat (incumbent) sebagaimana diatur Pasal 58 huruf q UU 12/2008 menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty, rechtsonzekerheid) atas masa jabatan kepala daerah yaitu lima tahun [vide Pasal 110 ayat (3) UU 32/2004] dan sekaligus perlakuan yang tidak sama (unequal treatment) antar-sesama pejabat negara [vide Pasal 59 ayat (5) huruf i UU 32/2004], sehingga dapat dikatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;"

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah menilai dalil para Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon III, sebagaimana tercantum dalam **Paragraf** [3.14.1] angka 2 = Paragraf [3.14.2] angka 2, pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tidak memberikan surat undangan memilih kepada 16.573 pemilih dan pendukung Pemohon yang terdaftar dalam DPT yang tidak mendapat surat undangan untuk mencoblos dari total 29.553 jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih;

Terhadap dalil Pemohon III tersebut, Termohon membantahnya dengan menyatakan bahwa dalil Pemohon III hanya asumsi belaka karena perangkat Termohon telah bekerja maksimal menyampaikan surat undangan. Termohon mensomir Pemohon untuk membuktikan bahwa 16.573 pemilih yang tidak mendapatkan surat undangan memilih tersebut adalah benar-benar pemilih yang akan memilih Pemohon III;

Pemohon III tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil *a quo*, oleh karenanya Mahkamah menilai dalil *a quo* tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon III, sebagaimana tercantum dalam **Paragraf** [3.14.1] angka 2 = Paragraf [3.14.2] angka 2, pada pokoknya menyatakan bahwa pengambilalihan pelaksanaan rekapitulasi suara dari KPU Kabupaten Halmahera Selatan ke KPU Provinsi Maluku Utara diduga merupakan permainan dan konspirasi politik agar Pihak Terkait dimenangkan dalam pemilu *a quo*. Pengambilalihan tersebut juga tidak sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum karena tidak ada penonaktifan sementara waktu terhadap seluruh anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan;

Terhadap dalil Pemohon III di atas, Termohon pada pokoknya membantah dengan menyatakan bahwa pengambilalihan tersebut telah sesuai dengan mekanisme yang ada yaitu didasarkan pada: (1) Rekomendasi Panwaslukada (vide Bukti T-8 dan Bukti T-9), (2) Surat KPU Pusat Nomor 567/KPU/X/2010 perihal Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan, bertanggal 27 Oktober 2010 (vide Bukti T-10), (3) berita acara bersama yang ditandatangani Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan dan seluruh saksi Pasangan Calon (vide Bukti T-11), (4) Berita Acara KPU Kabupaten Provinsi Maluku Utara Nomor 25/BA/XI/2010 tentang Serah Terima Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2010, bertanggal 10 November 2010;

Terhadap dalil Pemohon III dan bantahan Termohon di atas, setelah memeriksa alat-alat bukti tertulis, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak memiliki cukup bukti untuk memperkuat dalilnya, terlebih lagi, Pemohon secara jelas menyatakan bahwa dalil tersebut merupakan dugaan semata dan Pemohon III juga telah keliru mencantumkan dasar hukum dalilnya karena Pasal 78 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum hanya mencantumkan tentang tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota yang di dalamnya tidak mengatur perihal penonaktifan sementara waktu terhadap seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota. Oleh karenanya, Mahkamah menilai dalil Pemohon III tidak terbukti menurut hukum;

[3.27] Menimbang bahwa Pemohon III, sebagaimana tercantum pada **Paragraf** [3.14.1] angka 5 pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan Termohon untuk keuntungan Pihak Terkait di hampir semua kecamatan se-Kabupaten Halmahera Selatan, **Paragraf**

[3.14.1] angka 6 pada pokoknya menyatakan bahwa perolehan suara sah milik Pemohon dikurangi oleh Termohon untuk keuntungan Pihak Terkait di setiap Kecamatan se-Kabupaten Halmahera Selatan, Paragraf [3.14.1] angka 7 pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi penulisan angka-angka yang tidak sinkron terkait jumlah DPT dengan jumlah DPT yang menggunakan hak pilih dan DPT yang tidak menggunakan hak pilih, di tingkat kabupaten yang ditulis oleh Termohon untuk keuntungan Pihak Terkait, Paragraf [3.14.1] angka 8 pada pokoknya menyatakan bahwa pendistribusian surat suara yang dilakukan oleh perangkat Termohon tidak sesuai dengan jumlah pemilih dalam DPT sehingga terjadi kecurangan untuk keuntungan Pihak Terkait, Paragraf [3.14.1] angka 9 pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi penggelembungan suara sebesar 20.000 yang dilakukan Termohon di beberapa kecamatan untuk keuntungan Pihak Terkait dan telah terjadi penggelembungan suara di Desa Bibinoi Kecamatan Bacan Timur Tengah dan terjadi pula pelanggaran yakni anggota KPPS pada TPS 1 dan TPS 2 mengantarkan pemilih sampai ke bilik suara dan mengarahkan untuk memilih/mencoblos Pihak Terkait (vide Bukti P.III-6c, Bukti P.III-6d, Bukti P.III-7);

Terhadap dalil Pemohon III di atas, Termohon pada pokoknya membantah dengan menyatakan bahwa dalil Pemohon III pada Paragraf [3.14.1] angka 5 dan angka 6 adalah tidak benar karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apa dan di mana TPS tempat terjadinya penggelembungan dan pengurangan suara. Lagipula, jumlah yang didalilkan Pemohon III tidak signifikan dapat mempengaruhi peringkat hasil perolehan rekapitulasi suara masing-masing Pasangan Calon. Termohon membantah dalil Pemohon III pada Paragraf [3.14.1] angka 7 karena perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sudah sesuai dengan Formulir C-1 dan tidak ada satupun Pasangan Calon yang dirugikan. Termohon membantah dalil Pemohon III pada Paragraf [3.14.1] angka 8 dan menilai bahwa dalil Pemohon III a quo mengada-ada karena perangkat Termohon telah bekerja maksimal dalam pendistribusian surat suara dan tidak ada yang diuntungkan maupun dirugikan berkaitan dengan pendistribusian surat suara tersebut. Termohon membantah dalil Pemohon III pada Paragraf [3.14.1] angka 9 dan menyatakan dalil tersebut tidak jelas karena Pemohon tidak merinci secara jelas dari mana dan dalam bentuk apa penggelembungan suara itu dilakukan. Selain itu, Termohon juga membantah adanya pelanggaran oleh KPPS TPS 1 dan TPS 2 Desa Bibinoi Kecamatan Bacan Timur Tengah karena pada faktanya yang

bersangkutan adalah pemilih lansia yang meminta bantuan petugas untuk ditunjukkan posisi Nomor Urut 2;

Terhadap dalil-dalil Pemohon III *a quo*, Pihak Terkait juga mengajukan bantahan yang pada pokoknya sama dengan bantahan Termohon;

Terhadap dalil-dalil Pemohon III *a quo* dan bantahan Termohon dan Pihak Terkait, setelah mencermati *posita* permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 1. Pemohon III mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara untuk keuntungan Pihak Terkait di hampir semua kecamatan se-Kabupaten Halmahera Selatan, namun dalam perinciannya Pemohon hanya menyebutkan 7 (tujuh) kecamatan dari total 30 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, yang dari tujuh kecamatan itu total terjadi penggelembungan suara sebesar 847 suara, sehingga tidak signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon;
- 2. Pemohon III mendalilkan telah terjadi pengurangan suara Pemohon III untuk keuntungan Pihak Terkait di setiap kecamatan se-Kabupaten Halmahera Selatan, namun dalam perinciannya Pemohon hanya menyebutkan 10 (sepuluh) kecamatan dari total 30 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, yang dari sepuluh kecamatan itu total terjadi pengurangan suara sebesar 289 suara, sehingga tidak signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon;
- 3. Pemohon mendalilkan telah terjadi penulisan angka-angka yang tidak sinkron terkait jumlah DPT dengan jumlah DPT yang menggunakan hak pilih dan DPT yang tidak menggunakan hak pilih, di tingkat kabupaten yang ditulis oleh Termohon untuk keuntungan Pihak Terkait yaitu telah terjadi selisih angka sebesar minus 3 (-3) di 9 (sembilan) kecamatan yang dirinci Pemohon dari total 30 (tiga puluh) kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa terkait pendistribusian surat suara, dalil Pemohon pada Paragraf
 [3.14.1] angka 8 tidak konsisten dengan dalil Pemohon sebelumnya yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada Paragraf [3.25] di atas;
- 5. Bahwa terkait adanya penggelembungan suara sebanyak 20.000 suara yang dilakukan Termohon untuk keuntungan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon III tidak memiliki cukup bukti dan hal ini sekaligus bertentangan atau tidak konsisten dengan dalil Pemohon mengenai

penggelembungan suara yang telah didalilkan pada **Paragraf [3.14.1] angka 5** di atas:

Terhadap fakta-fakta dan pertimbangan yang diuraikan di atas, Mahkamah menilai bahwa dalil-dalil Pemohon III *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.28] Menimbang bahwa Pemohon III, sebagaimana tercantum pada **Paragraf** [3.14.2] angka 3, pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi intimidasi dan teror kepada warga/pendukung Pemohon III di TPS 1 Desa Liliaro Kecamatan Bacan Timur Selatan yang dilakukan oleh Kades Liliaro untuk memilih Pihak Terkait (*vide* Bukti P.III-7). Terjadi pula intimidasi yang dilakukan Anggota KPPS dan Kades pada pemilih di TPS basis Pihak Terkait. Juga terjadi pencoblosan dua kali oleh pendukung Pihak Terkait;

Terhadap dalil Pemohon III di atas, Termohon membantahnya dengan menyatakan bahwa dalil tersebut tidak benar karena tidak ada laporan ke Panwaslukada yang direkomendasikan kepada Termohon mengenai fakta yang Pemohon dalilkan;

Pihak Terkait juga mengajukan bantahan yang pada pokoknya sama dengan bantahan Termohon;

Terhadap dalil Pemohon III *a quo*, Mahkamah menilai Pemohon III tidak memiliki cukup bukti dan dalil Pemohon III kabur dan tidak jelas, sehingga harus dikesampingkan;

[3.29] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas dan kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran yang serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, tidak terbukti menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Dalil-dalil dalam pokok permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak Permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari

Kamis tanggal enam belas bulan Desember tahun dua ribu sepuluh oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I/Kuasanya, Pemohon II/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Harjono Achmad Sodiki

ttd. ttd.

Muhammad Alim Ahmad Fadlil Sumadi

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati M. Arsyad Sanusi

ttd. ttd.

Hamdan Zoelva M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI

ttd. Wiwik Budi Wasito